

## PUTUSAN

Nomor: Put-119380.15/2014/PP/M.XVI A Tahun 2020

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

### PENGADILAN PAJAK

Memeriksa dan memutuskan sengketa pajak dengan Acara Biasa pada tingkat pertama dan terakhir, terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor **KEP-00778/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 4 Oktober 2017** tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00095/406/14/092/16 tanggal 4 Agustus 2016 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding nomor **KEP-45/WPJ.19/KP.0203/2017 tanggal 8 September 2017**, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor **119380.15/2014/PP**, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**PT Seamless Pipe Indonesia Jaya**, NPWP 01.061.523.5-092.000, beralamat di Sentral Senayan II Lantai 11, Jl Asia Afrika No. 8, Gelora Tanah Abang Jakarta Jakarta Pusat, 10270, dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Pungky Hermawan, jabatan Direktur, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 8 tanggal 14 Juli 2017 Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn., untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Banding**;

melawan

**Direktur Jendral Pajak**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor **PEN-00701/PP/BR/2018 tanggal 30 April 2018** j.o. **PEN-003/PP/PrbSm/2019 tanggal 28 Januari 2019**;

Telah membaca Surat Banding Nomor **003/ADFI/TAX/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017**;

Telah membaca Surat Uraian Banding Nomor **S-612/WPJ.19/2018 tanggal 22 Februari 2018**;

Telah membaca Surat Bantahan Nomor **021/AFI/TAX/IV/2018 tanggal 17 April 2018**;  
Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak yang ditujukan dalam persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa SKPLB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00095/406/14/092/16 tanggal 4 Agustus 2016 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding nomor KEP-45/WPJ.19/KP.0203/2017 tanggal 8 September 2017 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Dua, dengan penghitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Menurut Terbanding (US\$)
1	Jumlah Penghasilan Neto	4,670,104.99
2	Kompensasi Kerugian	0.00
3.	Penghasilan Kena Pajak	4,670,104.99
4.	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	1,167,526.25
5.	Kredit Pajak	2,466,674.56
6.	Jumlah PPh yang lebih bayar	1,299,148.31

Menimbang bahwa atas surat ketetapan pajak *a quo*, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 001/ADFI/TAX/XI/2016 tanggal 2 November 2016 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00778/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 4 Oktober 2017, permohonan Pemohon Banding tersebut ditolak dan Terbanding mengurangi jumlah pajak yang lebih dibayar dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Semula (US\$)	Ditambah / (Dikurangi) (US\$)	Menjadi (US\$)
1	Jumlah Penghasilan Neto	4,670,104.99	945,528.39	5,615,633.38
2	Kompensasi Kerugian	0.00	0.00	0.00
3.	Penghasilan Kena Pajak	4,670,104.99	945,528.39	5,615,633.38
4.	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	1,167,526.25	236,382.10	1,403,908.35
5.	Kredit Pajak	2,466,674.56	0.00	2,466,674.56
6.	PPh Kurang/(Lebih) Bayar	(1,299,148.31)	236,382.10	(1,062,766.21)
7.	Sanksi Administrasi	0.00	0.00	0.00
8.	Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	(1,299,148.31)	236,382.10	(1,062,766.21)

Perhitungan PPh yang masih harus dilunasi karena terdapat pajak yang seharusnya tidak dikembalikan:	
Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar	US\$ (1,062,766.21)
Jumlah lebih bayar PPh berdasarkan SKPLB	US\$ (1,299,148.31)
Jumlah PPh yang masih harus dilunasi	US\$ 236,382.10

sehingga dengan Surat Nomor 003/ADFI/TAX/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 mengajukan banding.

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 003/ADFI/TAX/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("UU KUP") dan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ("UU Pengadilan Pajak"), dengan ini Pemohon Banding bermaksud mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Pemohon Banding Nomor KEP-00778/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 4 Oktober 2017 yang diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 6 Oktober 2017 yang menetapkan:

1. Menolak keberatan Pemohon Banding dalam suratnya nomor 001/ADFI/TAX/XI/2016 tanggal 2 November 2016;
2. Menambah Penghasilan Netto sebesar USD 945,528.39 yaitu dari USD 4,670,104.99 menjadi sebesar USD 5,615,633.38 sehingga pajak yang harus dibayar menjadi berkurang dari USD 1,299,148.31 menjadi sebesar USD 1,062,766.21 dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00095/406/14/092/16 tanggal 4 Agustus 2016 Tahun Pajak 2014 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-45/WPJ.19/KP.0203/2017 tanggal 8 September 2017.

bahwa adapun alasan dan penjelasan yang menjadi dasar Pemohon Banding mengajukan banding ini adalah sebagai berikut:

I. Latar Belakang

- a. bahwa pada tanggal 4 Agustus 2016 Kantor Pelayanan Pajak ("KPP") Wajib Pajak Besar Dua menerbitkan SKPLB PPh Tahun Pajak 2014 Nomor: 00095/406/14/092/16 yang menetapkan jumlah Pajak Penghasilan Badan lebih bayar sebesar USD 1,299,148.31;
- b. bahwa berikut ini adalah perbandingan penghitungan Pajak Penghasilan Badan yang terutang menurut Pemohon Banding dan Terbanding pajak ("Fiskus") berdasarkan SKPLB PPh Tahun Pajak 2014 Nomor: 00095/406/14/092/16:

No	URAIAN	Jumlah dalam Dollar menurut		
		Pemohon Banding cfm pembahasan akhir (disetujui) (a)	Terbanding (b)	Koreksi (c=a-b)
1	Peredaran bruto atau peredaran usaha/bruto	193,057,347.37	195,165,396.97	(2,108,049.60)
2	Harga pokok penjualan	168,592,178.47	168,592,178.47	-
3	Penghasilan bruto atau laba bruto	24,465,168.90	26,573,218.50	(2,108,049.60)
4	Pengurang penghasilan bruto atau biaya usaha	25,582,319.59	25,582,319.59	-
5	Penghasilan neto dalam negeri	(1,117,150.69)	990,898.91	(2,108,049.60)
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya	25,582,319.59	25,582,319.59	-
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	-	-	-
8	Penyesuaian fiskal			
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	7,782,895.96	7,782,895.96	-
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	5,048,640.09	5,048,640.09	-
	c. Jumlah (a - b)	2,734,255.87	2,734,255.87	-
9	Penghasilan neto luar negeri	-	-	-
10	Jumlah penghasilan neto	2,562,055.39	4,670,104.99	(2,108,049.60)
11	Penghasilan kena pajak	2,562,055.39	4,670,104.99	(2,108,049.60)
12	PPh terutang	640,513.85	1,167,526.25	(527,012.40)
13	Kredit pajak	2,466,674.56	2,466,674.56	-
14	Jumlah PPh yang lebih dibayar	1,826,160.71	1,299,148.31	527,012.40

- c. bahwa selanjutnya, Pemohon Banding menyampaikan keberatan melalui Surat Permohonan Keberatan Nomor: 001/ADFI/TAX/XI/2016 tertanggal 2 November 2016 kepada KPP Wajib Pajak Besar Dua, yang diterima oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua pada tanggal 3 November 2016

- d. bahwa pada tanggal 08 September 2017, KPP Wajib Pajak Besar Dua menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ("DJP") Nomor KEP-45/WPJ.19/KP.0203/2017 tentang Pembetulan atas SKPLB PPh Badan Secara Jabatan;
- e. bahwa berikut ini adalah perbandingan penghitungan Pajak Penghasilan Badan yang terutang menurut Pemohon Banding dan Terbanding berdasarkan Keputusan DJP Nomor KEP-45/WPJ.19/KP.0203/2017 tentang Pembetulan atas SKPLB PPh Badan Secara Jabatan:

No	URAIAN	Jumlah dalam Dollar menurut			Keterangan
		Pemohon Banding cfm pembahasan akhir (disetujui) (a)	Fiskus (b)	Koreksi (c=a-b)	
1	Peredaran bruto atau peredaran usaha/bruto	193,057,347.37	196,110,925.36	(3,053,577.99)	Banding
2	Harga pokok penjualan	168,592,178.47	168,592,178.47	-	
3	Penghasilan bruto atau laba bruto	24,465,168.90	27,518,746.89	(3,053,577.99)	
4	Pengurang penghasilan bruto atau biaya usaha	25,582,319.59	25,582,319.59	-	
5	Penghasilan neto dalam negeri	(1,117,150.69)	1,936,427.30	(3,053,577.99)	
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya	5,705,179.70	5,705,179.70	-	
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	-	-	-	
8	Penyesuaian fiskal				
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	7,782,895.96	7,782,895.96	-	
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	5,048,640.09	5,048,640.09	-	
	c. Jumlah (a - b)	2,734,255.87	2,734,255.87	-	
9	Penghasilan neto luar negeri	-	-	-	
10	Jumlah penghasilan neto	2,562,055.39	5,615,633.38	(3,053,577.99)	
11	Penghasilan kena pajak	2,562,055.39	5,615,633.38	(3,053,577.99)	
12	PPh terutang	640,513.85	1,403,908.35	(763,394.50)	
13	Kredit pajak	2,466,674.56	2,466,674.56	-	
14	Jumlah PPh yang lebih dibayar	1,826,160.71	1,062,766.21	763,394.50	

- f. bahwa pada tanggal 4 Oktober 2017, Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar menerbitkan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00778/KEB/WPJ.19/2017 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilanyang memutuskan menolak permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan dan mempertahankan jumlah pajak yang lebih dibayar berdasarkan SKPLB sebesar USD 1,062,766.21 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (USD)	Ditambah/ (Dikurangi) (USD)	Menjadi (USD)
a. Penghasilan Netto	4,670,104.99	945,528.39	5,615,633.38
b. Kompensasi Kerugian	-	-	-
c. Penghasilan Kena Pajak	4,670,104.99	945,528.39	5,615,633.38
d. PPh Terutang	1,167,526.25	236,382.10	1,403,908.35
e. Kredit Pajak	2,466,674.56	-	2,466,674.56
f. PPh Kurang/ (Lebih) Bayar	(1,299,148.31)	(236,382.10)	(1,062,766.21)
g. Sanksi Administrasi	-	-	-
h. Jumlah PPh yang masih harus/ (lebih) dibayar	(1,299,148.31)	(236,382.10)	(1,062,766.21)

bahwa merujuk kepada koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dan penolakan atas keberatan yang Pemohon Banding ajukan, dengan ini Pemohon Banding informasikan bahwa hal yang menjadi Pokok Sengketa di dalam Permohonan Banding ini adalah koreksi positif atas peredaran usaha atas transaksi afiliasi sebesar USD 3,053,577.99;

## II. Ketentuan Formal Banding

bahwa Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan formal atas permohonan banding sesuai dengan Pasal 27 UU KUP dan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 ayat (I) UU Pengadilan Pajak, yaitu:

- a. bahwa banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- b. bahwa banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Keputusan yang dibanding;
- c. bahwa banding diajukan atas 1 (satu) keputusan yaitu Keputusan Terbanding Nomor KEP-00778/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 4 Oktober 2017;
- d. bahwa banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- e. bahwa pada Surat Banding ini dilampirkan salinan keputusan yang dibanding.
- f. bahwa banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang disetujui Pemohon Banding telah dibayar. Banding ini diajukan atas KEP-00778/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan. Tidak ada jumlah koreksi yang disetujui pada waktu pemeriksaan. Namun, terdapat jumlah penambahan pokok sengketa atas koreksi positif atas peredaran usaha atas transaksi afiliasi sebesar USD 2,108,049.60 menjadi USD 3,053,577.99. Tidak terdapat jumlah terutang yang harus dibayar oleh Pemohon Banding;
- g. bahwa banding dapat diajukan oleh Pemohon Banding, ahli waris dan seorang pengurus atau kuasa hukum. Surat Banding ini diajukan/ditandatangani oleh seorang pengurus perusahaan yaitu Direktur;

## III. Pokok Sengketa

bahwa merujuk kepada koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dan penolakan atas keberatan yang Pemohon Banding ajukan, hal yang menjadi Pokok Sengketa di dalam Permohonan Banding ini adalah koreksi positif atas peredaran usaha atas transaksi afiliasi sebesar USD 3,053,577.99;

## IV. Ketentuan Material Banding

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, berikut ini adalah uraian dasar koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dan alasan beserta penjelasan Pemohon Banding atas koreksi tersebut:

Koreksi positif atas peredaran usaha atas transaksi afiliasi sebesar USD 3,053,577.99

Menurut Terbanding

bahwa Terbanding melakukan koreksi peredaran usaha karena perbedaan Margin to Total Cost ("MTC") sebesar USD 3,053,577.99 dengan penjelasan sebagai berikut:

Koreksi Positif Peredaran usaha (dalam USD)

Menurut Pemohon Banding	193,057,347.37
Menurut Terbanding	196,110,925.36
Jumlah koreksi	3,053,577.99

bahwa Terbanding melakukan penelitian atas data pembanding yang ada dalam dokumentasi Transfer Pricing Tahun Pajak 2014 dan dari 14 perusahaan pembanding, sebagian dapat diterima dan sebagian lainnya tidak dapat diterima Terbanding sebagai perusahaan pembanding dengan uraian sebagai berikut:

Perusahaan pembanding yang ditolak:

a. Dongyang S. Tec. Co., Ltd.

bahwa Terbanding menolak perusahaan ini karena tidak dapat digunakan sebagai pembanding yang andal dengan alasan sebagai berikut:

- Memiliki Indikator "B-" yang berarti memiliki tingkat independensi yang berpotensi tidak bebas dari transaksi afiliasi. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan salah satu kriteria pencarian yang digunakan oleh Pemohon Banding terkait *Independence criteria* yaitu indikator "A";
- Perusahaan pembanding ini mengalami kerugian atau operating profit yang negatif pada Tahun 2012 sehingga kurang tepat sebagai pembanding Pemohon Banding sebagai *Contract Manufacturer* yang seharusnya menanggung resiko terbatas dan tidak seharusnya mengalami kerugian atau operating profit yang negatif;

b. Hwajin Pf Co., Ltd.

bahwa Terbanding menolak perusahaan ini karena tidak dapat digunakan sebagai pembanding yang andal dengan alasan memiliki Indikator "C" yang berarti memiliki tingkat independensi yang berpotensi tidak bebas dari transaksi afiliasi. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan salah satu kriteria pencarian yang digunakan oleh Pemohon Banding terkait *independence criteria* yaitu indikator "A";

c. Jindal Saw Limited

bahwa Terbanding menolak perusahaan ini karena tidak dapat digunakan sebagai pembanding yang andal dengan alasan memiliki *Trademark*;

d. Korea Cast Iron Pipe Ind. Co. Ltd.

bahwa Terbanding menolak perusahaan ini karena tidak dapat digunakan sebagai pembanding yang andal dengan alasan memiliki paten;

bahwa Terbanding melakukan pengecekan di Orbis Database bahwa perusahaan pembanding tersebut memiliki biaya penelitian dan pengembangan dan terdapat informasi IP berupa Daftar Paten yang dimiliki. Hal tersebut menunjukkan signifikasi IP tersebut;

e. Seah Steel Corporation

bahwa Terbanding menolak perusahaan ini karena tidak dapat digunakan sebagai pembanding yang andal dengan alasan memiliki paten;

f. T-Tube Co., Ltd

bahwa Terbanding menolak perusahaan ini karena tidak dapat digunakan sebagai pembanding yang andal dengan alasan sebagai berikut:

- Memiliki Indikator "U" yang berarti belum teridentifikasi terkait tingkat independensinya sehingga berpotensi tidak bebas dari transaksi afiliasi. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan salah satu kriteria pencarian yang digunakan oleh Pemohon Banding terkait *Independence criteria* yaitu indikator "A";
- Memiliki paten;

g. Weltech Co., Ltd

bahwa Terbanding menolak perusahaan ini karena tidak dapat digunakan sebagai pembanding yang andal dengan alasan sebagai berikut:

- Memiliki Indikator "B-" yang berarti memiliki tingkat Independensi yang berpotensi tidak bebas dari transaksi afiliasi. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan salah satu kriteria pencarian yang digunakan oleh Pemohon Banding terkait *Independence criteria* yang memiliki Indikator "A".
- Terbanding melakukan pengecekan di Orbis Database bahwa perusahaan pembanding tersebut memiliki biaya penelitian dan pengembangan dan terdapat informasi IP berupa Daftar Paten yang dimiliki. Hal tersebut menunjukkan signifikansi IP tersebut;

h. Yoshu Tanpan Sangyo Co., Ltd

bahwa Terbanding menolak perusahaan ini karena tidak dapat digunakan sebagai pembanding yang andal dengan alasan sebagai berikut:

- Memiliki Indikator "U" yang berarti belum teridentifikasi terkait tingkat independensinya sehingga berpotensi tidak bebas dari transaksi afiliasi. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan salah satu kriteria pencarian yang digunakan oleh Pemohon Banding terkait *Independence criteria* yaitu indikator "A";
- Terbanding melakukan pengecekan di orbis Database terkait perusahaan pembanding dan mendapatkan informasi IP berupa daftar Paten yang dimiliki. Hal tersebut menunjukkan signifikansi IP tersebut;

i. Welspun Corp Limited

bahwa Terbanding menolak perusahaan ini karena tidak dapat digunakan sebagai pembanding yang andal dengan alasan sebagai berikut:

- Memiliki Indikator "B+" yang berarti memiliki tingkat independansi yang berpotensi tidak bebas dari transaksi afiliasi. Hal tersebut juga tidak sesuai

dengan salah satu kriteria pencarian yang digunakan oleh Pemohon Banding terkait Independence criteria yaitu indikator "A";

- Memiliki paten;

Perusahaan pembanding yang diterima:

bahwa Terbanding juga menerima beberapa perusahaan pembanding sesuai pengujian yang dilakukan Pemohon Banding dalam TP Dokumentasi tahun pajak 2014 antara lain:

- Maharashtra Seamless Limited
- Ratnamani Metals & Tube Limited
- Samchai Steel Industries Public Company Limited
- Surya Roshmi Limited
- Tamlinadu Steel Tube Limited

bahwa berdasarkan pengujian perusahaan pembanding yang handal tersebut diperoleh Mark-up on Total Cost (MTC) menurut Terbanding sebesar 8.20%. Berdasarkan perhitungan koreksi Terbanding maka terdapat penambahan koreksi positif atas penjualan ekspor tersebut sebesar USD 945.528,39 yaitu semula dikoreksi oleh Pemeriksa sebesar USD 2,108,049.60 menjadi sebesar USD 3,053,577.99 berdasarkan Peneliti Keberatan;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi peredaran usaha atas transaksi afiliasi sebesar USD 3,053,577.99 yang ditetapkan oleh Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

- a. Dasar penentuan penggunaan Laporan Keuangan Segmentasi atas fungsi CM dan LM sebagaimana tercantum dalam Dokumentasi Transfer Pricing (TP Doc)

bahwa sebagaimana telah dijelaskan didalam analisis fungsi, aset dan risiko (FAR Analysis) yang tertuang didalam TP Doc dan menimbang bahwa Pemohon Banding melakukan penjualan kepada pihak afiliasi dan pihak independen, Pemohon Banding diidentifikasi menjalankan peran sebagai Contract Manufacturer (CM) untuk penjualan kepada pihak afiliasi, sekaligus Licensed Manufacturer (LM) untuk penjualan kepada pihak independen. Analisis fungsional yang Pemohon Banding lakukan juga sudah sesuai dengan PER-43/PJ/2010 (PER-43) sebagaimana diubah dengan PER-32/PJ/2011 (PER-32), pasal 7 yang menjelaskan bahwa dalam melakukan penilaian dan analisis fungsi (functional analysis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, harus dilakukan analisis dengan mengidentifikasi dan membandingkan kegiatan ekonomi yang signifikan dan tanggung jawab utama yang diambil atau akan diambil oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa;

bahwa perbedaan karakterisasi usaha tersebut kemudian juga didukung oleh pemisahan penyajian laporan keuangan (segmentasi) antara fungsi CM dan LM didalam TP Doc yang dimaksud, dengan penjabaran pada TP Documentation halaman 56 dan 58 yang tercantum dalam tabel berikut:



- *Contract Manufacture*

SPIJ	Ekspor( <i>contract manufacturing business</i> ) dalam USD
Revenue	106,344,525
COGS	95,562,780
Gross Profit	10,781,745
SG&A	5,549,074
Operating Profit	5,232,671
MTC	5.18%

- *Licensed Manufacture*

SPIJ	Domestik (dalam USD)
Revenue	86,712,823
COGS	73,029,399
Gross Profit	13,683,424
SG&A	13,383,116
Operating Profit	300,308
OM	0.35%

bahwa Laporan keuangan tersegmentasi tersebut memang tidak disajikan didalam laporan keuangan audit, dikarenakan pelaporan segmentasi tersebut tidak diwajibkan bagi SPIJ sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tidak juga mempengaruhi hasil akhir opini kewajaran laporan auditan yang dimaksud;

bahwa dalam hal ini, tidak ada informasi dari Terbanding yang menerangkan bahwa segmentasi fungsi CM dan LM yang dilakukan oleh SPIJ tidak sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai dasar acuan penentuan kewajaran transaksi afiliasi yang dilakukan oleh SPIJ;

- b. Perusahaan pembanding yang ditolak oleh Terbanding sebelumnya dan ditolak oleh Terbanding baru-baru ini adalah perusahaan yang sebanding dengan Pemohon Banding

bahwa hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah, analisis yang dilakukan didalam TP Documentation ini dilakukan menggunakan data yang tersedia pada saat dokumen ini disusun menggunakan asas kontemporer (*contemporaneous basis*), sedangkan analisis yang dilakukan oleh Terbanding dilakukan dengan menggunakan data yang tersedia kemudian (saat ini);

bahwa oleh karena itu, perlu dipertimbangkan bahwa dalam rentang waktu antara analisis untuk TP Documentation ini disiapkan dan analisis yang dilakukan oleh Terbanding, terdapat kemungkinan terjadinya perubahan data dari database yang digunakan, baik berupa perubahan angka finansial maupun penjelasan didalam database, perubahan struktur dan persentase kepemilikan, registrasi atas IP yang dilakukan dikemudian hari, merger dan akuisisi atau aktivitas restrukturisasi lain yang melibatkan perusahaan pembanding, maupun kemungkinan tidak terdapat informasi dari perusahaan pembanding tersebut;

bahwa lebih lanjut, Pemohon Banding telah melakukan pengecekan atas alasan penolakan Terbanding diatas dan berikut adalah tanggapan Pemohon Banding atas alasan penolakan yang dilakukan oleh Terbanding atas masing-masing perusahaan pembanding terpilih;

A. Dongyang S. Tec. Co., Ltd.

bahwa Terbanding menolak perusahaan ini dengan alasan memiliki Indikator "B-", yang berarti perusahaan ini memiliki potensi melakukan transaksi afiliasi. Akan tetapi, penting untuk diingat bahwa sebagaimana tercantum dalam TP Documentation Pemohon Banding pada bab VIII.B.1.d halaman 51-52, penyaringan atas independensi perusahaan sudah dilakukan pada saat penyusunan TP Doc ini dilakukan, dimana hanya perusahaan yang memiliki BvD Independence Indikator A+, A dan A- saja yang dipertimbangkan sebagai perusahaan pembanding potensial Pemohon Banding. Oleh karena itu, dapat Pemohon Banding simpulkan bahwa pengklasifikasian ulang perusahaan menjadi Indikator "B-" sehingga tidak lagi independen menggunakan data yang didapatkan kemudian, jauh setelah periode penyusunan TP Doc ini tidaklah sesuai dengan prinsip *contemporaneous basis*;

bahwa selain itu berdasarkan informasi dari ORBIS database, diketahui pula bahwa pemegang saham dengan tingkat kepemilikan diatas 25 persen atas perusahaan ini merupakan individu/perorangan, dimana dalam hal ini individu tersebut tidak memungkinkan untuk melakukan transaksi dengan perusahaan, sehingga kemungkinan potensi terlibat dalam transaksi afiliasi juga tidak terbukti terjadi;

bahwa Terbanding juga menolak perusahaan pembanding ini, dikarenakan perusahaan pernah mengalami kerugian operasional pada tahun 2012 sehingga kurang tepat dijadikan sebagai perusahaan pembanding perusahaan Contract Manufacturer yang menanggung risiko terbatas. Meskipun benar bahwa Contract Manufacturer menanggung risiko terbatas dalam kegiatan operasionalnya, tidak ada juga peraturan yang mengharuskan bahwa perusahaan Contract Manufacturer untuk terus menerus memiliki laba operasional yang positif setiap tahunnya;

bahwa dengan kata lain, keterbatasan risiko yang ditanggung tidak dengan serta merta mengeliminasi seluruh faktor yang dapat menyebabkan suatu perusahaan Contract Manufacturer terbebas dari potensi membukukan kerugian sepanjang tahun berjalan. Terdapat banyak faktor, antara lain seperti fluktuasi harga bahan baku, persediaan, nilai tukar mata uang asing atau bahkan bencana yang bersifat force majeure yang dapat mengakibatkan suatu perusahaan Contract Manufacturer mengalami kerugian operasional pada suatu waktu tertentu. Oleh karena itu, pendapat Terbanding bahwa perusahaan Contract Manufacturer tidak mungkin mengalami kerugian tidak beralasan jika dibandingkan dengan kondisi riil dalam dunia usaha dimana segala sesuatunya mungkin terjadi;

B. Hwajin Pf Co., Ltd.

bahwa Terbanding menolak perusahaan ini karena tidak dapat digunakan sebagai pembanding yang andal dengan alasan memiliki indikator independensi "C" yang berarti memiliki tingkat independensi yang berpotensi tidak bebas dari transaksi afiliasi. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan salah satu kriteria pencarian yang digunakan oleh Pemohon

Banding terkait *independence criteria* yaitu indikator "A". Akan tetapi, penting untuk diingat bahwa sebagaimana tercantum dalam TP Documentation Pemohon Banding pada bab VIII.B.1.d halaman 51-52, penyaringan atas independensi perusahaan sudah dilakukan pada saat penyusunan TP Doc ini dilakukan, dimana hanya perusahaan yang memiliki BvD Independence Indikator A+, A da A- saja yang dipertimbangkan sebagai perusahaan pembanding potensial Pemohon Banding. Oleh karena itu, dapat Pemohon Banding simpulkan bahwa pengklasifikasian ulang perusahaan menjadi Indikator "C" sehingga tidak lagi independen menggunakan data yang didapatkan kemudian, jauh setelah periode penyusunan TP Doc ini tidaklah sesuai dengan prinsip *contemporaneous basis*;

C. Jindal Saw Limited

bahwa Terbanding menolak perusahaan ini karena tidak dapat digunakan sebagai pembanding yang andal dengan alasan memiliki trademark. Tidak ada informasi mengenai sumber data yang dapat dijadikan acuan untuk argumen ini;

bahwa akan tetapi, berdasarkan database ORBIS terdapat indikasi kuat bahwa perusahaan tidak memiliki ataupun mengembangkan harta tak berwujud (IP) yang signifikan, yang dapat dilihat dari rasio IP yang hanya sebesar 0,32 persen dari total aset di Tahun Pajak 2014 dan biaya Research & Development perusahaan (biaya R&D) yang selalu bernilai nol dari tahun pajak 2011 hingga 2016;

bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding beranggapan bahwa alasan penolakan perusahaan ini karena kepemilikan trademark adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada;

bahwa detail informasi terkait Jindal Saw Limited ini lebih lanjut dapat dilihat di Lampiran 5;

D. Korea Cast Iron Pipe Ind. Co. Ltd.

bahwa Terbanding menolak perusahaan ini atas dasar kepemilikan paten. Lebih lanjut Terbanding juga mengakui bahwa Pemohon Banding telah melakukan pengecekan di ORBIS dan diketahui bahwa perusahaan pembanding tersebut memiliki rasio IP terhadap total aset sebesar 3,34 persen dan tidak ada biaya R&D dan didukung dengan informasi dari Factiva yang mendukung tidak adanya IP. Terbanding juga menyatakan bahwa dari pengecekan atas database ORBIS, perusahaan pembanding ini memiliki biaya R&D dan terdapat informasi IP berupa daftar paten yang dimiliki, yang menguatkan adanya signifikansi atas keberadaan IP tersebut;

bahwa dari hasil pengecekan Pemohon Banding terhadap database ORBIS, diketahui bahwa rasio IP perusahaan pembanding hanya sebesar 3,34 persen dari total aset, dan rasio beban R&D hanya sebesar 0,23 persen dari total pendapatan operasional di Tahun Pajak 2014 tersebut;

bahwa oleh karena informasi IP juga tidak tercantum di database ini, dapat disimpulkan bahwa IP tersebut sangat tidak signifikan;

bahwa detail informasi terkait Korea Cast Iron Pipe Ind. Co. Ltd. ini lebih lanjut dapat dilihat di Lampiran 6;

E. Seah Steel Corporation

bahwa Terbanding menolak perusahaan ini karena tidak dapat digunakan sebagai pembanding yang andal dengan alasan memiliki paten;

bahwa Pemohon Banding tidak mendapati informasi mengenai sumber yang dapat dijadikan acuan untuk argumen ini. Akan tetapi, berdasarkan pencarian dalam database ORBIS, perusahaan tidak memiliki ataupun mengembangkan IP yang signifikan, yang dapat dilihat dari rasio IP yang hanya sebesar 2,69 persen dari total aset di Tahun Pajak 2014 dan beban R&D yang selalu bernilai 0,07 persen dari total pendapatan operasional di Tahun Pajak 2014 tersebut;

bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding beranggapan bahwa alasan penolakan perusahaan ini karena kepemilikan patent adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada;

bahwa detail informasi terkait Seah Steel Corporation ini lebih lanjut dapat dilihat di Lampiran 7;

F. T-Tube Co., Ltd

bahwa Terbanding menolak perusahaan ini karena perusahaan ini memiliki Indikator "U" yang berarti belum teridentifikasi terkait tingkat independensinya sehingga berpotensi tidak bebas dari transaksi afiliasi. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan salah satu kriteria pencarian yang digunakan oleh Pemohon Banding terkait Independence criteria yaitu indikator "A";

bahwa akan tetapi, sebagaimana tercantum dalam TP Documentation Pemohon Banding pada bab VIII.B.1.d halaman 51-52, penyaringan atas independensi perusahaan sudah dilakukan pada saat penyusunan TP Doc ini dilakukan, dimana hanya perusahaan yang memiliki BvD Independence Indikator A+, A da A- saja yang dipertimbangkan sebagai perusahaan pembanding potensial Pemohon Banding. Oleh karena itu, dapat Pemohon Banding simpulkan bahwa pengklasifikasian ulang perusahaan menjadi Indikator "U" sehingga tidak lagi independen menggunakan data yang didapatkan kemudian, jauh setelah periode penyusunan TP Documentation ini tidaklah sesuai dengan prinsip contemporaneous basis;

bahwa Terbanding menolak perusahaan ini karena tidak dapat digunakan sebagai pembanding yang andal dengan alasan memiliki paten;

bahwa menurut Pemohon Banding, tidak ada informasi mengenai sumber yang dapat dijadikan acuan untuk argumen ini. Selain itu, berdasarkan pencarian dari database ORBIS perusahaan tidak memiliki ataupun mengembangkan IP yang signifikan, yang dapat dilihat dari rasio IP yang hanya sebesar 0,015 persen dari total aset di Tahun Pajak 2014 dan beban R&D yang selalu bernilai nol dari tahun pajak 2010 hingga 2016;

bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding beranggapan bahwa alasan penolakan perusahaan ini karena kepemilikan patent adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada;

bahwa detail informasi terkait T-Tube Co Ltd ini lebih lanjut dapat dilihat di Lampiran 8;

G. Weltech Co., Ltd

bahwa Terbanding menolak perusahaan ini dengan alasan memiliki Indikator "B-", yang berarti perusahaan ini memiliki potensi melakukan transaksi afiliasi;

bahwa seperti pendapat sebelumnya diatas, didalam TP Documentation Pemohon Banding pada bab VIII.B.1.d halaman 51-52, penyaringan atas independensi perusahaan sudah dilakukan pada saat penyusunan TP Doc ini dilakukan, dimana hanya perusahaan yang memiliki BvD Independence Indikator A+, A da A- saja yang dipertimbangkan sebagai perusahaan pembanding potensial Pemohon Banding. Oleh karena itu, dapat Pemohon Banding simpulkan bahwa pengklasifikasian ulang perusahaan menjadi Indikator "B-" sehingga tidak lagi independen menggunakan data yang didapatkan kemudian, jauh setelah periode penyusunan TP Doc ini tidaklah sesuai dengan prinsip contemporaneous basis;

bahwa lebih lanjut, diketahui bahwa pemegang saham dengan tingkat kepemilikan diatas 25 persen atas perusahaan ini merupakan individu/perorangan, dimana dalam hal ini individu tersebut tidak memungkinkan untuk melakukan transaksi dengan perusahaan, sehingga kemungkinan potensi terlibat dalam transaksi afiliasi juga tidak terbukti terjadi;

bahwa Terbanding melakukan pengecekan di ORBIS Database bahwa perusahaan pembanding tersebut memiliki biaya penelitian dan pengembangan dan terdapat informasi IP berupa daftar patent yang dimiliki;

bahwa Akan tetapi, berdasarkan pencarian dengan menggunakan database ORBIS perusahaan tidak memiliki ataupun mengembangkan IP yang signifikan, yang dapat dilihat dari rasio IP yang hanya sebesar 0,044 persen dari total aset di Tahun Pajak 2014 dan beban R&D yang bernilai 0,09 persen dari total pendapatan operasional dari Tahun Pajak 2014;

bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding beranggapan bahwa alasan penolakan perusahaan ini karena kepemilikan patent adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada;

bahwa detail informasi terkait Waltech Co Ltd ini lebih lanjut dapat dilihat di Lampiran 9;

H. Yoshu Tanpan Sangyo Co., Ltd

bahwa terbanding menolak perusahaan ini karena memiliki Indikator "U" yang berarti belum teridentifikasi terkait tingkat independennya sehingga berpotensi tidak bebas dari transaksi afiliasi. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan salah satu kriteria pencarian yang digunakan oleh Pemohon Banding terkait Independence criteria yaitu indikator "A";

bahwa didalam TP Documentation yang Pemohon Banding sajikan, penyaringan atas independensi perusahaan sudah dilakukan pada saat penyusunan TP Doc, dimana hanya perusahaan yang memiliki BvD Independence Indikator A+, A da A- saja yang dipertimbangkan sebagai perusahaan pembanding potensial Pemohon Banding. Oleh karena itu, dapat Pemohon Banding simpulkan bahwa pengklasifikasian ulang

perusahaan menjadi Indikator "U" sehingga tidak lagi independen menggunakan data yang didapatkan kemudian, jauh setelah periode penyusunan TP Doc ini tidaklah sesuai dengan prinsip contemporaneous basis;

bahwa Terbanding melakukan pengecekan di Orbis database terkait perusahaan pembanding dan mendapatkan informasi IP berupa daftar Patent yang dimiliki. Hal tersebut menunjukkan signifikansi IP tersebut. Akan tetapi, berdasarkan pencarian dari database ORBIS, perusahaan tidak memiliki ataupun mengembangkan IP yang signifikan, yang dapat dilihat dari rasio IP yang hanya sebesar 1,54 persen dari total aset di Tahun Pajak 2014 dan beban R&D yang tidak ada dari Tahun Pajak 2011 hingga 2016;

bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding beranggapan bahwa alasan penolakan perusahaan ini karena kepemilikan patent adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada;

bahwa detail informasi terkait Yoshu Tanpan Sangyo Co Ltd ini lebih lanjut dapat dilihat di Lampiran 10;

I. Welspun Corp Limited

bahwa Terbanding menolak perusahaan ini dengan alasan memiliki Indikator "B-", yang berarti perusahaan ini memiliki potensi melakukan transaksi afiliasi;

bahwa akan tetapi, sebagaimana tercantum dalam TP Doc Pemohon Banding pada bab VIII.B.1.d halaman 51-52, penyaringan atas independensi perusahaan sudah dilakukan pada saat penyusunan TP Doc ini dilakukan, dimana hanya perusahaan yang memiliki BvD Independence Indikator A+, A dan A- saja yang dipertimbangkan sebagai perusahaan pembanding potensial Pemohon Banding. Oleh karena itu, dapat Pemohon Banding simpulkan bahwa pengklasifikasian ulang perusahaan menjadi Indikator "B-" sehingga tidak lagi independen menggunakan data yang didapatkan kemudian, jauh setelah periode penyusunan TP Doc ini tidaklah sesuai dengan prinsip contemporaneous basis;

bahwa Terbanding menolak perusahaan ini dengan alasan memiliki paten. Dalam pencarian Pemohon Banding diketahui bahwa tidak ada biaya penelitian dan pengembangan dalam perusahaan ini berdasarkan database ORBIS. Selain itu, Pemohon Banding juga tidak mendapati informasi mengenai sumber yang dapat dijadikan acuan untuk argumen ini;

bahwa akan tetapi, dari pencarian lebih jauh yang Pemohon Banding lakukan dengan menggunakan database Orbis, Pemohon Banding mendapati indikasi kuat bahwa perusahaan tidak memiliki ataupun mengembangkan IP yang signifikan, yang dapat dilihat dari rasio IP yang hanya sebesar 0,13 persen dari total aset di Tahun Pajak 2014 dan beban R&D yang selalu bernilai nol dari Tahun Pajak 2010 hingga 2015;

bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding beranggapan bahwa alasan penolakan perusahaan ini karena kepemilikan patent adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada;

bahwa detail informasi terkait Welspun Corp Limited ini lebih lanjut dapat dilihat di Lampiran 11;

- c. Pemilihan perusahaan pembanding telah mempertimbangkan analisa fungsional termasuk adanya fungsi pengembangan dan tingkat independensi

bahwa sebagian perusahaan pembanding yang ditolak oleh Terbanding, ditolak dengan alasan perusahaan-perusahaan tersebut memiliki IP dan berpotensi tidak bebas dari transaksi afiliasi (independence indicator);

bahwa di samping bukti-bukti di atas, Pemohon Banding sampaikan pula bahwa dalam dokumentasi TP, faktor IP dan independence indikator ini telah dipertimbangkan dalam proses pencarian perusahaan pembanding. Dalam dokumentasi TP, Pemohon Banding juga sudah melakukan review manual untuk mengeliminasi perusahaan yang tidak sebanding berdasarkan informasi yang tersedia dalam database. Informasi setiap perusahaan pembanding dievaluasi untuk menentukan apakah perusahaan pembanding tersebut dapat dikategorikan sebanding dengan SPIJ untuk aktifitas kontrak manufaktur;

bahwa Pemohon Banding sudah mempertimbangkan kriteria independen/independence indikator dalam pemilihan perusahaan pembanding yaitu hanya perusahaan dengan indikasi A+, A, A- yang akan dipilih. Indikasi berikut digunakan karena hanya perusahaan dengan lebih dari 25 persen total kepemilikan, yang berada dalam indikasi A dan merupakan perusahaan yang independen;

bahwa selain itu, Pemohon Banding juga akan menolak perusahaan pembanding yang memiliki biaya penelitian dan pengembangan yang signifikan. Besarnya biaya pengembangan merupakan salah satu petunjuk apakah fungsi R&D dan IP yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut sifatnya signifikan sehingga harus ditolak karena berbeda dengan fungsi SPIJ, atau sifatnya tidak signifikan dan perusahaan tersebut secara umum masih cukup sebanding dengan SPIJ;

bahwa sebagian perusahaan yang ditolak Pemeriksa tersebut memiliki biaya R&D yang tidak signifikan dan karenanya dapat diterima sebagai perusahaan pembanding;

- d. Tingkat Keuntungan antara transaksi afiliasi dan transaksi dengan pihak independen

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas segmen penjualan kepada pihak afiliasi, yaitu atas MTC sebesar 8,20%;

	Non afiliasi (dalam USD)	Afiliasi (dalam USD)	Afiliasi dan non afiliasi (dalam USD)
Peredaran usaha	86,712,822.37	106,344,525.00	193,057,347.37
Harga pokok penjualan	(73,029,398.47)	(95,562,780.00)	(168,592,178.47)
Biaya usaha lainnya	(13,383,115.68)	(5,549,074.00)	(18,932,189.68)
Laba operasi	300,308.22	5,232,671.00	5,532,979.22
MTC	0.35%	5.18%	2.95%

bahwa dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat keuntungan usaha dengan menggunakan indikator tingkat laba MTC atas penjualan ke pihak independen adalah sebesar 0.35 persen dan MTC atas penjualan ke pihak afiliasi adalah 5.18 persen;

bahwa hal ini mengindikasikan bahwa transaksi yang dilakukan SPIJ dengan pihak afiliasi tidak menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan Harga Transfer antara pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk memperoleh keuntungan tarif pajak yang lebih rendah dikarenakan tingkat keuntungan usaha dari transaksi dengan pihak afiliasi lebih besar jika dibandingkan dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak independen;

bahwa berdasarkan kenyataan diatas, dapat dilihat bahwa SPIJ tidak menggeser keuntungannya atau melakukan praktek Transfer Pricing yang tidak benar dengan melakukan transaksi dengan pihak afiliasi;

## V. Kesimpulan

bahwa merujuk kepada penjelasan Pemohon Banding tersebut diatas, Pemohon Banding mohon agar koreksiperedaran usaha atas transaksi afiliasi sebesar USD 3,053,577.99 dalam SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2014 Nomor: 00095/406/14/092/16 tanggal 4 Agustus 2016 dan Keputusan DJP Nomor KEP-45/WPJ.19/KP.0203/2017 tentang Pembetulan atas SKPLB PPh Badan Secara Jabatan tanggal 8 September 2017 dibatalkan seluruhnya;

bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka:

- a. Jumlah Penghasilan Kena Pajak ("PKP") menurut Surat Ketetapan Pajak sebesar USD 5,615,633.38;
- b. Jumlah pajak yang lebih dibayar menurut perhitungan Pemohon Banding sebesar USD 1,826,160.71. Jumlah koreksi fiskal menurut Terbanding sebesar USD 3,053,577.99 agar dibatalkan, dengan perincian sebagai berikut:

No	URAIAN	Jumlah Menurut Terbanding (USD)	Koreksi yang diajukan Banding (USD)	Jumlah Menurut Pemohon Banding (USD)
1	Peredaran bruto atau peredaran usaha/bruto	196,110,925.36	(3,053,577.99)	193,057,347.37
2	Harga pokok penjualan	168,592,178.47	-	168,592,178.47
3	Penghasilan bruto atau laba bruto	27,518,746.89	(3,053,577.99)	24,465,168.90
4	Pengurang penghasilan bruto atau biaya usaha	25,582,319.59	-	25,582,319.59
5	Penghasilan neto dalam negeri	1,936,427.30	(3,053,577.99)	-1,117,150.69
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya	25,582,319.59	-	25,582,319.59
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	-	-	-
8	Penyesuaian fiskal			
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	7,782,895.96	-	7,782,895.96
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	5,048,640.09	-	5,048,640.09
	c. Jumlah (a - b)	2,734,255.87	-	2,734,255.87
9	Penghasilan neto luar negeri	-	-	-
10	Jumlah penghasilan neto	5,615,633.38	(3,053,577.99)	2,562,055.39
11	Penghasilan kena pajak	5,615,633.38	(3,053,577.99)	2,562,055.39
12	PPh terutang	1,403,908.35	(763,394.50)	640,513.85
13	Kredit pajak	2,466,674.56	-	2,466,674.56
14	Jumlah PPh yang lebih dibayar	1,062,766.21	763,394.50	1,826,160.71



## VI. Penutup

bahwa demikian permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan kepada Majelis Hakim yang Mulia. Pemohon Banding berharap bahwa uraian yang Pemohon Banding sampaikan berdasarkan kenyataan yang ada ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

bahwa Pemohon Banding akan dengan senang hati memenuhi panggilan atau permintaan tambahan data/dokumen lainnya yang mungkin masih diperlukan dalam rangka memutus banding Pemohon Banding;

bahwa Atas perhatian Majelis Hakim yang Mulia, Pemohon Banding mengucapkan terima kasih;

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

- Bukti P-1. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00778/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 4 Oktober 2017;
- Bukti P-2. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar No. 00095/406/14/092/16 tanggal 4 Agustus 2016 untuk Tahun Pajak 2014;
- Bukti P-3. Fotokopi Bukti Penerimaan Surat Keberatan Nomor PEM:01007340\092\nov\2016 tanggal 3 November 2016;
- Bukti P-4. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-49/WPJ.19/KP.0203/2017 tentang Pembetulan atas SKPLB PPH Badan Secara Jabatan tanggal 8 September 2017;
- Bukti P-5. Fotokopi Data IP dan R&D, Jindal Saw Limited;
- Bukti P-6. Fotokopi Data IP dan R&D, Korea Cast Iron Pipe Ind. Co. Ltd;
- Bukti P-7. Fotokopi Data IP dan R&D, Seah Steel Corporation;
- Bukti P-8. Fotokopi Data IP dan R&D, T-Tube Co., Ltd;
- Bukti P-9. Fotokopi Data IP dan R&D, Waltech Co., Ltd;
- Bukti P-10. Fotokopi Data IP dan R&D, Yoshu Tanpan Sangyo Co., Ltd; and
- Bukti P-11. Fotokopi Data IP dan R&D, Welspun Corp Limited;
- Bukti P-12. Fotokopi Surat Pengajuan Keberatan Nomor 001/ADFI/TAX/XI/2016 tanggal 2 November 2016;

Menimbang bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S-612/WPJ.19/2018 tanggal 22 Februari 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. Ketentuan Formal

1. bahwa berdasarkan penelitian atas Surat Banding Pemohon Banding Nomor 003/ADFI/TAX/XII/2017 Tanggal 19 Desember 2017 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 29 Desember 2017, diketahui beberapa hal sebagai berikut:

- 1.1. bahwa banding diajukan dengan Surat Banding dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
  - 1.2. bahwa banding diajukan tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00778/KEB/WPJ.19/2017 Tanggal 04 Oktober 2017 yang dibanding (Surat Keputusan dikirim pada tanggal 04 Oktober 2017, bukti pengiriman terlampir. Surat Banding diterima Sekretariat Pengadilan Pajak hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017);
  - 1.3. bahwa terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding;
  - 1.4. bahwa banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas tetapi tidak mencantumkan tanggal diterima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00778/KEB/WPJ.19/2017 Tanggal 04 Oktober 2017;
  - 1.5. bahwa pada Surat Banding dilampirkan salinan surat keputusan yang dibanding, yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00778/KEB/WPJ.19/2017 Tanggal 04 Oktober 2017;
  - 1.6. bahwa Pemohon Banding seharusnya melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Pemohon Banding dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi. Jumlah lebih bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebesar (USD 1,826,160.71).
  - 1.7. bahwa surat banding ditandatangani oleh Sdr. Pungky Hermawan selaku Direktur.
2. bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sepanjang permohonan banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
  3. bahwa berikut uraian dan alasan menurut Terbanding sebagaimana tertulis di bawah ini;
- II. Uraian Penerbitan Surat Ketetapan Pajak, Surat Keberatan, Dan Keputusan Atas Keberatan
1. bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00095/406/14/092/16 Tanggal 25 Oktober 2016 Tahun Pajak 2014 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor 00320/WPJ.19/KP.0205/2016 Tanggal 2 Agustus 2016:

Uraian	Jumlah Dollar Menurut
	Tergugat
Jumlah Penghasilan Neto	4,670,104.99
Kompensasi Kerugian	-
Penghasilan Kena Pajak	2,562,055.39
PPH Terutang	1,167,526.25
Kredit Pajak	2,466,674.56
Jumlah PPh yang lebih bayar (4-5)	(1,299,148.31)

2. bahwa atas SKPLB Pajak Penghasilan, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor 001/ADFI/TAX/XI/2016 Tanggal 2 November 2016 hal pengajuan keberatan yang diterima di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua Tanggal 03 November 2016 berdasarkan LPAD nomor PEM:01007340\092\nov\2016 Tanggal 03 November 2016;
3. bahwa atas surat permohonan keberatan Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00778/KEB/WPJ.19/2017 Tanggal 04 Oktober 2017, yang memutuskan sebagai berikut:
  - a. Menolak keberatan Pemohon Banding dalam suratnya Nomor 001/ADFI/TAX/XI/2016 Tanggal 2 November 2016; dan
  - b. Mengurangkan jumlah pajak yang lebih dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00095/406/14/092/16 Tanggal 4 Agustus 2016 Tahun Pajak 2014 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-45/WPJ.19/KP.0203/2017 Tanggal 8 September 2017;

dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Semula (USD)	Ditambah / (Dikurangi) (USD)	Menjadi (USD)
Penghasilan Netto	4,670,104.99	945,528.39	5,615.633.38
Kompensasi Kerugian	0.00	0.00	0.00
Penghasilan Kena Pajak	4,670,104.99	945,528.39	5,615.633.38
Pajak Penghasilan (PPH) Terutang	1,167.526.25	236,382.10	1,403,908.35
Kredit Pajak	2,466,674.56	0.00	2,466,674.56
PPH Kurang / (Lebih) Bayar	-1,299,148.31	236,382.10	-1,062,766.21

### III. Analisa Pokok Sengketa

bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari Laporan Penelitian Keberatan, berkas surat menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, surat keberatan pemohon banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding sebagai berikut :

Pokok Sengketa : Koreksi Positif Peredaran Usaha atas Transaksi Afiliasi sebesar USD 3,053,577.99,-

## Menurut Terbanding

### A. Dasar Hukum

1. Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berhubungan dengan Pajak-Pajak Atas Pendapatan

#### Pasal 9

##### Apabila :

- a. Suatu perusahaan dari salah satu Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pimpinan, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari Negara lainnya; atau
  - b. Orang atau badan yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pimpinan, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari salah satu Negara dan dalam suatu perusahaan dari Negara lainnya, dan tiap kedua hal itu, diantara kedua perusahaan itu di dalam hubungan dagangan atau hubungan keuangannya diadakan atau diterapkan syarat-syarat yang menyimpang dari yang lazimnya terjadi diantara perusahaan-perusahaan yang bebas, maka setiap keuntungan yang seharusnya jatuh pada salah satu perusahaan, tetapi tidak diperolehnya karena adanya syarat syarat tersebut, dapat ditambahkan ke dalam laba perusahaan tersebut dan dikenakan pajak;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP):

#### Pasal 28 ayat (11)

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak badan;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan:

#### Pasal 10

- a. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan;
- b. Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak, kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- meliputi dokumen dan/atau informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dokumen dan/atau informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pengelolaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU PPh):

**Pasal 18 ayat (3)**

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pendurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya;

**Memori Penjelasan Pasal 18 ayat (3)**

Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan/atau biaya tersebut digunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price method), metode harga penjualan kembali (resale price method), metode biaya-plus (cost-plus method), atau metode lainnya seperti metode pembaglan laba (profit split method) dan metode laba bersih transaksional (transactional net margin method);

**Pasal 18 ayat (4)**

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
  - b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
  - c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip

Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa:

**Pasal 3**

- (1) Wajib Pajak dalam melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa wajib menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha;
- (2) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan pembandingan;
  - b. menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat;
  - c. menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil Analisis Kesebandingan dan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; dan
  - d. mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

**Pasal 4**

- (1) Dalam melakukan Analisis Kesebandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut
  - a. transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam hal :
    1. tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang dapat mempengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan; atau
    2. terdapat perbedaan kondisi, namun dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga atau laba;

**Pasal 4A**

- (2) Data Pembandingan Eksternal adalah data Harga Wajar atau Laba Wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh Wajib Pajak lain dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa;
- (4) Data Pembandingan Eksternal dapat diperoleh dari database komersial maupun database lainnya;

**Pasal 5**

- (1) Dalam melaksanakan Analisis Kesebandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus dilakukan analisis atas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesebandingan antara lain:
  - a. karakteristik barang/harta berwujud dan barang/harta tidak berwujud yang diperjualbelikan, termasuk jasa;
  - b. fungsi masing-masing pihak yang melakukan transaksi;
  - c. ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian;
  - d. keadaan ekonomi; dan
  - e. strategi usaha;

#### Pasal 6

- (2) Dalam menilai dan menganalisis karakteristik barang berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipertimbangkan antara lain :
- a. ciri-ciri fisik barang;
  - b. kualitas barang;
  - c. daya tahan barang;
  - d. tingkat ketersediaan barang; dan
  - e. jumlah penawaran barang;

#### Pasal 7

- (3) Dalam melakukan penilaian dan analisis fungsi, harus dipertimbangkan antara lain :
- a. struktur organisasi dan posisi perusahaan yang diuji dalam kelompok usaha serta manajemen mate rantai (supply chain management) kelompok usaha;
  - b. fungsi-fungsi utama yang dijalankan oleh suatu perusahaan seperti desain, pengolahan, perakitan, penelitian, pengembangan, pelayanan, pembelian, distribusi, pemasaran, promosi, transportasi, keuangan, dan manajemen serta karakteristik utama perusahaan seperti jasa maklon (toll manufacturing), manufaktur dengan fungsi dan risiko terbatas (contract manufacturing), dan manufaktur dengan fungsi dan risiko penuh (fully fledge manufacturing);
  - c. jenis aktiva yang digunakan atau akan digunakan seperti tanah, bangunan, peralatan, dan Harta Tidak Berwujud, serta sifat dari aktiva tersebut seperti umur, harga pasar, dan lokasi;
  - d. risiko yang mungkin timbul dan harus ditanggung oleh masing-masing pihak yang melakukan transaksi seperti risiko pasar, risiko kerugian investasi, dan risiko keuangan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam penentuan metode Harga Wajar atau Laba Wajar wajib dilakukan kajian untuk menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang paling sesuai (The Most Appropriate Method);
- (7) Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin method/TNMM) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan presentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan presentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa lainnya;

- (13) Kondisi yang tepat dalam menerapkan Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin Method/TNMM) antara lain adalah:
- a. salah satu pihak dalam transaksi Hubungan Istimewa melakukan kontribusi yang khusus; atau
  - b. salah satu pihak dalam transaksi Hubungan Istimewa melakukan transaksi yang kompleks dan memiliki transaksi yang berhubungan satu sama lain;

**Pasal 20**

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai dan/atau menunjukkan dokumen pendukung penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan Harga Wajar atau Laba Wajar berdasarkan data atau dokumen lain dan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dinilai tepat oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan kewenangan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP;

6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa;
8. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration Juli 2010;

**B. Penelitian terhadap data dan fakta**

- 1) bahwa kondisi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) UU PPh telah ada sehingga penghitungan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak terkait koreksi positif peredaran usaha atas transaksi afiliasi yang dilakukan oleh Terbanding telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 18 ayat (3) UU PPh;
- 2) bahwa tidak ada sengketa terkait penentuan karakteristik usaha Pemohon Banding atas transaksi penjualan ekspor tersebut yaitu Pemohon Banding sebagai Contract Manufacturer, karena yang menjadi sengketa adalah pembanding yang digunakan untuk menentukan kewajaran dan kelaziman usaha transaksi yang dilakukan Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan analisis fungsi yang dilakukan, resiko yang ditanggung dan aset yang digunakan oleh Pemohon Banding terkait dengan transaksi yang dilakukan, maka SPIJ dikarakterisasi sebagai:

- a. Contract manufacturer (CM)  
bahwa SPIJ melakukan fungsi terbatas dan menanggung resiko yang terbatas serta tidak memiliki intangible asset sendiri untuk melakukan aktivitas manufakturnya;

bahwa SPIJ dikarakterisasi sebagai CM dalam bisnis ekspor terkait dengan penjualan barang jadi kepada pihak afiliasi;



- b. Licensed Manufacturer (LM)  
bahwa SPIJ melakukan fungsi dan memiliki resiko tertentu serta tidak memiliki intangible asset dalam aktivitas manufaktur nya karena menggunakan lisensi dari pihak lain;

bahwa SPIJ dikarakterisasi sebagai LM dalam bisnis domestik terkait penjualan barang jadi ke pihak ketiga;

- 3) bahwa penelitian terhadap performa laba

Uraian	2014 (US\$)	2013 (US\$)	2012 (US\$)	2011 (US\$)
SALES	193.057.347	176.955.005	221.657.379	195.569.945
COST OF REVENUE	168.592.178	147.494.920	199.071.945	165.780.979
GROSS PROFIT	24.466.169	29.460.085	22.585.434	29.808.966
% GROSS MARGIN	12,67%	16,65%	10,19%	15,24%
OPERATING EXPENSES	18.932.190	19.292.726	18.499.143	18.556.262
OPERATING PROFIT	5.532.979	10.167.359	4.086.291	11.252.704
% OPERATING MARGIN	2,87%	5,75%	1,84%	5,75%

#### Laporan Keuangan Segmentasi Tahun 2014

bahwa Pemohon Banding membuat laporan keuangan segmentasi dalam hal 58 dan hal 60 TP Documentation untuk melakukan pengujian kewajaran transaksi afiliasi terkait aktivitas manufaktur.

bahwa Hal tersebut sesuai dengan Paragraf 3.9 OECD TP Guideline *"Ideally, in order to arrive at the most precise approximation of arm's length conditions, the arm's length principle should be applied on a transaction by transaction basis"*

Tujuan segmentasi ini adalah untuk membuat tingkat kesebandingan yang lebih tinggi dan sesuai.

bahwa Laporan keuangan segmentasi terkait aktivitas manufaktur yang disajikan oleh Pemohon Banding dalam hal 58 dan hal 60 TP Documentation adalah sebagai berikut :

#### a. Contract Manufacturer

SPIJ	Export (contract manufacturing business)
Revenue	\$106,344,525
COGS	\$95,562,780
Gross Profit	\$10,781,745
SG&A	\$5,549,074
Operating Profit	\$5,232,671
MTC	5.18%

Source : Information provided by SPIJ

#### b. Licensed Manufacturer

Financial performance for licensed manufacturing (in USD)			
	Actual	Comparability adjustments	Adjusted
Revenue	\$86,712,823	\$27,817,188	114,530,11
COGS	\$73,029,399		96,456,990
Gross Profit	\$13,683,424	\$4,389,597	18,073,021
SG&A	\$13,383,116		13,383,116
Operating Profit	300,308	\$4,389,597	4,689,906
OM	0.35%		4.09%

bahwa Audit Report Pemohon Banding tidak menyajikan Laporan Keuangan Segmentasi dan hanya menyajikan Laporan Laba Rugi sebagaimana tercantum dalam Schedule 2 serta Catatan Laporan Keuangan pada Notes 13 dan Notes 14;

bahwa Peneliti telah melakukan permintaan data terkait dasar penyajian Laporan Keuangan Segmentasi dalam TP Documentation namun tidak dipenuhi oleh Pemohon Banding;

bahwa hal tersebut diperlukan untuk meyakini validitas operating margin yang dijadikan dasar pengujian kewajaran terhadap data pembanding eksternal;

4. bahwa terkait metode penentuan nilai kewajaran yang digunakan juga tidak terdapat sengketa dimana Terbanding menyesuaikan dengan metode transfer pricing yang digunakan oleh Pemohon Banding dalam pengujian Pemohon Banding sebagai Contract Manufacturer yaitu Transactional Net Margin Method (TNMM) dengan Profit Level Indicator (PLI) yang digunakan adalah Mark-up on Total Cost (MTC);

a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap Dokumentasi Transfer Pricing Tahun Fiskal 2014 diketahui informasi sebagai berikut:

- 1) TP Documentation disusun oleh Deloitte;
- 2) Metode yang digunakan untuk menguji kewajaran terkait transaksi Fungsi Contract Manufacturing dan Licensed Manufacturing adalah TNMM ;
- 3) Sumber data yang digunakan untuk melakukan pencarian pembanding eksternal tersebut adalah database Standard & Poor's Global Vantage ("GV") dan Bureau van Djik's Orbis Global ("Orbis");
- 4) Kriteria pencarian data pembanding eksternal adalah sebagai berikut:

a. Activity code

bahwa perusahaan pembanding yang dipilih adalah perusahaan dengan klasifikasi lingkup usaha yang relatif sama dengan Pemohon Banding yaitu "US SIC 331 dan 349";

US SIC	Industry classification	Companies
331	Steel works, blast furnaces and rolling and finishing	543
349	Secondary smelting and refining of nonferrous metals	559

b. Legal status

bahwa perusahaan pembanding yang dipilih adalah perusahaan dengan legal status yang " active";

c. Geographic criteria

bahwa perusahaan pembanding yang dipilih adalah perusahaan yang berlokasi dalam wilayah geografis "Far East and Central Asia";

- d. Independence criteria  
 bahwa perusahaan pembanding yang dipilih adalah perusahaan dengan indikator "A" (perusahaan yang tidak mencatat kepemilikan langsung lebih dari 25% dari total ownership) Dengan demikian memiliki tingkat independensi yang relatif bebas dari transaksi afiliasi;
- e. Availability of financial data  
 bahwa perusahaan pembanding yang dipilih adalah perusahaan yang memiliki ketersediaan data laporan keuangan minimal 2 (dua) tahun;
- f. In-depth analysis  
 bahwa seleksi manual diperlukan untuk mendapatkan perusahaan pembanding yang tepat dan sesuai karakteristik Pemohon Banding sebagai Contact Manufaktur yaitu dengan melakukan analisis mendalam untuk proses eliminasi perusahaan pembanding dengan kriteria dibawah ini :
- Perusahaan pembanding yang memiliki fungsi berbeda;
  - Perbedaan produk atau jasa yang ditawarkan;
  - Perusahaan dengan beban riset dan pengembangan (R&D expense) melebihi 1% dari laba usaha (operating revenue);
  - Perusahaan yang mengalami kerugian lebih dari 1 (satu) tahun dalam 3 (tiga) tahun periode;
  - Perusahaan dengan transaksi afiliasi yang signifikan;
  - Perusahaan yang memiliki keterbatasan informasi (deskripsi usaha, website, laporan keuangan, dan sebagainya).

bahwa berdasarkan kriteria pencarian (*searching criteria*) di atas tersebut maka didapatkan perusahaan pembanding yang digunakan oleh Pemohon Banding dalam pengujian transaksi afiliasinya sebagai Contract Manufacturer.

bahwa adapun ringkasan proses seleksi perusahaan pembanding yang terdapat dalam TP Documentation adalah sebagai berikut :

Search Process summary. SIC 331			
Stage		Companies	
		Rejected	Remaining
Database	GV (April, 2015)	78.060	
Industry Classification Codes	Companies classified in the following SIC Code	77.517	543
	331. -steel works, blast furnaces, and rolling and finishing mills		
Legal status	Active companies	0	543
Geographic criteria	Companies incorporated in Central Asia and the Far East	243	300
Availability of financial data	Companies with financial data available for at least the 2 years of the period 2012-2014	100	200
Potentially comparable companies		200	
In-depth analysis	Companies rejected for :		8

	Business Description	160	
	Financial Criteria	0	
	Other	27	
	Insufficient Information	5	
	Total rejected companies	192	
Comparable companies		8	

Search Process summary. SIC 349			
Stage		Companies	
		Rejected	Remaining
Database	GV (April, 2015)	78.060	
Industry Classification Codes	Companies classified in the following SIC Code	77.501	559
	349. –steel works, blast furnaces, and rolling and finishing mills		
Legal status	Active companies	445	114
Geographic criteria	Companies incorporated in Central Asia and the Far East	67	47
Availability of financial data	Companies with financial data available for at least the 2 years of the period 2012-2014	11	36
Potentially comparable companies		36	
In-depth analysis	Companies rejected for :		1
	Business Description	0	
	Financial Criteria	0	
	Other	35	
	Insufficient Information	0	
	Total rejected companies	35	
Comparable companies		1	

bahwa berdasarkan database GV tersebut menghasilkan 9 perusahaan pembanding yaitu:

No.	Nama Perusahaan Pembanding	Negara
1	Dongyang Steel Pipe Co.,Ltd.	Republic of Korea
2	Jindal Pf Co, Ltd.,Ltd	Republic of Korea
3	Korea Cast Iron Pipe Ind. Co.,Ltd	Republic of Korea
4	Maharashtra Seamless Limited	India
5	Ratnamani Metals & Tubes Ltd.	India
6	Samchai Steel Industries Public Company Limited	Thailand
7	Seah Steel Corporation	Republic of Korea
8	Surya Roshni Limited	India
9	Welspun Corp Limited	India

bahwa untuk konsistensi dengan analisa pada tahun sebelumnya, Pemohon Banding menambahkan 5 (lima) perusahaan pembanding yang diperoleh dari Orbis yaitu:

No.	Nama Perusahaan Pembanding	Negara
1	Hwajin, Pf Co. Limited	Republic of Korea
2	Tamilnadu Steel Tubes Limited	India
3	T-Tube Corporation	Republic of Korea
4	Weltech Co, Limited	Republic of Korea
5	Yoshu Tanpan Sangyo Co, Limited	Japan

bahwa dengan demikian perusahaan pembanding yang digunakan oleh Pemohon Banding berdasarkan kriteria pencarian di atas diperoleh 14 (empat belas) pembanding sebagai berikut :

Accepte comparable companies		
No.	Selected company	Country
1	Dongyang Steel Pipe Co., Ltd.	Republic of Korea
2	Hwajin Pf Co.,Ltd.	Republic of Korea

3	Jindal Saw Limited	India
4	Korea Cast Iron Pipe Ind. Co.,Ltd.	Republic of Korea
5	Maharashtra Seamless.limited	India
6	Ratnamani Metals & Tubes Ltd.	India
7	Samchai Steel Industries Public Company Limited	Thailand
8	Seah Steel Corporation	Republic of Korea
9	Surya Roshni Limited	India
10	T-Tube Corporation	Republic of Korea
11	Tamilnadu Steel Tubes Limited	India
12	Welspun Corp Limited	India
13	Weltech Co, Limited	Republic of Korea
14	Yoshu Tanpan Sangyo Co, Limited	Japan

bahwa berdasarkan TP Documentation diketahui bahwa Pemohon Banding menggunakan 14 (empat belas) perusahaan tersebut sebagai pembanding untuk menguji kewajaran laba Wajib Pajak baik sebagai Contract Manufacturer (CM) maupun Licensed Manufacturer (LM).

#### Contract Manufacturing

bahwa Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha Pemohon Banding sebagai Contract Manufacturer untuk menguji penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam TP Documentation adalah sebagai berikut :

- a. Metode Transfer Pricing  
Metode yang digunakan adalah TNMM
- b. Profit Level Indicator (PLI)

PLI yang digunakan adalah Mark up on Total Cost (MTC)

$$\text{MTC} = \frac{\text{Net Operating Profit}}{\text{Total Cost}}$$

Total Cost = Cost of Revenue + Operating Expenses

- c. Laporan Keuangan Segmentasi

SPIJ	Export (contract manufacturing business)
Revenue	\$106,344,525
COGS	\$95,562,780
Gross Profit	\$10,781,745
SG&A	\$5,549,074
Operating Profit	\$5,232,671
MTC	5.18%
Source : Information provided by SPIJ	

- d. Multiple Year Data

bahwa periode yang digunakan oleh Pemohon Banding untuk melakukan perbandingan adalah tahun 2012 s.d. 2014;

bahwa penggunaan data beberapa tahun memungkinkan perbandingan yang lebih dapat diandalkan sebagai dampak dari siklus produk dan kondisi ekonomi;

e. Hasil Pencarian Data Perbandingan

Three-year weighted average MTC of comparable companies (2012 -2014 )		
No.	Company Name	MTC
1	Dongyang S Tech Co Ltd-Gv	0.83%
2	Hwajin Pf Co.,Ltd.	8.57%
3	Jindal Saw Limited	7.26%
4	Korea Cast Iron Pipe Ind. Co.,Ltd.	1.71%
5	Maharashtra Seamless Limited	12.47%
6	Ratnamani Metals & Tubes Ltd.	18.70%
7	Samchai Steel Industries Public Company Limited	7.85%
8	Seah Steel Corporation	6.01%
9	Surya Roshni Limited	6.31%
10	T-Tube Corporation	3.51%
11	Tamilnadu Steel Tubes Limited	7.25%
12	Weltech Co, Limited	4.51%
13	Yoshu Tanpan Sangyo Co, Limited	2.01%
14	Welspun Corp Limited	6.82%
	Upper Quartile	7.70%
	Median	6.56%
	Lower Quartile	3.76%
	SPIJ (FY 2014)	5.18%

bahwa berdasarkan hasil pengujian tersebut diketahui bahwa laba menurut Pemohon Banding untuk fungsi contract manufacturing masih dalam rentang wajar. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan MTC Laporan Segmentasi untuk CM adalah 5.18 % masih dalam rentang MTC Perusahaan Perbandingan yaitu sebesar 3.76%-7.70%.

C. Sanggahan terhadap Surat Banding Pemohon Banding

1. bahwa dasar penentuan penggunaan Laporan Keuangan Segmentasi atas fungsi Contract Manufacturer (CM) dan Licensed Manufacturer (LM) sebagaimana tercantum dalam Dokumentasi Transfer Pricing (TP Doc)

bahwa menurut Terbanding, Laporan Keuangan tersegmentasi ini (baik berdasarkan fungsi ataupun independensi transaksi) merupakan salah satu sumber informasi yang penting dalam melakukan Analisis FAR dimana pemetaan atas fakta-fakta yang relevan secara ekonomi dan karakteristik transaksi afiliasi dengan fungsi aset, aset dan risiko serta pengalokasian atas fungsi, aset dan risiko antara pihak — pihak yang terkait dalam transaksi afiliasi sehingga dapat diketahui karakteristik setiap pihak secara tepat;

bahwa berdasarkan pemisahan penyajian laporan keuangan (segmentasi) antara fungsi CM dan LM didalam TP Doc yang dimaksud dengan penjabaran pada TP Doc halaman 56 dan 58 diketahui bahwa perlu diverifikasi ataupun pengujian dengan alasan sebagai berikut:

- a. Tingkat Laba LM ( $OM=0.35\%$ ) lebih rendah dibandingkan tingkat laba CM ( $MTC=5.18\%$ )
- b. Laba LM yang rendah semula dengan OM sebesar 0.35% disesuaikan menjadi sebesar 4.09% dengan berbagai alasan yang perlu pembuktian.

bahwa oleh karena itu Peneliti telah meminta dokumen pendukung terkait laporan segmentasi atas fungsi contract manufacturer (CM) dan licensed manufacturer (LM) berupa chart of account, buku besar atas akun harga pokok penjualan untuk CM dan LM melalui surat Nomor S-3732M/PJ.19/BD.05/2017 Tanggal 31 Juli 2017 hal Permintaan peminjaman tambahan buku, catatan, data dan informasi, namun tidak dipenuhi oleh Pemohon Banding;

bahwa sesuai Pasal 18 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Pemohon Banding dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa antara lain diatur bahwa Pemohon Banding dapat menentukan sendiri jenis dan bentuk dokumen yang disesuaikan dengan bidang usahanya sepanjang dokumen tersebut mendukung penggunaan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dipilih, termasuk laporan keuangan yang tersegmentasi;

2. Pemilihan perusahaan pembanding telah mempertimbangkan analisa fungsional termasuk adanya fungsi pengembangan dan tingkat independensi
  - a. Independence criteria

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa dalam TP Doc pada bab VIII.B.1.d halaman 51-52, penyaringan atas independensi perusahaan sudah dilakukan pada saat penyusunan TP Doc ini dilakukan, dimana hanya perusahaan yang memiliki BvD Independence Indikator A+, A dan A- saja yang dipertimbangkan sebagai perusahaan pembanding potensial ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengklasifikasian ulang perusahaan menjadi Indikator "B-" sehingga tidak lagi independen menggunakan data yang didapatkan kemudian, jauh setelah periode penyusunan TP Doc ini tidaklah sesuai dengan prinsip *contemporaneous basis*;

bahwa selain itu Pemohon Banding juga menyatakan bahwa berdasarkan informasi dari ORBIS database, diketahui pula bahwa pemegang saham dengan tingkat kepemilikan di atas 25 persen atas perusahaan ini merupakan individu/perorangan, dimana dalam hal ini individu tersebut tidak memungkinkan untuk melakukan transaksi dengan perusahaan, sehingga kernungkinan potensi terlibat dalam transaksi afiliasi juga tidak terbukti terjadi;

bahwa menurut Terbanding, TP Doc pada bab VIII.B.1.d halaman 51-52, penyaringan atas independensi perusahaan sudah dilakukan pada saat penyusunan TP Doc ini dilakukan, dimana hanya perusahaan yang memiliki BvD Independence Indikator A+, A dan A- saja yang dipertimbangkan sebagai perusahaan pembanding potensial adalah tidak sesuai dengan fakta yang ada dimana dari TP Doc Pemohon Banding hanya menjelaskan kriteria pencarian yang berasal dari database Standard & Poor's Global Vantage ("GV");

bahwa berdasarkan database GV tersebut menghasilkan 9 perusahaan pembanding yaitu :

	Nama Perusahaan Pembanding	Negara
1	Dongyang Steel Pipe Co.,Ltd.	Republic of Korea
2	Jindal Pf Co, Ltd.,Ltd	Republic of Korea
3	Korea Cast Iron Pipe Ind. Co.,Ltd	Republic of Korea
4	Maharashtra Seamless Limited	India
5	Ratnamani Metals & Tubes Ltd.	India
6	Samchai Steel Industries Public Company Limited	Thailand
7	Seah Steel Corporation	Republic of Korea
8	Surya Roshni Limited	India
9	Welspun Corp Limited	India

bahwa sedangkan kriteria dan proses pencarian yang berasal dari Bureau van Dijk's Orbis Global ("Orbis") tidak dijelaskan oleh Pemohon Banding dimana Pemohon Banding menyebutkan bahwantikonsistensi dengan analisa pada tahun sebelumnya, Pemohon Banding menambahkan 5 (lima) perusahaan pembanding yang diperoleh dari Orbis yaitu :

No.	Nama Perusahaan Pembanding	Negara
1	Hwajin, Pf Co. Limited	Republic of Korea
2	Tamilnadu Steel Tubes Limited	India
3	T-Tube Corporation	Republic of Korea
4	Weltech Co, Limited	Republic of Korea
5	Yoshu Tanpan Sangyo Co, Limited	Japan

bahwa lebih lanjut Terbanding juga telah meminta dokumen pendukung berupa softcopy dalam bentuk *excell* proses pencarian dan pemilihan pembanding menggunakan database Standard & Poor's Global Vantage ("GV") dan Bureau van Dijk's Orbis Global ("Orbis") melalui surat Nomor S-3732/VVPJ.19/BD.05/2017 Tanggal 31 Juli 2017 hal Permintaan peminjaman tambahan buku, catatan, data dan informasi, namun tidak dipenuhi oleh Pemohon Banding;

bahwa sehubungan dengan penggunaan data yang didapatkan kemudian, jauh setelah periode penyusunan TP Doc sehingga menurut Pemohon Banding tidaklah sesuai dengan prinsip contemporaneous basis dapat dijelaskan sebagai berikut:



bahwa Terbanding melakukan pencarian dalam Orbis Database (24 Agustus 2017) karena Pemohon Banding tidak memberikan data yang dimaksud dan terdapat kemungkinan data tersebut tidak jauh berbeda dengan data pada saat penyusunan TP Doc;

bahwa dibawah ini adalah hasil pencarian informasi terkait BVD Independence Indicator melalui Orbis Database oleh Terbanding, yaitu:

### Dongyang S Tee, Co, Ltd

#### Controlling shareholders

BvD Independence Indicator: B-

Current definition of the IIO: path of min 50.01% of control, known or unknown shareholders, any entities

This entity is independent and has no controlling shareholders. See the Current Shareholders report section for other shareholders.

Orbis (Data update: 16206 24/08/2017) - K BvD 28/08/2017

Page 9

Orbis - company report of DONGYANG S.TEE CO., LTD.

#### Current shareholders

Current filter: All

Shareholder name	Country	Type	Ownership		Source		Company Information	
			Direct (%)	Total (%)	Source Ident.	Date of Info.	Op. Revenue (m USD)	No of employees
MR FIM GU JO	KR	I	-	41.15	KS	03/2017		
MR LUN TUE PARK	KR	I	-	10.52	KS	03/2017		
MR NAM UK JO	KR	I	-	0.94	KS	03/2017		

\* = Also a partner

\* = For an insurance company the corresponding value is the Gross Premium Written and for a bank it is the Operating Income (net)

### Hwajin Pf Co. Ltd

Orbis - company report of HWAJIN PF CO.,LTD.

#### Controlling shareholders

BvD Independence Indicator: C

Current definition of the IIO: path of min 50.01% of control, known or unknown shareholders, any entities.

The companies underlined and displayed in bold blue are available on **ORBIS**

Shareholder name	Country	Type	Ownership		Source		Company Information	
			Direct (%)	Total (%)	Source Ident.	Date of Info.	Op. Revenue (m USD)	No of employees
<b>SUNGKWANG BEND CO.,LTD. (Domestic and Global UO)</b>	KR	C	-	100.00	KS	12/2015	168	n.a.
<b>HWAJIN PECCO.,LTD.</b>	KR	C					22	128

\* = For an insurance company the corresponding value is the Gross Premium Written and for a bank it is the Operating Income (net)

## T-Tube Co. Ltd

Orbis - company report of T-TUBE CO.,LTD.

### Controlling shareholders

BvD Independence Indicator: U

Current definition of the UD: path of min 50.01% of control, known or unknown shareholders, any entities.

There is no shareholder information available for this entity.

### Current shareholders

There is no information regarding the shareholders of this entity.

## Weltech Co. Ltd

### Controlling shareholders

BvD Independence Indicator: B-

Current definition of the UD: path of min 50.01% of control, known or unknown shareholders, any entities.

This entity is independent and has no controlling shareholders.  
See the Current shareholders report section for other shareholders.

Orbis - company report of WELTECH CO.,LTD.

### Current shareholders

Current filter: No filter

The companies/individuals underlined and displayed in bold blue are available on **ORBIS/CONTACTS**

Rank	Name	Country	Type	Ownership		Source			Company Information	
				Direct (%)	Total (%)	Ident.	Date of Info.	Variation	Op. Revenue (m USD)	No. of employees
1	<b>MR SUNG SIK LEE</b>	KR	I	-	29.17	KG	12/2014	-	-	-
2	<b>ITC</b>	n.a.	C	-	19.82	KG	12/2014	-	n.a.	n.a.
3	<b>IDK PTE.</b>	n.a.	C	-	18.06	KG	12/2014	-	n.a.	n.a.

**I** = Name is the same as, or similar to, a FEP's name or a risk relevant name in the LexisNexis WorldCompliance database  
**U** = Also a manager  
 = For an insurance company the corresponding value is the Gross Premium Written and for a bank it is the Operating Income (memo)

## Yoshu Tanpan Sangyo Co. Ltd

Orbis - company report of YOSHU TANPAN SANGYO CO.,LTD

### Controlling shareholders

BvD Independence Indicator: U

Current definition of the UD: path of min 50.01% of control, known or unknown shareholders, any entities.

There is no information regarding the controlling shareholders available for this entity.  
See the Current shareholders report section for other shareholders.

### Current shareholders

Current filter: No filter

The companies underlined and displayed in bold blue are available on **ORBIS**

Rank	Name	Country	Type	Ownership		Source			Company Information	
				Direct (%)	Total (%)	Ident.	Date of Info.	Variation	Op. Revenue (m USD)	No. of employees
1	<b>DAIDO KOGYO CO.,LTD.</b>	JP	C	-	n.a.	JK	06/2017	-	1,754	113
2	<b>DAIDO STEEL CO.LTD</b>	JP	C	-	n.a.	TK	06/2017	-	3,073	11,498
3	<b>FOREST KOSAN K.K.</b>	JP	C	-	n.a.	TK	06/2017	-	n.a.	n.a.
4	<b>METAL ONE CORPORATION</b>	JP	C	-	n.a.	TK	06/2017	-	15,548	1,139
5	<b>SANGYO SPECIAL STEEL CO.LTD</b>	JP	C	-	n.a.	JK	06/2017	-	1,230	2,599

For an insurance company the corresponding value is the Gross Premium Written and for a bank it is the Operating Income (memo)

## Welspun Corp Limited

Current director/manager/contact positions are only held in this company.

12 Mr. Vikram Manjunath - Chief Operating Officer  
 1230452942

Current director/manager/contact positions are only held in this company.

### Controlling shareholders

100% Independence Indicator: 0.4

Current definition of the IOD: 10% of the 50.01% of control, known or unknown shareholders, and affiliates.

This entity is the Global (G) of the Corporate Group  
 See the Current Shareholders report section for other shareholders

### Current shareholders

Current filter(s) filter

The companies/individuals underneath and displayed in bold blue are available on **ORBIS/CONTACTS**

Company Name	Country	Type	Direct (%)	Indirect (%)	Source	Date of last info.	Variation	Op. Revenue (m USD)	No. of employees
<b>WELSPUN PIPE LIMITED</b>	IN	C	41.64	0.0	SE	03/2017		0.0	0.0
<b>GRANULE LIMITED</b>	LV	C	10.63	0.0	SE	03/2017		0.0	0.0
<b>STATE INSURANCE CORPORATION OF INDIA</b>	IN	A	5.40	0.0	SE	03/2017		0.0	119,767
<b>WELSPUN FERTILISER PRIVATE LIMITED</b>	IN	F	5.19	0.0	SE	12/2013		0.0	0.0
<b>MR AKASH BHANSALI</b>	IN	I	2.72	0.0	SE	03/2017		0.0	0.0
<b>INTER METALS SA</b>	FR	C	2.28	0.0	SE	03/2017		0.0	0.0
<b>WELSPUN INVESTMENTS AND COMMERCIALS LIMITED</b>	IN	F	1.77	0.0	SE	03/2017		0.0	0.0
<b>MRS ALPANA S BANDE</b>	IN	I	1.66	0.0	SE	03/2017		0.0	0.0
<b>INDEPENDENT FUND ADVISORS LLP AND ASSOCIATES</b>	US	E	-	1.60	FS	04/2017		350	175
<b>MENTOR CAPITAL LIMITED</b>	IN	F	1.47	0.0	SE	03/2017		1	0.0

### b. Operating profit perusahaan pembanding yang negatif

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa meskipun benar bahwa Contract Manufacturer menanggung risiko terbatas dalam kegiatan operasionalnya, tidak ada juga peraturan yang mengharuskan bahwa perusahaan Contract Manufacturer untuk terus menerus memiliki laba operasional yang positif setiap tahunnya;

bahwa dengan kata lain, keterbatasan risiko yang ditanggung tidak dengan serta merta mengeliminasi seluruh faktor yang dapat menyebabkan suatu perusahaan Contract Manufacturer terbebas dari potensi membukukan kerugian sepanjang tahun berjalan. Terdapat banyak faktor, antara lain seperti fluktuasi harga bahan baku, persediaan, nilai tukar mata uang asing atau bahkan bencana yang bersifat force majeure yang dapat mengakibatkan suatu perusahaan Contract Manufacturer mengalami kerugian operasional pada suatu waktu tertentu. Oleh karena itu, pendapat Peneliti bahwa perusahaan Contract Manufacturer tidak mungkin mengalami kerugian tidak beralasan jika dibandingkan dengan kondisi riil dalam dunia usaha dimana segala sesuatunya mungkin terjadi;

bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding menggunakan perusahaan pembanding yang kurang andal dimana perusahaan tersebut mengalami kerugian atau operating profit yang negatif pada Tahun 2012 sehingga kurang tepat sebagai pembanding Pemohon Banding sebagai Contract Manufacturer yang seharusnya menanggung resiko terbatas dan tidak seharusnya mengalami kerugian atau operating profit yang negatif;

bahwa Peneliti tidak menyebutkan tidak mungkin dalam Daftar Hasil Penelitian Keberatan yang disampaikan kepada Pemohon Banding karena memang CM dapat saja mengalami kerugian sepanjang dapat dijelaskan dan alasannya dapat diterima dimana dalam hal ini Pemohon Banding tidak memberikan alasan secara detil terkait kerugian perusahaan pembanding tersebut;

- c. Biaya Riset dan Pengembangan yang tidak ada dan tidak signifikan serta memiliki informasi paten dan trademark.

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa berdasarkan database ORBIS terdapat indikasi kuat bahwa perusahaan tidak memiliki ataupun mengembangkan harta tak berwujud (IP) yang signifikan sehingga perusahaan pembanding tersebut dapat diterima;

bahwa menurut Terbanding, bahwa berdasarkan analisa FAR diketahui bahwa Pemohon Banding dikarakterisasi baik sebagai Contract Manufacturing maupun Licensed Manufacturer tidak memiliki IP dan tidak memiliki biaya riset dan pengembangan sehingga perusahaan pembanding yang berdasarkan Orbis Database memiliki biaya penelitian dan pengembangan dan memiliki IP bahkan terdapat informasi patent atau trademark tersebut tidak dapat dijadikan pembanding yang andal;

bahwa dalam pembahasan pada proses keberatan, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan data perusahaan pembanding yang memuat Intangible Property berdasarkan Orbis Database yang juga digunakan oleh Pemohon Banding. Oleh karena itu Peneliti melakukan pencarian dalam Orbis Database (24 Agustus 2017) karena Pemohon Banding tidak memberikan data yang dimaksud;

bahwa dibawah ini adalah hasil pencarian informasi terkait IP yang dimiliki melalui Orbis Database oleh Terbanding, yaitu:

#### Jindal Saw Limited

1	2	3	4	5	6	7
Sl. No.	Trademark	Class	Type	Reg. Date	Source	Trademark ID
1	JINDAL SAW	07	Manufacture	14/08/2011	CHINA	012227501

## Korea Cast Iron Pipe Ind Co. Ltd

Patents			
	Publication number	Titles	Publication date
	26 main patents (+ 9 other documents)		
1	KR20160134010(A)	Corrosion protected iron pipe and a method of manufacturing the same	23/11/2016
2	✓ KR101430233(B1)	Coating device for inner surface of ductile cast iron pipe by thermoplastic resin powder and the thermoplastic resin powder coated ductile cast iron pipe	10/08/2014
3	✓ KR101091940(B1)	Inside grinding apparatus of cast iron pipe with ellipse or curved shape	13/12/2011
4	✓ KR101064250(B1)	COMPOSITION OF AN INNER-USE BISPHENOL F EPOXY LIQUID COATING FOR THE STEEL PIPE AND FITTINGS	14/09/2011
5	✓ KR10099537(B1)	Internal coating device of steel pipe or ductile cast iron pipe	08/12/2010
6	✓ KR100979902(B1)	Feeding apparatus of powder for making or coating ductile cast iron pipe	03/09/2010
7	KR20090099190(A)	AUTOMATIC SUPPLYING APPARATUS OF MELTING METAL FOR CENTRIFUGAL CASTING	22/09/2009
8	KR20090071816(A)	STEEL MANHOLE FOR DRAINAGE	02/07/2009

Orbis (Data update 16206 - 24/08/2017) \* BvD 28/08/2017

Orbis - company report of KOREA CAST IRON PIPE IND. CO., LTD.

## Seah Steel Corporation

Patents			
	Publication number	Titles	Publication date
	24 main patents (+ 4 associated documents + 16 other documents)		
1	✓ KR101650631(B1)	A DEVICE AND METHOD FOR MEASURING AN EXTERNAL DIAMETER OF A PIPE	23/09/2016
2	✓ KR101450075(B1)	Slim Floor System Using Built-up Type Steel Beam Made of Plate and Box-pipe	07/11/2014
3	✓ KR101342251(B1)	A Manufacturing Method of a Cast Pipe	13/01/2014
4	KR20120049381(A)	A APPARATUS FOR CUTTING A CUT RESIN WITHIN A PIPE	14/05/2013
5	✓ KR101221053(B1)	HIGH FREQUENCY ELECTRIC RESISTANCE WELDING METHOD	10/01/2013
6	KR20120068149(A)	A BLOWING EQUIPMENT WHICH REMOVES FOREIGN MATERIAL WHERE IS SURFACE OF PIPE	27/09/2012
7	KR20120068160(A)	A EQUIPMENT WHICH REMOVES INNER SIDE BEAD OF PIPE MOLDING SYSTEM	27/09/2012
8	✓ KR100637600(B1)	Manufacture method of line pipe steel pipe for submerged arc welding that reduce stress corrosion cracking special quality excellent	23/10/2006
9	✓ KR100575331(B1)	Built in type induction heating heat treatment keeping warm and cooling device for in-line heat treatment	02-05/2006
10	✓ KR100506156(B1)	Coating steel sheet and manufacturing method thereof	08/08/2005
11	✓ KR100498756(B1)	Changes in temperature a color sheet and a manufacturing process of it	01/07/2005
12	✓ KR100481053(B1)	air jetted device for removing impurities of the inside pipe	07/04/2005
13	✓ KR100397902(B1)	DEVICE FOR CUTTING WELDED BEAD ON INNER FACE OF WELDED PIPE	29/01/2003
14	KR20020004231(A)	COLOR STEEL SHEET AND MANUFACTURING METHOD THEREOF	16/01/2002
15	KR20020004232(A)	STEAM BLOWER FOR HOT DIPPED GALVANIZED STEEL PIPE	16/01/2002
16	✓ KR100230060(B1)	THE CONTROL METHOD OF WELDING INPUT CALORIE BY USING MONITOR INFORMATION	15/11/1999
17	✓ KR100225256(B1)	THE APPARATUS WITH AUTO-CONTROL INPUT HEATING QUANTITY IN HIGH WAVE SPOT WELDER AND THE CONTROL METHOD OF THE SAME	15/10/1999
18	✓ KR100204211(B1)	STEEL PIPE WELDED END PART GUIDE DEVICE FOR RUTT SEAM WELDING	15/06/1999
19	✓ US5889262(A)	System for and method of automatically controlling amount of input heat in high-frequency electric resistance welding machine	30/03/1999
20	✓ IT1293531(G1)	Automatic control system for high frequency electric resistance welding - has main controller connected to spark signal processing unit and welding machine power controller	11/02/1999
21	✓ KR930011426(B1)	STEEL FOR PIPE	16/12/1993
22	✓ KR930011427(B1)	METHOD AND PRODUCT OF MANUFACTURING STEEL PIPE	16/12/1993
23	✓ KR930011409(B1)	METHOD OF STEEL PIPE MAKING	06/12/1993

Orbis (Data update 16206 - 24/08/2017) \* BvD 28/08/2017

Page 17

Orbis - company report of SEAH STEEL CORPORATION

24 ✓ KR090001095(Y1) REAR CUTTING DEVICE FOR PIPE MOLDING SYSTEM 25/06/1993

\* This patent has been associated with SEAH STEEL CORPORATION via a matching operated by OECD

## T-Tube Co. Ltd

Orbis - company report of T-TUBE CO.,LTD

### Royalty agreements

No royalty agreements are available for this entity

### Patents

	Publication number	Titles	Publication date
1	✓ KR10022050(B1)	Method of making carbon fiber reinforced plastic shaft	19/10/2009
2	✓ KR100901955(B1)	COATING MATERIAL FOR MOLDING	10/06/2009

2 main patents (+ 2 other documents)

\* this patent has been associated with T-TUBE CO.,LTD. via a matching operated by OECD

## Weltech Co Ltd

### Weltech Co Ltd

### Patents

	Publication number	Titles	Publication date
1	✓ KR101671905(B1)	LASER WELDING DEVICE	03/11/2010
2	✓ KR101525219(B1)	SHOT BLAST APPARATUS FOR REHABILITATING SUPERANNUATED PIPES	04/06/2015
3	✓ KR101460392(B1)	SHOT BLAST APPARATUS FOR REHABILITATING SUPERANNUATED PIPES	12/11/2014
4	✓ KR101453734(B1)	REMOVED COATING LAYER COLLECTION APPARATUS AND SUPERANNUATED PIPES REHABILITATION METHOD USING THE SAME	22/10/2014
5	KR20130120719(A)	COATING LAYER REMOVAL EQUIPMENT FOR REHABILITATING SUPERANNUATED PIPES	05/11/2013
6	✓ KR101314154(B1)	Root Gap Maintaining Apparatus	04/10/2013
7	✓ KR101272160(B1)	METHOD FOR REHABILITATING SUPERANNUATED PIPES	10/06/2013
8	✓ KR101261362(B1)	SHOT BLASTING EQUIPMENT FOR REHABILITATING SUPERANNUATED PIPES	07/05/2013
9	✓ KR101224666(B1)	STRUCTURE AND METHOD FOR CONNECTING PIPES, APPARATUS AND METHOD FOR PROCESSING PIPE, PIPE PROCESSED BY THE SAME	27/01/2013
10	✓ KR101149670(B1)	Pipe line connecting method in construction site, using device shaping roundness of inside-joint portions and device welding outside-joint portion of steel pipes	29/05/2012
11	✓ KR101149671(B1)	Device for shaping roundness of inside-joint portions of steel pipes	29/05/2012
12	✓ KR101142264(B1)	Device for automatically welding outside-joint portion of steel pipes using intelligent robot and method for automatically welding thereof	07/05/2012
13	✓ KR101109233(B1)	Device for automatically welding inside-joint portion of steel pipes using intelligent robot and method for automatically welding thereof	31/01/2012
14	KR20110974613(A)	WELDING HOUSE BEING USED TO CONSTRUCT PIPE LINE	24/08/2011
15	✓ KR101090815(B1)	PIPE LINE CONNECTING METHOD IN CONSTRUCTION SITE USING INTELLIGENT ROBOT	20/07/2011
16	✓ KR101040264(B1)	CERAMIC POWDER COATING COMPOSITION, STEEL PIPE PIPE COATED THE SAME AND PROCESS FOR PREPARING THE SAME	06/07/2011
17	✓ KR101034660(B1)	WEAVING CONTROL METHOD USED WHEN IT PROCESSES WELD FOR CONNECTING PIPES	16/05/2011
18	✓ KR101031312(B1)	Coating-layer removal device for regenerating superannuated pipes	02/05/2011
19	KR2010039990(A)	PIPE SHAPING ROUNDNESS AND JOINTING DEVICE BEING CAPABLE OF CONSTRUCTING SLOPE PIPELINE AND PIPELINE CONNECTING METHOD IN CONSTRUCTION SITE THEREOF	20/04/2011
20	✓ KR101026111(B1)	INTERCHANGEABLE LENSES FOR QUASI-EXPERT CAMERA	05/04/2011

75 main patents (+ 45 other documents)

Orbis (Data update 16/2016 - 24/08/2017) v BVD 28/08/2017

Orbis - company report of WELTECH CO.,LTD

## Yoshu Tanpan Sangyo Co Ltd

Oirbs - company report of YOSHU TANPAN SANGYO CO.,LTD

### Segment data - Geographic segments

There is no segment data available for this entity.

### Shareholders by T-rank

There is no shareholder information available for this entity (or it has no shareholder with a known percentage) therefore no indirect owner could be calculated

### Branches

There is no branch location information for this entity.

### Royalty agreements

No royalty agreements are available for this entity.

### Patents

1 main patents (+ 2 other documents)

	Publication number	Titles	Publication date
1	WO2013065651(A1)	WASHING METHOD AND WASHING DEVICE	10/05/2013

\* = (this patent has been associated with YOSHU TANPAN SANGYO CO.,LTD, via a matching operated by OECD)

## Welspun Corp Limited

### Patents

1 main patents (+ 2 associated documents + 6 other documents)

	Publication number	Titles	Publication date
1	✓ US7757928(B2)	System and method for forming a continuous strip/plate from a plurality of strips/plates and for forming a pipe from the continuous strip/plate	20/07/2010

\* = this patent has been associated with WELSPUN CORP LIMITED via a matching operated by OECD

### Trademarks

No trademarks are available for this entity.

### 3. Tingkat Keuntungan antara transaksi afiliasi dan transaksi dengan pihak independen

bahwa berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

No.	Perusahaan Pembanding	MTC	Pengujian Data Pembanding	Hasil Pengujian Accepted
		Cfm. Terbanding		
1	Dongyang S Tech Co Ltd-Gv	0.84%	Tidak Sebanding	
2	Hwajin PF Co.,Ltd.	6.08%	Tidak Sebanding	
3	Jindal Saw Limited	7.57%	Tidak Sebanding	
4	Korea Cast Iron Pipe Ind. Co.,Ltd.	2.11%	Tidak Sebanding	
5	Maharashtra Seamless.limited	13.30%	Sebanding	13.30%
6	Rafnamani Metals & Tubes Ltd.	18.59%	Sebanding	18.59%
7	Samchai Steel Industries Public Company Limited	8.20%	Sebanding	8.20%
8	Seah Steel Corporation	7.40%	Tidak Sebanding	
9	Surya Roshni Limited	6.34%	Sebanding	6.34%
10	T-Tube Corporation	3.28%	Sebanding	3.28%
11	Tamilnadu Steel Tubes Limited	7.24%	Tidak Sebanding	
12	Weltech Co, Limited	4.51%	Tidak Sebanding	

13	Yoshu Tanpan Sangyo Co, Limited	1.95%	Tidak Sebanding	
14	Welspun Corp Limited	7.19%	Tidak Sebanding	
Hasil Pengujian				
Upper		7.53%		13.30%
Median		6.76%		8.20%
Lower		3.59%		6.34%

bahwa berdasarkan pengujian tersebut, perusahaan pembanding yang andal dan dapat digunakan diperoleh Mark-up on Total Cost (MTC) menurut Terbanding adalah sebesar 8.20%;

bahwa dengan demikian, Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan alasannya bahwa transaksi dengan pihak afiliasi sudah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

#### IV. Kesimpulan Dan Usul

##### 1. Kesimpulan

- a. bahwa surat banding Nomor 003/ADFI/TAX/XII/2017 Tanggal 19 Desember 2017 sepanjang telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 36 ayat (1),(2),(3),(4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
- b. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-00778/KEB/WPJ.19/2017 Tanggal 04 Oktober 2017 diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa koreksi Terbanding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

##### 2. Usul

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00778/KEB/WPJ.19/2017 Tanggal 04 Oktober 2017 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00095/406/14/092/16 Tanggal 4 Agustus 2016 Tahun Pajak 2014 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-45/WPJ.19/KP.0203/2017 Tanggal 8 September 2017 atas nama PT Seamless Pipe Indonesia Jaya NPWP 01.061.523.5-092.000.



bahwa dalam Surat Uraian Bandingnya Terbanding melampirkan dokumen sebagai berikut:

- Bukti T-1. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00778/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 4 Oktober 2017;
- Bukti T-2. Fotokopi LPAD Nomor PEM:01007340\092\nov\2016 tanggal 3 November 2016;
- Bukti T-3. Fotokopi Surat Pengajuan Keberatan Nomor 001/ADFI/TAX/XI/2016 tanggal 2 November 2016 beserta lampirannya;
- Bukti T-4. Fotokopi SKPLB Pajak Penghasilan Nomor 00095/406/14/092/16 tanggal 4 agustus 2016 Tahun Pajak 2014 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-45/WPJ.19/KP.0203/2017 tanggal 8 September 2017.

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan nomor 021/AFI/TAX/IV/2018 tanggal 17 April 2018, pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

bahwa berpedoman pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan ini Pemohon Banding mengajukan bantahan atas Surat Uraian Banding Nomor S-612/WPJ.19/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 20 Maret 2018 atas Permohonan Banding Nomor 003/ADFI/TAX/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak (“DJP”) Nomor KEP-00778/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (“SKPLB”) Pajak Penghasilan Badan (“PPH Badan”) Tahun Pajak 2014 Nomor 00095/406/14/092/16 tanggal 4 Agustus 2016;

bahwa bantahan atas Surat Uraian Banding ini Pemohon Banding fokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang Pemohon Banding ajukan banding. Bagian-bagian dari Surat Tanggapan dibawah ini tidak perlu Pemohon Banding bantah:

- Bagian I Ketentuan Formal;
- Bagian II Uraian mengenai Ketetapan Semula, Keberatan dan Keputusan atas Keberatan.

bahwa Atas Bagian III Analisa Pokok Sengketa, Pemohon Banding lakukan bantahan sesuai dengan pokok sengketa yang Pemohon Banding sampaikan pada Surat Bantahan ini:

#### I. Analisa Pokok Sengketa

bahwa berikut ini adalah perbandingan penghitungan Pajak Penghasilan Badan yang terutang menurut Pemohon Banding dan Terbanding;

- a. bahwa Pada tanggal 4 Agustus 2016 Kantor Pelayanan Pajak (“KPP”) Wajib Pajak Besar Dua menerbitkan SKPLB PPh Tahun Pajak 2014 Nomor: 00095/406/14/092/16 (Lampiran 2), yang menetapkan jumlah Pajak Penghasilan Badan lebih bayar sebesar USD 1,299,148.31;

- b. bahwa berikut ini adalah perbandingan penghitungan Pajak Penghasilan Badan yang terutang menurut Pemohon Banding dan Terbanding pajak berdasarkan SKPLB PPh Tahun Pajak 2014 Nomor: 00095/406/14/092/16:

No	URAIAN	Jumlah dalam Dollar menurut		
		Wajib Pajak cfm pembahasan akhir (disetujui) (a)	Fiskus (b)	Koreksi (c=a-b)
1	Peredaran bruto atau peredaran usaha/bruto	193,057,347.37	195,165,396.97	(2,108,049.60)
2	Harga pokok penjualan	168,592,178.47	168,592,178.47	-
3	Penghasilan bruto atau laba bruto	24,465,168.90	26,573,218.50	(2,108,049.60)
4	Pengurang penghasilan bruto atau biaya usaha	25,582,319.59	25,582,319.59	-
5	Penghasilan neto dalam negeri	(1,117,150.69)	990,898.91	(2,108,049.60)
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya	25,582,319.59	25,582,319.59	-
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	-	-	-
8	Penyesuaian fiskal			
	d. Penyesuaian Fiskal Positif	7,782,895.96	7,782,895.96	-
	e. Penyesuaian Fiskal Negatif	5,048,640.09	5,048,640.09	-
	f. Jumlah (a - b)	2,734,255.87	2,734,255.87	-
9	Penghasilan neto luar negeri	-	-	-
10	Jumlah penghasilan neto	2,562,055.39	4,670,104.99	(2,108,049.60)
11	Penghasilan kena pajak	2,562,055.39	4,670,104.99	(2,108,049.60)
12	PPh terutang	640,513.85	1,167,526.25	640,513.85
13	Kredit pajak	2,466,674.56	2,466,674.56	2,466,674.56
14	Jumlah PPh yang lebih dibayar	1,826,160.71	1,299,148.31	1,826,160.71

- c. bahwa selanjutnya, Pemohon Banding menyampaikan keberatan melalui Surat Permohonan Keberatan Nomor: 001/ADFI/TAX/XI/2016 tertanggal 2 November 2016 kepada KPP Wajib Pajak Besar Dua, yang diterima oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua pada tanggal 3 November 2016 (tanda terima surat keberatan-Lampiran 3);
- d. bahwa pada tanggal 08 September 2017, KPP Wajib Pajak Besar Dua menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ("DJP") Nomor KEP-45/WPJ.19/KP.0203/2017 tentang Pembetulan atas SKPLB PPh Badan Secara Jabatan (Lampiran 4);

- e. bahwa berikut ini adalah perbandingan penghitungan Pajak Penghasilan Badan yang terutang menurut Pemohon Banding dan Terbanding berdasarkan Keputusan DJP Nomor KEP-45/WPJ.19/KP.0203/2017 tentang Pembetulan atas SKPLB PPh Badan Secara Jabatan:

No	URAIAN	Jumlah dalam Dollar menurut			Keterangan
		Wajib Pajak cfm pembahasan akhir (disetujui) (a)	Fiskus (b)	Koreksi (c=a-b)	
1	Peredaran bruto atau peredaran usaha/bruto	193,057,347.37	196,110,925.36	(3,053,577.99)	Banding
2	Harga pokok penjualan	168,592,178.47	168,592,178.47	-	
3	Penghasilan bruto atau laba bruto	24,465,168.90	27,518,746.89	(3,053,577.99)	
4	Pengurang penghasilan bruto atau biaya usaha	25,582,319.59	25,582,319.59	-	
5	Penghasilan neto dalam negeri	(1,117,150.69)	1,936,427.30	(3,053,577.99)	
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya	5,705,179.70	5,705,179.70	-	
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	-	-	-	
8	Penyesuaian fiskal				
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	7,782,895.96	7,782,895.96	-	
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	5,048,640.09	5,048,640.09	-	
	c. Jumlah (a - b)	2,734,255.87	2,734,255.87	-	
9	Penghasilan neto luar negeri	-	-	-	
10	Jumlah penghasilan neto	2,562,055.39	5,615,633.38	(3,053,577.99)	
11	Penghasilan kena pajak	2,562,055.39	5,615,633.38	(3,053,577.99)	
12	PPh terutang	640,513.85	1,403,908.35	(763,394.50)	
13	Kredit pajak	2,466,674.56	2,466,674.56	-	
14	Jumlah PPh yang lebih dibayar	1,826,160.71	1,062,766.21	763,394.50	

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan keberatan/Banding terhadap koreksi positif atas peredaran usaha atas transaksi afiliasi sebesar USD 3,053,577.99;

1. Pokok Sengketa berupa koreksi positif atas peredaran usaha atas transaksi afiliasi sebesar USD 3,053,577.99.

#### Bantahan Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi peredaran usaha atas transaksi afiliasi sebesar USD 3,053,577.99 yang ditetapkan oleh Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

- a. Dasar penentuan penggunaan Laporan Keuangan Segmentasi atas fungsi CM dan LM sebagaimana tercantum dalam Dokumentasi Transfer Pricing (TP Doc)

bahwa sebagaimana telah dijelaskan didalam analisis fungsi, aset dan risiko (FAR Analysis) yang tertuang didalam TP Doc dan menimbang bahwa Pemohon Banding melakukan penjualan kepada pihak afiliasi dan pihak independen, Pemohon Banding diidentifikasi menjalankan peran sebagai Contract Manufacturer (CM) untuk penjualan kepada pihak afiliasi, sekaligus Licensed Manufacturer (LM) untuk penjualan kepada pihak independen. Analisis fungsional yang Pemohon Banding lakukan juga sudah sesuai dengan PER-43/PJ/2010 (PER-43) sebagaimana diubah dengan PER-32/PJ/2011 (PER-32), pasal 7 yang menjelaskan bahwa dalam melakukan penilaian dan analisis fungsi (functional analysis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, harus dilakukan analisis dengan mengidentifikasi dan membandingkan kegiatan ekonomi yang signifikan dan tanggung jawab utama yang diambil atau akan diambil oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa;

bahwa perbedaan karakterisasi usaha tersebut kemudian juga didukung oleh pemisahan penyajian laporan keuangan (segmentasi) antara fungsi CM dan LM didalam TP Doc yang dimaksud, dengan penjabaran pada TP Documentation halaman 56 dan 58 yang tercantum dalam tabel berikut:

- *Contract Manufacture*

SPIJ	Ekspor ( <i>contract manufacturing business</i> ) dalam USD
Revenue	106,344,525
COGS	95,562,780
Gross Profit	10,781,745
SG&A	5,549,074
Operating Profit	5,232,671
MTC	5.18%

- *Licensed Manufacture*

SPIJ	Domestik (dalam USD)
Revenue	86,712,823
COGS	73,029,399
Gross Profit	13,683,424

SG&A	13,383,116
Operating Profit	300,308
OM	0.35%

bahwa Laporan keuangan tersegmentasi tersebut memang tidak disajikan didalam laporan keuangan audit, dikarenakan pelaporan segmentasi tersebut tidak diwajibkan bagi SPIJ sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tidak juga mempengaruhi hasil akhir opini kewajaran laporan auditan yang dimaksud;

bahwa dalam hal ini, tidak ada informasi dari Terbanding yang menerangkan bahwa segmentasi fungsi CM dan LM yang dilakukan oleh SPIJ tidak sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai dasar acuan penentuan kewajaran transaksi afiliasi yang dilakukan oleh SPIJ;

- b. Perusahaan pembanding yang ditolak oleh Terbanding sebelumnya dan ditolak oleh Terbanding baru-baru ini adalah perusahaan yang sebanding dengan Pemohon Banding

bahwa hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah, analisis yang dilakukan didalam TP Documentation ini dilakukan menggunakan data yang tersedia pada saat dokumen ini disusun menggunakan atas kontemporer (contemporaneous basis), sedangkan analisis yang dilakukan oleh Terbanding dilakukan dengan menggunakan data yang tersedia kemudian (saat ini);

bahwa oleh karena itu, perlu dipertimbangkan bahwa dalam rentang waktu antara analisis untuk TP Documentation ini disiapkan dan analisis yang dilakukan oleh Terbanding, terdapat kemungkinan terjadinya perubahan data dari database yang digunakan, baik berupa perubahan angka finansial maupun penjelasan didalam database, perubahan struktur dan persentase kepemilikan, registrasi atas IP yang dilakukan dikemudian hari, merger dan akuisisi atau aktivitas restrukturisasi lain yang melibatkan perusahaan pembanding, maupun kemungkinan tidak terdapat informasi dari perusahaan pembanding tersebut;

bahwa Lebih lanjut, Pemohon Banding telah melakukan pengecekan atas alasan penolakan Terbanding diatas dan berikut adalah tanggapan Pemohon Banding atas alasan penolakan yang dilakukan oleh Terbanding atas masing-masing perusahaan pembanding terpilih;

A. Dongyang S. Tec. Co., Ltd.

bahwa Terbanding menolak perusahaan ini dengan alasan memiliki Indikator "B-", yang berarti perusahaan ini memiliki potensi melakukan transaksi afiliasi. Akan tetapi, penting untuk diingat bahwa sebagaimana tercantum dalam TP Documentation Pemohon Banding pada bab VIII.B.1.d halaman 51-52, penyaringan atas independensi perusahaan sudah dilakukan pada saat penyusunan TP Doc ini dilakukan, dimana hanya perusahaan yang memiliki BvD

Independence Indikator A+, A dan A- saja yang dipertimbangkan sebagai perusahaan pembanding potensial Pemohon Banding. Oleh karena itu, dapat Pemohon Banding simpulkan bahwa pengklasifikasian ulang perusahaan menjadi Indikator "B-" sehingga tidak lagi independen menggunakan data yang didapatkan kemudian, jauh setelah periode penyusunan TP Doc ini tidaklah sesuai dengan prinsip contemporaneous basis;

bahwa selain itu berdasarkan informasi dari ORBIS database, diketahui pula bahwa pemegang saham dengan tingkat kepemilikan diatas 25 persen atas perusahaan ini merupakan individu/perorangan, dimana dalam hal ini individu tersebut tidak memungkinkan untuk melakukan transaksi dengan perusahaan, sehingga kemungkinan potensi terlibat dalam transaksi afiliasi juga tidak terbukti terjadi;

bahwa Terbanding juga menolak perusahaan pembanding ini, dikarenakan perusahaan pernah mengalami kerugian operasional pada tahun 2012 sehingga kurang tepat dijadikan sebagai perusahaan pembanding perusahaan Contract Manufacturer yang menanggung risiko terbatas. Meskipun benar bahwa Contract Manufacturer menanggung risiko terbatas dalam kegiatan operasionalnya, tidak ada juga peraturan yang mengharuskan bahwa perusahaan Contract Manufacturer untuk terus menerus memiliki laba operasional yang positif setiap tahunnya;

bahwa dengan kata lain, keterbatasan risiko yang ditanggung tidak dengan serta merta mengeliminasi seluruh faktor yang dapat menyebabkan suatu perusahaan Contract Manufacturer terbebas dari potensi membukukan kerugian sepanjang tahun berjalan. Terdapat banyak faktor, antara lain seperti fluktuasi harga bahan baku, persediaan, nilai tukar mata uang asing atau bahkan bencana yang bersifat force majeure yang dapat mengakibatkan suatu perusahaan Contract Manufacturer mengalami kerugian operasional pada suatu waktu tertentu. Oleh karena itu, pendapat Terbanding bahwa perusahaan Contract Manufacturer tidak mungkin mengalami kerugian tidak beralasan jika dibandingkan dengan kondisi nyata dalam dunia usaha dimana segala sesuatunya mungkin terjadi;

#### B. Hwajin Pf Co., Ltd.

bahwa Terbanding menolak perusahaan ini karena tidak dapat digunakan sebagai pembanding yang andal dengan alasan memiliki indikator independensi "C" yang berarti memiliki tingkat independensi yang berpotensi tidak bebas dari transaksi afiliasi. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan salah satu kriteria pencarian yang digunakan oleh Wajib pajak terkait independence criteria yaitu indikator "A". Akan tetapi, penting untuk diingat bahwa sebagaimana tercantum dalam TP Documentation Pemohon Banding pada bab VIII.B.1.d halaman 51-52, penyaringan atas independensi perusahaan sudah dilakukan pada saat penyusunan TP Doc ini dilakukan, dimana hanya perusahaan yang memiliki BvD Independence Indikator A+, A dan A- saja yang dipertimbangkan sebagai perusahaan pembanding potensial Pemohon Banding. Oleh karena itu, dapat Pemohon Banding simpulkan bahwa pengklasifikasian ulang perusahaan menjadi Indikator "C" sehingga tidak lagi independen menggunakan data yang didapatkan

kemudian, jauh setelah periode penyusunan TP Doc ini tidaklah sesuai dengan prinsip contemporaneous basis;

C. Jindal Saw Limited

bahwa Terbanding menolak perusahaan ini karena tidak dapat digunakan sebagai pembanding yang andal dengan alasan memiliki trademark. Tidak ada informasi mengenai sumber data yang dapat dijadikan acuan untuk argumen ini;

bahwa akan tetapi, berdasarkan database ORBIS terdapat indikasi kuat bahwa perusahaan tidak memiliki ataupun mengembangkan harta tak berwujud (IP) yang signifikan, yang dapat dilihat dari rasio IP yang hanya sebesar 0,32 persen dari total aset di Tahun Pajak 2014 dan biaya Research & Development perusahaan (biaya R&D) yang selalu bernilai nol dari tahun pajak 2011 hingga 2016;

bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding beranggapan bahwa alasan penolakan perusahaan ini karena kepemilikan trademark adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada;

bahwa detail informasi terkait Jindal Saw Limited ini lebih lanjut dapat dilihat di Lampiran 5;

D. Korea Cast Iron Pipe Ind. Co. Ltd.

bahwa Terbanding menolak perusahaan ini atas dasar kepemilikan paten. Lebih lanjut Terbanding juga mengakui bahwa Pemohon Banding telah melakukan pengecekan di ORBIS dan diketahui bahwa perusahaan pembanding tersebut memiliki rasio IP terhadap total aset sebesar 3,34 persen dan tidak ada biaya R&D dan didukung dengan informasi dari Factiva yang mendukung tidak adanya IP. Terbanding juga menyatakan bahwa dari pengecekan atas database ORBIS, perusahaan pembanding ini memiliki biaya R&D dan terdapat informasi IP berupa daftar paten yang dimiliki, yang menguatkan adanya signifikansi atas keberadaan IP tersebut;

bahwa dari hasil pengecekan Pemohon Banding terhadap database ORBIS, diketahui bahwa rasio IP perusahaan pembanding hanya sebesar 3,34 persen dari total aset, dan rasio beban R&D hanya sebesar 0,23 persen dari total pendapatan operasional di Tahun Pajak 2014 tersebut;

bahwa oleh karena informasi IP juga tidak tercantum di database ini, dapat disimpulkan bahwa IP tersebut sangat tidak signifikan;

bahwa detail informasi terkait Korea Cast Iron Pipe Ind. Co. Ltd. ini lebih lanjut dapat dilihat di Lampiran 6;

E. Seah Steel Corporation

bahwa Terbanding menolak perusahaan ini karena tidak dapat digunakan sebagai pembanding yang andal dengan alasan memiliki paten;

bahwa Pemohon Banding tidak mendapati informasi mengenai sumber yang dapat dijadikan acuan untuk argumen ini. Akan tetapi, berdasarkan pencarian dalam database ORBIS, perusahaan tidak memiliki ataupun mengembangkan IP yang signifikan, yang dapat dilihat dari rasio IP yang hanya sebesar 2,69 persen dari total aset di Tahun Pajak 2014 dan beban R&D yang selalu bernilai 0,07 persen dari total pendapatan operasional di Tahun Pajak 2014 tersebut;

bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding beranggapan bahwa alasan penolakan perusahaan ini karena kepemilikan patent adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada;

bahwa detail informasi terkait Seah Steel Corporation ini lebih lanjut dapat dilihat di Lampiran 7;

F. T-Tube Co., Ltd

bahwa Terbanding menolak perusahaan ini karena perusahaan ini memiliki Indikator "U" yang berarti belum teridentifikasi terkait tingkat independensinya sehingga berpotensi tidak bebas dari transaksi afiliasi. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan salah satu kriteria pencarian yang digunakan oleh Wajib pajak terkait Independence kriteria yaitu indikator "A";

bahwa akan tetapi, sebagaimana tercantum dalam TP Documentation Pemohon Banding pada bab VIII.B.1.d halaman 51-52, penyaringan atas independensi perusahaan sudah dilakukan pada saat penyusunan TP Doc ini dilakukan, dimana hanya perusahaan yang memiliki BvD Independence Indikator A+, A dan A- saja yang dipertimbangkan sebagai perusahaan pembanding potensial Pemohon Banding. Oleh karena itu, dapat Pemohon Banding simpulkan bahwa pengklasifikasian ulang perusahaan menjadi Indikator "U" sehingga tidak lagi independen menggunakan data yang didapatkan kemudian, jauh setelah periode penyusunan TP Documentation ini tidaklah sesuai dengan prinsip contemporaneous basis;

bahwa Terbanding menolak perusahaan ini karena tidak dapat digunakan sebagai pembanding yang andal dengan alasan memiliki paten;

bahwa menurut Pemohon Banding, tidak ada informasi mengenai sumber yang dapat dijadikan acuan untuk argumen ini. Selain itu, berdasarkan pencarian dari database ORBIS perusahaan tidak memiliki ataupun mengembangkan IP yang signifikan, yang dapat dilihat dari rasio IP yang hanya sebesar 0,015 persen dari total aset di Tahun Pajak 2014 dan beban R&D yang selalu bernilai nol dari tahun pajak 2010 hingga 2016;

bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding beranggapan bahwa alasan penolakan perusahaan ini karena kepemilikan patent adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada;

bahwa detail informasi terkait T-Tube Co Ltd ini lebih lanjut dapat dilihat di Lampiran 8;



G. Weltech Co., Ltd

bahwa Terbanding menolak perusahaan ini dengan alasan memiliki Indikator "B-", yang berarti perusahaan ini memiliki potensi melakukan transaksi afiliasi;

bahwa seperti pendapat sebelumnya diatas, didalam TP Documentation Pemohon Banding pada bab VIII.B.1.d halaman 51-52, penyaringan atas independensi perusahaan sudah dilakukan pada saat penyusunan TP Doc ini dilakukan, dimana hanya perusahaan yang memiliki BvD Independence Indikator A+, A dan A- saja yang dipertimbangkan sebagai perusahaan pembanding potensial Pemohon Banding. Oleh karena itu, dapat Pemohon Banding simpulkan bahwa pengklasifikasian ulang perusahaan menjadi Indikator "B-" sehingga tidak lagi independen menggunakan data yang didapatkan kemudian, jauh setelah periode penyusunan TP Doc ini tidaklah sesuai dengan prinsip contemporaneous basis;

bahwa lebih lanjut, diketahui bahwa pemegang saham dengan tingkat kepemilikan diatas 25 persen atas perusahaan ini merupakan individu/perorangan, dimana dalam hal ini individu tersebut tidak memungkinkan untuk melakukan transaksi dengan perusahaan, sehingga kemungkinan potensi terlibat dalam transaksi afiliasi juga tidak terbukti terjadi;

bahwa Terbanding melakukan pengecekan di ORBIS Database bahwa perusahaan pembanding tersebut memiliki biaya penelitian dan pengembangan dan terdapat informasi IP berupa daftar patent yang dimiliki;

bahwa akan tetapi, berdasarkan pencarian dengan menggunakan database ORBIS perusahaan tidak memiliki ataupun mengembangkan IP yang signifikan, yang dapat dilihat dari rasio IP yang hanya sebesar 0,044 persen dari total aset di Tahun Pajak 2014 dan beban R&D yang bernilai 0,09 persen dari total pendapatan operasional dari Tahun Pajak 2014;

bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding beranggapan bahwa alasan penolakan perusahaan ini karena kepemilikan patent adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada;

bahwa detail informasi terkait Waltech Co Ltd ini lebih lanjut dapat dilihat di Lampiran 9.

H. Yoshu Tanpan Sangyo Co., Ltd

bahwa Terbanding menolak perusahaan ini karena memiliki Indikator "U" yang berarti belum teridentifikasi terkait tingkat independensinya sehingga berpotensi tidak bebas dari transaksi afiliasi. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan salah satu kriteria pencarian yang digunakan oleh Wajib pajak terkait Independence criteria yaitu indikator "A";

bahwa di dalam TP Documentation yang Pemohon Banding sajikan, penyaringan atas independensi perusahaan sudah dilakukan pada saat penyusunan TP Doc, dimana hanya perusahaan yang memiliki BvD Independence Indikator A+, A dan A- saja yang dipertimbangkan sebagai perusahaan pembanding potensial Pemohon Banding. Oleh karena itu, dapat Pemohon Banding simpulkan bahwa pengklasifikasian ulang perusahaan menjadi Indikator "U" sehingga tidak lagi independen menggunakan data yang didapatkan kemudian, jauh setelah periode penyusunan TP Doc ini tidaklah sesuai dengan prinsip contemporaneous basis;

bahwa Terbanding melakukan pengecekan di Orbis database terkait perusahaan pembanding dan mendapatkan informasi IP berupa daftar Patent yang dimiliki. Hal tersebut menunjukkan signifikansi IP tersebut. Akan tetapi, berdasarkan pencarian dari database ORBIS, perusahaan tidak memiliki ataupun mengembangkan IP yang signifikan, yang dapat dilihat dari rasio IP yang hanya sebesar 1,54 persen dari total aset di Tahun Pajak 2014 dan beban R&D yang tidak ada dari Tahun Pajak 2011 hingga 2016;

bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding beranggapan bahwa alasan penolakan perusahaan ini karena kepemilikan patent adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada;

bahwa detail informasi terkait Yoshu Tanpan Sangyo Co Ltd ini lebih lanjut dapat dilihat di Lampiran 10;

#### I. Welspun Corp Limited

bahwa Terbanding menolak perusahaan ini dengan alasan memiliki Indikator "B-", yang berarti perusahaan ini memiliki potensi melakukan transaksi afiliasi;

bahwa akan tetapi, sebagaimana tercantum dalam TP Doc Pemohon Banding pada bab VIII.B.1.d halaman 51-52, penyaringan atas independensi perusahaan sudah dilakukan pada saat penyusunan TP Doc ini dilakukan, dimana hanya perusahaan yang memiliki BvD Independence Indikator A+, A dan A- saja yang dipertimbangkan sebagai perusahaan pembanding potensial Pemohon Banding. Oleh karena itu, dapat Pemohon Banding simpulkan bahwa pengklasifikasian ulang perusahaan menjadi Indikator "B-" sehingga tidak lagi independen menggunakan data yang didapatkan kemudian, jauh setelah periode penyusunan TP Doc ini tidaklah sesuai dengan prinsip contemporaneous basis;

bahwa Terbanding menolak perusahaan ini dengan alasan memiliki paten. Dalam pencarian Pemohon Banding diketahui bahwa tidak ada biaya penelitian dan pengembangan dalam perusahaan ini berdasarkan database ORBIS. Selain itu, Pemohon Banding juga tidak mendapati informasi mengenai sumber yang dapat dijadikan acuan untuk argumen ini;

bahwa akan tetapi, dari pencarian lebih jauh yang Pemohon Banding lakukan dengan menggunakan database Orbis, Pemohon Banding mendapati indikasi kuat bahwa perusahaan tidak memiliki ataupun mengembangkan IP yang signifikan, yang dapat dilihat dari rasio IP yang hanya sebesar 0,13 persen dari total aset di Tahun Pajak 2014

dan beban R&D yang selalu bernilai nol dari Tahun Pajak 2010 hingga 2015;

bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding beranggapan bahwa alasan penolakan perusahaan ini karena kepemilikan patent adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada;

bahwa detail informasi terkait Welspun Corp Limited ini lebih lanjut dapat dilihat di Lampiran 11;

- c. Pemilihan perusahaan pembanding telah mempertimbangkan analisis fungsional termasuk adanya fungsi pengembangan dan tingkat independensi

bahwa sebagian perusahaan pembanding yang ditolak oleh Terbanding, ditolak dengan alasan perusahaan-perusahaan tersebut memiliki IP dan berpotensi tidak bebas dari transaksi afiliasi (independence indikator);

bahwa di samping bukti-bukti di atas, Pemohon Banding sampaikan pula bahwa dalam dokumentasi TP, faktor IP dan independence indikator ini telah dipertimbangkan dalam proses pencarian perusahaan pembanding. Dalam dokumentasi TP, Pemohon Banding juga sudah melakukan review manual untuk mengeliminasi perusahaan yang tidak sebanding berdasarkan informasi yang tersedia dalam database. Informasi setiap perusahaan pembanding dievaluasi untuk menentukan apakah perusahaan pembanding tersebut dapat dikategorikan sebanding dengan SPIJ untuk aktifitas kontrak manufaktur;

bahwa Pemohon Banding sudah mempertimbangkan kriteria independen/independence indikator dalam pemilihan perusahaan pembanding yaitu hanya perusahaan dengan indikasi A+, A, A- yang akan dipilih. Indikasi berikut digunakan karena hanya perusahaan dengan lebih dari 25 persen total kepemilikan, yang berada dalam indikasi A dan merupakan perusahaan yang independen;

bahwa selain itu, Pemohon Banding juga akan menolak perusahaan pembanding yang memiliki biaya penelitian dan pengembangan yang signifikan. Besarnya biaya pengembangan merupakan salah satu petunjuk apakah fungsi R&D dan IP yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut sifatnya signifikan sehingga harus ditolak karena berbeda dengan fungsi SPIJ, atau sifatnya tidak signifikan dan perusahaan tersebut secara umum masih cukup sebanding dengan SPIJ;

bahwa sebagian perusahaan yang ditolak Pemeriksa tersebut memiliki biaya R&D yang tidak signifikan dan karenanya dapat diterima sebagai perusahaan pembanding;

- d. Tingkat Keuntungan antara transaksi afiliasi dan transaksi dengan pihak independen

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas segmen penjualan kepada pihak afiliasi, yaitu atas MTC sebesar 8,20%;

	Non afiliasi (dalam USD)	Afiliasi (dalam USD)	Afiliasi dan non afiliasi (dalam USD)
Peredaran usaha	86,712,822.37	106,344,525.00	193,057,347.37
Harga pokok penjualan	(73,029,398.47)	(95,562,780.00)	(168,592,178.47)
Biaya usaha lainnya	(13,383,115.68)	(5,549,074.00)	(18,932,189.68)
Laba operasi	300,308.22	5,232,671.00	5,532,979.22
MTC	0.35%	5.18%	2.95%

bahwa dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat keuntungan usaha dengan menggunakan indikator tingkat laba MTC atas penjualan ke pihak independen adalah sebesar 0.35 persen dan MTC atas penjualan ke pihak afiliasi adalah 5.18 persen;

bahwa hal ini mengindikasikan bahwa transaksi yang dilakukan SPIJ dengan pihak afiliasi tidak menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan Harga Transfer antara pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk memperoleh keuntungan tarif pajak yang lebih rendah dikarenakan tingkat keuntungan usaha dari transaksi dengan pihak afiliasi lebih besar jika dibandingkan dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak independen;

bahwa berdasarkan kenyataan diatas, dapat dilihat bahwa SPIJ tidak menggeser keuntungannya atau melakukan praktek Transfer Pricing yang tidak benar dengan melakukan transaksi dengan pihak afiliasi;

## II. Kesimpulan dan Permohonan Pemohon Banding

bahwa merujuk kepada penjelasan Pemohon Banding tersebut diatas, Pemohon Banding mohon agar koreksi peredaran usaha atas transaksi afiliasi sebesar USD 3,053,577.99 dalam SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2014 Nomor: 00095/406/14/092/16 tanggal 4 Agustus 2016 dan Keputusan DJP Nomor KEP-45/WPJ.19/KP.0203/2017 tentang Pembetulan atas SKPLB PPh Badan Secara Jabatan tanggal 8 September 2017 dibatalkan seluruhnya;

bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka:

- Jumlah Penghasilan Kena Pajak ("PKP") menurut Surat Ketetapan Pajak sebesar USD 5,615,633.38.
- Jumlah pajak yang lebih dibayar menurut perhitungan Pemohon Banding sebesar USD 1,826,160.71. Jumlah koreksi fiskal menurut Terbanding sebesar USD 3,053,577.99 agar dibatalkan, dengan perincian sebagai berikut:

No	URAIAN	Jumlah Menurut Fiskus (US\$)	Koreksi yang diajukan Banding (US\$)	Jumlah Menurut Wajib Pajak (US\$)
1	Peredaran bruto atau peredaran usaha/bruto	196,110,925.36	(3,053,577.99)	193,057,347.37
2	Harga pokok penjualan	168,592,178.47	-	168,592,178.47
3	Penghasilan bruto atau laba bruto	27,518,746.89	(3,053,577.99)	24,465,168.90

No	URAIAN	Jumlah Menurut Fiskus (US\$)	Koreksi yang diajukan Banding (US\$)	Jumlah Menurut Wajib Pajak (US\$)
4	Pengurang penghasilan bruto atau biaya usaha	25,582,319.59	-	25,582,319.59
5	Penghasilan neto dalam negeri	1,936,427.30	(3,053,577.99)	-1,117,150.69
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya	25,582,319.59	-	25,582,319.59
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	-	-	-
8	Penyesuaian fiskal			
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	7,782,895.96	-	7,782,895.96
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	5,048,640.09	-	5,048,640.09
	c. Jumlah (a - b)	2,734,255.87	-	2,734,255.87
9	Penghasilan neto luar negeri	-	-	-
10	Jumlah penghasilan neto	5,615,633.38	(3,053,577.99)	2,562,055.39
11	Penghasilan kena pajak	5,615,633.38	(3,053,577.99)	2,562,055.39
12	PPH terutang	1,403,908.35	(763,394.50)	640,513.85
13	Kredi tpajak	2,466,674.56	-	2,466,674.56
14	Jumlah PPh yang lebih dibayar	1,062,766.21	763,394.50	1,826,160.71

### III. Penutup

bahwa demikianlah Surat Bantahan ini Pemohon Banding ajukan kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan Pemohon Banding berharap bahwa bantahan yang Pemohon Banding sampaikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan kenyataan yang ada dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahannya melampirkan dokumen sebagai berikut:

Bukti P-13. Fotokopi Surat Permintaan Surat Bantahan Nomor B.501/PAN.Wk/BG.1/2018 tanggal 12 Maret 2018;

Bukti P-14. Fotokopi Surat Uraian Banding Nomor S-612/WPJ.19/2018 tanggal 22 Februari 2018;

Bukti P-15. Fotokopi Surat Banding Nomor 003/ADFI/TAX/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa pejabat yang mewakili Terbanding hadir dalam persidangan:

Nama/NIP : Unesa / 19730827 199212 1001  
 Jabatan : Penelaah Keberatan  
 Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding  
 Surat Tugas : ST-7920/PJ.07/2018 tanggal 6 Agustus 2018

Nama/NIP : Widiarto / 19761211 200212 1001  
 Jabatan : Penelaah Keberatan  
 Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding  
 Surat Tugas : ST-12615/PJ.07/2018 tanggal 22 November 2018

Nama/NIP : Irawan Sastra Ariwijaya/ 19800126 200112 1001  
 Jabatan : Penelaah Keberatan  
 Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding  
 Surat Tugas : ST-6247/PJ.07/2018 tanggal 22 Juni 2018

Nama/NIP : Aris Jatmiko / 19710113 199012 1001  
Jabatan : Penelaah Keberatan  
Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding  
Surat Tugas : ST-1294/PJ.07/2019 tanggal 1 Februari 2019

Nama/NIP : Catur Tenang Manis Soeryanto/ 19730226 199511 1001  
Jabatan : Penelaah Keberatan  
Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding  
Surat Tugas : ST-13472/PJ.07/2018 tanggal 20 Desember 2018

Nama/NIP : Diyah Ayu Candara / 19800627 200212 2001  
Jabatan : Penelaah Keberatan  
Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding  
Surat Tugas : ST-1294/PJ.07/2019 tanggal 1 Februari 2019

Nama/NIP : Dani Hardiman / 19761022 199903 1002  
Jabatan : Penelaah Keberatan  
Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding  
Surat Tugas : ST-1294/PJ.07/2019 tanggal 1 Februari 2019

Menimbang, bahwa Pemohon Banding yang hadir dalam persidangan:

1. Nama : Drs. Djadjat Duriat, Ak.  
Jabatan : Kuasa Hukum  
Izin Kuasa Hukum : KEP-322/PP/IKH/2017 tanggal 27 April 2017  
Surat Kuasa Khusus : 032/ADFI/TAX/V/2018 tanggal 30 Mei 2018
2. Nama : Drs. Hamdanus Lukman, Msi  
Jabatan : Kuasa Hukum  
Izin Kuasa Hukum : KEP-302/PP/IKH/2017 tanggal 26 April 2017  
Surat Kuasa Khusus : 033/ADFI/TAX/V/2018 tanggal 30 Mei 2018
3. Nama : Kresno Adi Wibowo, S.E  
Jabatan : Kuasa Hukum  
Izin Kuasa Hukum : KEP-049/PP/IKH/2017 tanggal 26 Januari 2017  
Surat Kuasa Khusus : 034/ADFI/TAX/V/2018 tanggal 30 Mei 2018

Menimbang, bahwa untuk menguatkan koreksi fiskalnya Terbanding dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti pendukung dan diberi tanda T sebagai berikut:

- Bukti T-5. Laporan Hasil Pemeriksaan;  
Bukti T-6. Laporan Penelitian Keberatan;  
Bukti T-7. Matrix Sengketa tanpa nomor tanggal 17 Juli 2018;  
Bukti T-8. Penjelasan tertulis tanpa nomor tanggal 16 Oktober 2018;  
Bukti T-9. Risalah Pembahasan SPP Nomor PRIN-00380/WPJ.19/KP.0205/RIK.SIS/2015 tanggal 29 Juli 2016 beserta ikhtisar hasil pembahasan akhir;  
Bukti T-10. Kertas Kerja Pemeriksaan  
Bukti T-11. Penjelasan tertulis tanpa nomor tanggal 15 Januari 2019;  
Bukti T-12. Penjelasan akhir tanpa nomor tanggal 12 Februari 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan bandingnya, Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti pendukung dan diberi tanda P sebagai berikut:

- Bukti P-16 Surat Kuasa Khusus Nomor 032/ADFI/TAX/V/2018 tanggal 30 Mei 2018;  
Bukti P-17 Surat Kuasa Khusus Nomor 033/ADFI/TAX/V/2018 tanggal 30 Mei 2018;  
Bukti P-18 Surat Kuasa Khusus Nomor 034/ADFI/TAX/V/2018 tanggal 30 Mei 2018;

- Bukti P-19 Fotokopi Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-322/PP/IKH/2017 tanggal 27 April 2017;
- Bukti P-20 Fotokopi Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-302/PP/IKH/2017 tanggal 26 April 2017;
- Bukti P-21 Fotokopi Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-049/PP/IKH/2017 tanggal 26 Januari 2017;
- Bukti P-22 Pakta Integritas Kuasa Hukum an. Drs. Dradjat Duriat, Ak. Tanggal 4 Juni 2018;
- Bukti P-23 Pakta Integritas Kuasa Hukum an. Drs. Hamdanus Lukman, Msi Tanggal 4 Juni 2018;
- Bukti P-24 Pakta Integritas Kuasa Hukum an. Kresno Adi Wibowo, S.E Tanggal 4 Juni 2018;
- Bukti P-25 Pakta Integritas Pemohon Banding tanggal 30 Mei 2018;
- Bukti P-26 Fotokopi Akta Pendirian Nomor 67 tanggal 17 Januari 1985 Notaris Darsono Ps. S.H.;
- Bukti P-27 Fotokopi Kutipan dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-30-HT.01.01-TH 86 tanggal 4 Januari 1986;
- Bukti P-28 Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 19 tanggal 10 Juli 2015 Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn.;
- Bukti P-29 Fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0951008 tanggal 13 Juli 2015;
- Bukti P-30 Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 9 tanggal 15 Juli 2016 Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn.;
- Bukti P-31 Fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-00674737 tanggal 28 Juli 2016;
- Bukti P-32 Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 8 tanggal 14 Juli 2017 Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn.;
- Bukti P-33 Fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0153390 tanggal 17 Juli 2017;
- Bukti P-34 Fotokopi Bukti Penerimaan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan Nomor PEM:000397\092\apr\2015 tanggal 30 April 2015;
- Bukti P-35 Fotokopi pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan Formulir 1171-\$Y Tahun Pajak 2014 tanggal 30 April 2015;
- Bukti P-36 Fotokopi Tanda Terima SPT Tahunan Nomor 092-10-00000393 tanggal 13 Agustus 2015;
- Bukti P-37 Fotokopi SPT Tahunan Pembetulan ke-1 Tahun Pajak 2014 tanggal 11 Agustus 2015;
- Bukti P-38 Fotokopi Tanda Terima SPT Tahunan Nomor 092-01-00000249 tanggal 30 Juni 2015;
- Bukti P-39 Fotokopi SPT Tahunan Tahun Pajak 2014 tanggal 30 Juni 2015;
- Bukti P-40 Matriks Sengketa tanpa nomor tanggal 17 Juli 2018;
- Bukti P-41 Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 6 Agustus 2018 tentang Penjelasan Sengketa Banding koreksi positif atas Peredaran Usaha atas Transaksi afiliasi;
- Bukti P-42 TP Documentation;
- Bukti P-43 Terjemahan TP Documentation;
- Bukti P-44 Penjelasan tertulis tanpa nomor tanggal 2 November 2018 tentang Penjelasan mengenai perusahaan pembanding yang dipilih Pemohon Banding merupakan perusahaan yang sebanding dengan SPIJ beserta lampiran perusahaan pembanding;
- Bukti P-45 Penjelasan tertulis tanpa nomor tanggal 30 November 2018 tentang Tanggapan Pemohon Banding terhadap penjelasan Terbanding pada sidang tanggal 6 November 2018 terkait perusahaan pembanding yang dipilih Pemohon Banding merupakan perusahaan sebanding dengan SPIJ;
- Bukti P-46 Penjelasan Akhir tanpa nomor tanggal 12 Februari 2019;

- Bukti P-47 Dokumen tentang Strategi, proses, dan tanggal pencarian perusahaan pembanding oleh Pemohon Banding;
- Bukti P-48 Dokumen Pendukung argumen Pemohon Banding atas masing-masing perusahaan pembanding yang ditolak oleh Terbanding
- a. Dongyang S. Tec. Co., Ltd.
  - b. Jindal Saw Limited
  - c. Korea Cast Iron Pipe Ind. Co. Ltd.
  - d. Seah Steel Corporation
  - e. T-Tube Co., Ltd
  - f. Weltech Co., Ltd
  - g. Yoshu Tanpan Sangyo Co., Ltd
  - h. Welspun Corp Limited

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### KEWENANGAN PENGADILAN PAJAK

Menimbang bahwa Majelis memeriksa kewenangan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor 003/ADFI/TAX/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00778/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPLB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00095/406/14/092/16 tanggal 4 Agustus 2016/2016 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding nomor KEP-45/WPJ.19/KP.0203/2017 tanggal 8 September 2017;

bahwa berdasarkan pemeriksaan, Majelis berkesimpulan Pengadilan Pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak tersebut.

### KETENTUAN FORMAL

Menimbang bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal:

#### 1. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor 003/ADFI/TAX/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor 003/ADFI/TAX/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2017, sedangkan keputusan Terbanding diterbitkan tanggal 4 Oktober 2017 sehingga memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



bahwa Surat Banding Nomor 003/ADFI/TAX/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00778/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 4 Oktober 2017 sehingga memenuhi persyaratan satu surat banding untuk satu keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor 003/ADFI/TAX/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 memuat alasan-alasan banding yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya surat keputusan Terbanding yang diajukan banding, yaitu pada tanggal 6 Oktober 2017 sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor 003/ADFI/TAX/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa banding diajukan terhadap besarnya Pajak terutang sebesar US\$1,403,908.35,00 namun terdapat kredit pajak sebesar US\$2,466,674.56 sehingga dalam hal ini tidak terdapat kewajiban untuk melakukan pembayaran 50% dari pajak terutang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang – Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor 003/ADFI/TAX/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 ditandatangani oleh Sdr. Pungky Hermawan jabatan Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 8 tanggal 14 Juli 2017 Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn., menyatakan bahwa memang benar Sdr. Pungky Hermawan menjabat sebagai Direktur dan berwenang menandatangani surat banding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa dengan demikian Surat Banding Nomor 003/ADFI/TAX/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 memenuhi ketentuan formal pengajuan banding;

## **2. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatan**

bahwa pengajuan banding telah didahului dengan Surat Keberatan Nomor 001/ADFI/TAX/XI/2016 tanggal 2 November 2016 yang berisi keberatan Pemohon Banding atas SKPLB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00095/406/14/092/16 tanggal 4 Agustus 2016;

bahwa Surat Keberatan Nomor 001/ADFI/TAX/XI/2016 tanggal 2 November 2016 ditujukan kepada Terbanding dan dibuat dalam bahasa Indonesia sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang KUP;

bahwa Surat Keberatan Nomor 001/ADFI/TAX/XI/2016 tanggal 2 November 2016 memuat alasan-alasan keberatan yang jelas dan penghitungan besarnya pajak yang terutang menurut Pemohon Banding sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang KUP;

bahwa Surat Keberatan Nomor 001/ADFI/TAX/XI/2016 tanggal 2 November 2016 diterima oleh Terbanding pada tanggal 3 November 2016 sedangkan SKPLB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00095/406/14/092/16 diterbitkan tanggal 4 Agustus 2016 sehingga memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP;

bahwa Surat Keberatan Nomor 001/ADFI/TAX/XI/2016 tanggal 2 November 2016, diajukan terhadap SKPLB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00095/406/14/092/16 tanggal 4 Agustus 2016 dengan jumlah pajak lebih bayar sehingga tidak terdapat kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang KUP;

bahwa Surat Keberatan Nomor 001/ADFI/TAX/XI/2016 tanggal 2 November 2016 ditandatangani oleh Sdr. Pungky Hermawan, jabatan Direktur, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 9 tanggal 15 Juli 2016 Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn., menyatakan bahwa memang benar Sdr. Pungky Hermawan menjabat sebagai berhak Direktur dan berwenang menandatangani surat keberatan, sehingga memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang KUP;

bahwa Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor 001/ADFI/TAX/XI/2016 tanggal 2 November 2016 memenuhi ketentuan formal pengajuan keberatan;

### **3. Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Keberatan**

bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00778/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 4 Oktober 2017, merupakan keputusan atas jawaban terhadap Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor 001/ADFI/TAX/XI/2016 tanggal 2 November 2016;

bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan tanggal 4 Oktober 2017 sedangkan surat keberatan diterima oleh Terbanding tanggal 3 November 2016 sehingga Terbanding memenuhi ketentuan mengenai kewajiban membalas dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang KUP;

bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00778/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 4 Oktober 2017 memenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan keberatan;

### **4. Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Surat Ketetapan Pajak**

bahwa Surat Keberatan Nomor 001/ADFI/TAX/XI/2016 tanggal 2 November 2016 ditujukan terhadap SKPLB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00095/406/14/092/16 tanggal 4 Agustus 2016;

bahwa SKPLB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak Desember 2014 Nomor 00095/406/14/092/16 tanggal 4 Agustus 2016 merupakan ketetapan atas SPT Pajak Penghasilan Badan dengan status Lebih Bayar Tahun Pajak 2014, yang diterima oleh Terbanding pada tanggal 30 Juni 2015, sehingga memenuhi ketentuan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa SKPLB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak Desember 2014 Nomor 000095/406/14/092/16 tanggal 4 Agustus 2016 *memenuhi* ketentuan formal penerbitan surat ketetapan pajak.

## POKOK SENKETA

Menimbang bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa banding dilakukan dengan mendahulukan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai objek pajak dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai kompensasi kerugian, tarif pajak, kredit pajak dan materi sengketa tentang hal lainnya, diakhiri dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa tentang sanksi administrasi.

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai objek pajak dimulai dengan menganalisa perkembangan sengketa mengenai objek pajak, dilanjutkan menyimpulkan pokok-pokok sengketa mengenai objek pajak, membahas setiap pokok sengketa mengenai objek pajak tersebut, dan diakhiri dengan penilaian Majelis terhadap nilai objek pajak menurut keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini;

bahwa Majelis telah menghimpun data untuk menganalisa perkembangan nilai sengketa mengenai besarnya objek pajak sebagai berikut:

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menggunakan nilai Penghasilan Neto Tahun Pajak 2014 sebesar US\$29,307,474.37 sebagai dasar untuk menerbitkan ketetapan semula, sedangkan Pemohon Banding melaporkan dalam SPT Penghasilan Neto Tahun Pajak 2014 adalah sebesar US\$27,199,424.77 sehingga selisih Penghasilan Neto Tahun Pajak 2014 sebelum keberatan adalah sebesar US\$2,108,049.60;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding yang menyatakan nilai Penghasilan Neto Tahun Pajak 2014 sebesar US\$29,307,474.37, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan menyebutkan secara eksplisit/implisit besarnya nilai Penghasilan Neto Tahun Pajak 2014 menurut penghitungan Pemohon Banding yaitu sebesar US\$27,199,424.77 sehingga nilai sengketa sampai dengan keberatan adalah sebesar US\$2,108,049.60;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas keberatan Pemohon Banding yang menyatakan nilai Penghasilan Neto Tahun Pajak 2014 sebesar US\$2,562,055.39, Terbanding menggunakan nilai Penghasilan Neto Tahun Pajak 2014 sebesar US\$5,615,633.38

sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding sehingga nilai sengketa sebelum banding adalah sebesar US\$3,053,577.99;

*Resume : bahwa terdapat Keputusan Terbanding nomor KEP-45/WPJ.19/KP.0203/2017 tanggal 8 September 2017 tentang Pembetulan atas SKPLB PPh Badan Secara Jabatan yang menyebutkan Penghasilan Neto Menurut Pemohon Banding adalah US\$2,562,055.39 dan Penghasilan Neto menurut Terbanding adalah US\$4,670,104.99 dan melalui keputusan keberatan nomor KEP-00778/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 4 Oktober 2017 Terbanding Menambah Penghasilan Netto sebesar US\$945,528.39 yaitu dari US\$4,670,104.99 menjadi sebesar US\$5,615,633.38, sehingga terjadi kenaikan nilai sengketa sebesar US\$ 945,528.39 (US\$3,053,577.99-US\$2,108,049.60);*

bahwa menurut pendapat Majelis, atas keputusan Terbanding yang menyatakan nilai Penghasilan Neto Tahun Pajak 2014 sebesar US\$5,615,633.38, Pemohon Banding mengajukan banding dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya nilai Penghasilan Neto Tahun Pajak 2014 menurut penghitungan Pemohon Banding yaitu sebesar US\$2,562,055.39 sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Banding adalah sebesar US\$3,053,577.99;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas Banding Pemohon Banding yang menyatakan Nilai Penghasilan Neto Tahun Pajak 2014 sebesar US\$2,562,055.39, Terbanding dalam Surat Uraian Banding berpendapat bahwa besarnya Nilai Penghasilan Neto Tahun Pajak 2014 sebesar US\$5.615.633.38, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Uraian Banding adalah sebesar US\$3,053,577.99;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas pendapat Terbanding dalam Surat Uraian Banding bahwa besarnya Nilai Penghasilan Neto Tahun Pajak 2014 sebesar US\$5.615.633.38, Pemohon Banding membuat bantahan dengan menyebutkan secara implisit besarnya Nilai Penghasilan Neto Tahun Pajak 2014 menurut Pemohon Banding yaitu sebesar US\$2,562,055.39, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Bantahan adalah sebesar US\$3,053,577.99.

Menimbang, bahwa sengketa terbukti dalam banding ini mengenai objek pajak adalah koreksi Terbanding terhadap Penghasilan Neto Tahun Pajak 2014 berupa Koreksi atas Peredaran usaha atas transaksi afiliasi sebesar US\$3,053,577.99, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding.

Menimbang, bahwa hasil pembahasan pokok sengketa di atas adalah sebagai berikut :

**Menurut Terbanding:**

bahwa Terbanding melakukan koreksi Peredaran usaha atas transaksi afiliasi sebesar US\$3,053,577.99 dengan alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa kondisi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) UU PPh telah ada sehingga penghitungan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak terkait koreksi positif peredaran usaha atas transaksi afiliasi yang dilakukan oleh Terbanding telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 18 ayat (3) UU PPh;
- 2) bahwa tidak ada sengketa terkait penentuan karakteristik usaha Pemohon Banding atas transaksi penjualan ekspor tersebut yaitu Pemohon Banding sebagai Contract Manufacturer, karena yang menjadi sengketa adalah pembanding yang digunakan untuk menentukan kewajaran dan kelaziman usaha transaksi yang dilakukan Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan analisis fungsi yang dilakukan, resiko yang ditanggung dan aset yang digunakan oleh Pemohon Banding terkait dengan transaksi yang dilakukan, maka SPIJ dikarakterisasi sebagai:

a. Contract manufacturer (CM)

bahwa SPIJ melakukan fungsi terbatas dan menanggung resiko yang terbatas serta tidak memiliki intangible asset sendiri untuk melakukan aktivitas manufakturnya;

bahwa SPIJ dikarakterisasi sebagai CM dalam bisnis ekspor terkait dengan penjualan barang jadi kepada pihak afiliasi;

b. Licensed Manufacturer (LM)

bahwa SPIJ melakukan fungsi dan memiliki resiko tertentu serta tidak memiliki intangible asset dalam aktivitas manufaktur nya karena menggunakan lisensi dari pihak lain;

bahwa SPIJ dikarakterisasi sebagai LM dalam bisnis domestik terkait penjualan barang jadi ke pihak ketiga;

- 3) bahwa penelitian terhadap performa laba

Uraian	2014 (US\$)	2013 (US\$)	2012 (US\$)	2011 (US\$)
SALES	193.057.347	176.955.005	221.657.379	195.569.945
COST OF REVENUE	168.592.178	147.494.920	199.071.945	165.780.979
GROSS PROFIT	24.466.169	29.460.085	22.585.434	29.808.966
% GROSS MARGIN	12,67%	16,65%	10,19%	15,24%
OPERATING EXPENSES	18.932.190	19.292.726	18.499.143	18.556.262
OPERATING PROFIT	5.532.979	10.167.359	4.086.291	11.252.704
% OPERATING MARGIN	2,87%	5,75%	1,84%	5,75%

#### Laporan Keuangan Segmentasi Tahun 2014

bahwa Pemohon Banding membuat laporan keuangan segmentasi dalam hal 58 dan hal 60 TP Documentation untuk melakukan pengujian kewajaran transaksi afiliasi terkait aktivitas manufaktur.

bahwa Hal tersebut sesuai dengan Paragraf 3.9 OECD TP Guideline

*"Ideally, in order to arrive at the most precise approximation of arm's length conditions, the arm's length principle should be applied on a transaction by transaction basis"*

Tujuan segmentasi ini adalah untuk membuat tingkat kesebandingan yang lebih tinggi dan sesuai.

bahwa Laporan keuangan segmentasi terkait aktivitas manufaktur yang disajikan oleh Pemohon Banding dalam hal 58 dan hal 60 TP Documentation adalah sebagai berikut :

a. Contract Manufacturer

SPIJ	Export (contract manufacturing business)
Revenue	\$106,344,525
COGS	\$95,562,780
Gross Profit	\$10,781,745
SG&A	\$5,549,074
Operating Profit	\$5,232,671
MTC	5.18%

Source : Information provided by SPIJ

b. Licensed Manufacturer

Financial performance for licensed manufacturing (in USD)			
	Actual	Comparability adjustments	Adjusted
Revenue	\$86,712,823	\$27,817,188	114,530,11
COGS	\$73,029,399		96,456,990
Gross Profit	\$13,683,424	\$4,389,597	18,073,021
SG&A	\$13,383,116		13,383,116
Operating Profit	300,308	\$4,389,597	4,689,906
OM	0.35%		4.09%

bahwa Audit Report Pemohon Banding tidak menyajikan Laporan Keuangan Segmentasi dan hanya menyajikan Laporan Laba Rugi sebagaimana tercantum dalam Schedule 2 serta Catatan Laporan Keuangan pada Notes 13 dan Notes 14;

bahwa Peneliti telah melakukan permintaan data terkait dasar penyajian Laporan Keuangan Segmentasi dalam TP Documentation namun tidak dipenuhi oleh Pemohon Banding;

bahwa hal tersebut diperlukan untuk meyakini validitas operating margin yang dijadikan dasar pengujian kewajaran terhadap data pembanding eksternal;

4. bahwa terkait metode penentuan nilai kewajaran yang digunakan juga tidak terdapat sengketa dimana Terbanding menyesuaikan dengan metode transfer pricing yang digunakan oleh Pemohon Banding dalam pengujian Pemohon Banding sebagai Contract Manufacturer yaitu Transactional Net Margin Method (TNMM) dengan Profit Level Indicator (PLI) yang digunakan adalah Mark-up on Total Cost (MTC);

- a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap Dokumentasi Transfer Pricing Tahun Fiskal 2014 diketahui informasi sebagai berikut:

- 1) TP Documentation disusun oleh Deloitte;
- 2) Metode yang digunakan untuk menguji kewajaran terkait transaksi Fungsi Contract Manufacturing dan Licensed Manufacturing adalah TNMM ;
- 3) Sumber data yang digunakan untuk melakukan pencarian pembanding eksternal tersebut adalah database Standard & Poor's Global Vantage ("GV") dan Bureau van Dijk's Orbis Global ("Orbis");
- 4) Kriteria pencarian data pembanding eksternal adalah sebagai berikut:
  - a. Activity code  
bahwa perusahaan pembanding yang dipilih adalah perusahaan dengan klasifikasi lingkup usaha yang relatif sama dengan Pemohon Banding yaitu "US SIC 331 dan 349";

US SIC	Industry classification	Companies
331	Steel works, blast furnaces and rolling and finishing	543
349	Secondary smelting and refining of nonferrous metals	559

- b. Legal status  
bahwa perusahaan pembanding yang dipilih adalah perusahaan dengan legal status yang " active";
- c. Geographic criteria  
bahwa perusahaan pembanding yang dipilih adalah perusahaan yang berlokasi dalam wilayah geografis "*Far East and Central Asia*";
- d. Independence criteria  
bahwa perusahaan pembanding yang dipilih adalah perusahaan dengan indikator "A" (perusahaan yang tidak mencatat kepemilikan langsung lebih dari 25% dari total ownership) Dengan demikian memiliki tingkat independensi yang relatif bebas dari transaksi afiliasi;
- e. Availability of financial data  
bahwa perusahaan pembanding yang dipilih adalah perusahaan yang memiliki ketersediaan data laporan keuangan minimal 2 (dua) tahun;
- f. In-depth analysis  
bahwa seleksi manual diperlukan untuk mendapatkan perusahaan pembanding yang tepat dan sesuai karakteristik Pemohon Banding sebagai Contact Manufaturer yaitu dengan melakukan analisis mendalam untuk proses eliminasi perusahaan pembanding dengan kriteria dibawah ini :
  - Perusahaan pembanding yang memiliki fungsi berbeda;
  - Perbedaan produk atau jasa yang ditawarkan;
  - Perusahaan dengan beban riset dan pengembangan (R&D expense) melebihi 1% dari laba usaha (operating revenue);
  - Perusahaan yang mengalami kerugian lebih dari 1 (satu) tahun dalam 3 (tiga) tahun periode;
  - Perusahaan dengan transaksi afiliasi yang signifikan;
  - Perusahaan yang memiliki keterbatasan informasi (deskripsi usaha, website, laporan keuangan, dan sebagainya).

bahwa berdasarkan kriteria pencarian (*searching criteria*) di atas tersebut maka didapatkan perusahaan pembanding yang digunakan oleh Pemohon Banding dalam pengujian transaksi afiliasinya sebagai Contract Manufacturer.

bahwa adapun ringkasan proses seleksi perusahaan pembanding yang terdapat dalam TP Documentation adalah sebagai berikut :

Search Process summary. SIC 331			
Stage		Companies	
		Rejected	Remaining
Database	GV (April, 2015)	78.060	
Industry Classification Codes	Companies classified in the following SIC Code	77.517	543
	331. –steel works, blast furnaces, and rolling and finishing mills		
Legal status	Active companies	0	543
Geographic criteria	Companies incorporated in Central Asia and the Far East	243	300
Availability of financial data	Companies with financial data available for at least the 2 years of the period 2012-2014	100	200
Potentially comparable companies		200	
In-depth analysis	Companies rejected for :		8
	Business Description	160	
	Financial Criteria	0	
	Other	27	
	Insufficient Information	5	
Total rejected companies		192	
Comparable companies		8	

Search Process summary. SIC 349			
Stage		Companies	
		Rejected	Remaining
Database	GV (April, 2015)	78.060	
Industry Classification Codes	Companies classified in the following SIC Code	77.501	559
	349. –steel works, blast furnaces, and rolling and finishing mills		
Legal status	Active companies	445	114
Geographic criteria	Companies incorporated in Central Asia and the Far East	67	47
Availability of financial data	Companies with financial data available for at least the 2 years of the period 2012-2014	11	36
Potentially comparable companies		36	
In-depth analysis	Companies rejected for :		1
	Business Description	0	
	Financial Criteria	0	
	Other	35	
	Insufficient Information	0	
Total rejected companies		35	
Comparable companies		1	



bahwa berdasarkan database GV tersebut menghasilkan 9 perusahaan pembanding yaitu:

No.	Nama Perusahaan Pembanding	Negara
1	Dongyang Steel Pipe Co.,Ltd.	Republic of Korea
2	Jindal Pf Co, Ltd.,Ltd	Republic of Korea
3	Korea Cast Iron Pipe Ind. Co.,Ltd	Republic of Korea
4	Maharashtra Seamless Limited	India
5	Ratnamani Metals & Tubes Ltd.	India
6	Samchai Steel Industries Public Company Limited	Thailand
7	Seah Steel Corporation	Republic of Korea
8	Surya Roshni Limited	India
9	Welspun Corp Limited	India

bahwa untuk konsistensi dengan analisa pada tahun sebelumnya, Pemohon Banding menambahkan 5 (lima) perusahaan pembanding yang diperoleh dari Orbis yaitu:

No.	Nama Perusahaan Pembanding	Negara
1	Hwajin, Pf Co. Limited	Republic of Korea
2	Tamilnadu Steel Tubes Limited	India
3	T-Tube Corporation	Republic of Korea
4	Weltech Co, Limited	Republic of Korea
5	Yoshu Tanpan Sangyo Co, Limited	Japan

bahwa dengan demikian perusahaan pembanding yang digunakan oleh Pemohon Banding berdasarkan kriteria pencarian di atas diperoleh 14 (empat belas) pembanding sebagai berikut :

Accepte comparable companies		
No.	Selected company	Country
1	Dongyang Steel Pipe Co., Ltd.	Republic of Korea
2	Hwajin Pf Co.,Ltd.	Republic of Korea
3	Jindal Saw Limited	India
4	Korea Cast Iron Pipe Ind. Co.,Ltd.	Republic of Korea
5	Maharashtra Seamlessl.imited	India
6	Ratnamani Metals & Tubes Ltd.	India
7	Samchai Steel Industries Public Company Limited	Thailand
8	Seah Steel Corporation	Republic of Korea
9	Surya Roshni Limited	India
10	T-Tube Corporation	Republic of Korea
11	Tamilnadu Steel Tubes Limited	India
12	Welspun Corp Limited	India
13	Weltech Co, Limited	Republic of Korea
14	Yoshu Tanpan Sangyo Co, Limited	Japan

bahwa berdasarkan TP Documentation diketahui bahwa Pemohon Banding menggunakan 14 (empat belas) perusahaan tersebut sebagai pembanding untuk menguji kewajaran laba Wajib Pajak baik sebagai Contract Manufacturer (CM) maupun Licensed Manufacturer (LM).

#### Contract Manufacturing

bahwa Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha Pemohon Banding sebagai Contract Manufacturer untuk menguji penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam TP Documentation adalah sebagai berikut :

- a. Metode Transfer Pricing  
Metode yang digunakan adalah TNMM
- b. Profit Level Indicator (PLI)

PLI yang digunakan adalah Mark up on Total Cost (MTC)

$$\text{MTC} = \frac{\text{Net Operating Profit}}{\text{Total Cost}}$$

Total Cost = Cost of Revenue + Operating Expenses

- c. Laporan Keuangan Segmentasi

SPIJ	Export (contract manufacturing business)
Revenue	\$106,344,525
COGS	\$95,562,780
Gross Profit	\$10,781,745
SG&A	\$5,549,074
Operating Profit	\$5,232,671
MTC	5.18%
Source : Information provided by SPIJ	

- d. Multiple Year Data

bahwa periode yang digunakan oleh Pemohon Banding untuk melakukan perbandingan adalah tahun 2012 s.d. 2014;

bahwa penggunaan data beberapa tahun memungkinkan perbandingan yang lebih dapat diandalkan sebagai dampak dari siklus produk dan kondisi ekonomi;

- e. Hasil Pencarian Data Pembandingan

Three-year weighted average MTC of comparable companies (2012 -2014 )		
No.	Company Name	MTC
1	Dongyang S Tech Co Ltd-Gv	0.83%
2	Hwajin Pf Co.,Ltd.	8.57%
3	Jindal Saw Limited	7.26%
4	Korea Cast Iron Pipe Ind. Co.,Ltd.	1.71%
5	Maharashtra Seamlessl.limited	12.47%
6	Ratnamani Metals & Tubes Ltd.	18.70%
7	Samchai Steel Industries Public Company Limited	7.85%
8	Seah Steel Corporation	6.01%
9	Surya Roshni Limited	6.31%
10	T-Tube Corporation	3.51%
11	Tamilnadu Steel Tubes Limited	7.25%
12	Weltech Co, Limited	4.51%
13	Yoshu Tanpan Sangyo Co, Limited	2.01%
14	Welspun Corp Limited	6.82%
	Upper Quartile	7.70%
	Median	6.56%
	Lower Quartile	3.76%
	SPIJ (FY 2014)	5.18%

bahwa berdasarkan hasil pengujian tersebut diketahui bahwa laba menurut Pemohon Banding untuk fungsi contract manufacturing masih dalam rentang wajar. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan MTC Laporan Segmentasi untuk CM adalah 5.18 % masih dalam rentang MTC Perusahaan Pembanding yaitu sebesar 3.76%-7.70%.

5. Dasar penentuan penggunaan Laporan Keuangan Segmentasi atas fungsi Contract Manufacturer (CM) dan Licensed Manufacturer (LM) sebagaimana tercantum dalam Dokumentasi Transfer Pricing (TP Doc)

bahwa menurut Terbanding, Laporan Keuangan tersegmentasi ini (baik berdasarkan fungsi ataupun independensi transaksi) merupakan salah satu sumber informasi yang penting dalam melakukan Analisis FAR dimana pemetaan atas fakta-fakta yang relevan secara ekonomi dan karakteristik transaksi afiliasi dengan fungsi aset, aset dan risiko serta pengalokasian atas fungsi, aset dan risiko antara pihak — pihak yang terkait dalam transaksi afiliasi sehingga dapat diketahui karakteristik setiap pihak secara tepat;

bahwa berdasarkan pemisahan penyajian laporan keuangan (segmentasi) antara fungsi CM dan LM didalam TP Doc yang dimaksud dengan penjabaran pada TP Doc halaman 56 dan 58 diketahui bahwa perlu diverifikasi ataupun pengujian dengan alasan sebagai berikut:

- a. Tingkat Laba LM (OM=0.35%) lebih rendah dibandingkan tingkat laba CM (MTC=5.18%)
- b. Laba LM yang rendah semula dengan OM sebesar 0.35% disesuaikan menjadi sebesar 4.09% dengan berbagai alasan yang perlu pembuktian.

bahwa oleh karena itu Peneliti telah meminta dokumen pendukung terkait laporan segmentasi atas fungsi contract manufacturer (CM) dan licensed manufacturer (LM) berupa chart of account, buku besar atas akun harga pokok penjualan untuk CM dan LM melalui surat Nomor S-3732M/PJ.19/BD.05/2017 Tanggal 31 Juli 2017 hal Permintaan peminjaman tambahan buku, catatan, data dan informasi, namun tidak dipenuhi oleh Pemohon Banding;

bahwa sesuai Pasal 18 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Pemohon Banding dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa antara lain diatur bahwa Pemohon Banding dapat menentukan sendiri jenis dan bentuk dokumen yang disesuaikan dengan bidang usahanya sepanjang dokumen tersebut mendukung penggunaan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dipilih, termasuk laporan keuangan yang tersegmentasi;

6. Pemilihan perusahaan pembanding telah mempertimbangkan analisa fungsional termasuk adanya fungsi pengembangan dan tingkat independensi

- a. Independence criteria

bahwa menurut Terbanding, TP Doc pada bab VIII.B.1.d halaman 51-52, penyaringan atas independensi perusahaan sudah dilakukan pada saat penyusunan TP Doc ini dilakukan, dimana hanya perusahaan yang memiliki BvD Independence Indikator A+, A dan A- saja yang dipertimbangkan sebagai perusahaan pembanding potensial adalah tidak sesuai dengan fakta yang ada dimana dari TP Doc Pemohon Banding hanya menjelaskan kriteria pencarian yang berasal dari database Standard & Poor's Global Vantage ("GV");

bahwa berdasarkan database GV tersebut menghasilkan 9 perusahaan pembanding yaitu :

	Nama Perusahaan Pemanding	Negara
1	Dongyang Steel Pipe Co.,Ltd.	Republic of Korea
2	Jindal Pf Co, Ltd.,Ltd	Republic of Korea
3	Korea Cast Iron Pipe Ind. Co.,Ltd	Republic of Korea
4	Maharashtra Seamless Limited	India
5	Ratnamani Metals & Tubes Ltd.	India
6	Samchal Steel Industries Public Company Limited	Thailand
7	Seah Steel Corporation	Republic of Korea
8	Surya Roshni Limited	India
9	Welspun Corp Limited	India

bahwa sedangkan kriteria dan proses pencarian yang berasal dari Bureau van Djik's Orbis Global ("Orbis") tidak dijelaskan oleh Pemohon Banding dimana Pemohon Banding menyebutkan bahwantuk konsistensi dengan analisa pada tahun sebelumnya, Pemohon Banding menambahkan 5 (lima) perusahaan pemanding yang diperoleh dari Orbis yaitu :

No.	Nama Perusahaan Pemanding	Negara
1	Hwajin, Pf Co. Limited	Republic of Korea
2	Tamilnadu Steel Tubes Limited	India
3	T-Tube Corporation	Republic of Korea
4	Weltech Co, Limited	Republic of Korea
5	Yoshu Tanpan Sangyo Co, Limited	Japan

bahwa lebih lanjut Terbanding juga telah meminta dokumen pendukung berupa softcopy dalam bentuk *excel* proses pencarian dan pemilihan pemanding menggunakan database Standard & Poor's Global Vantage ("GV") dan Bureau van Djik's Orbis Global ("Orbis") melalui surat Nomor S-3732/VVPJ.19/BD.05/2017 Tanggal 31 Juli 2017 hal Permintaan peminjaman tambahan buku, catatan, data dan informasi, namun tidak dipenuhi oleh Pemohon Banding;

bahwa sehubungan dengan penggunaan data yang didapatkan kemudian, jauh setelah periode penyusunan TP Doc sehingga menurut Pemohon Banding tidaklah sesuai dengan prinsip contemporaneous basis dapat dijelaskan sebagai berikut:

bahwa Terbanding melakukan pencarian dalam Orbis Database (24 Agustus 2017) karena Pemohon Banding tidak memberikan data yang dimaksud dan terdapat kemungkinan data tersebut tidak jauh berbeda dengan data pada saat penyusunan TP Doc;

**b. Operating profit perusahaan pemanding yang negatif**

bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding menggunakan perusahaan pemanding yang kurang andal dimana perusahaan tersebut mengalami kerugian atau operating profit yang negatif pada Tahun 2012 sehingga kurang tepat sebagai pemanding Pemohon Banding sebagai Contract Manufacturer yang seharusnya menanggung resiko terbatas dan tidak seharusnya mengalami kerugian atau operating profit yang negatif;

bahwa Peneliti tidak menyebutkan tidak mungkin dalam Daftar Hasil Penelitian Keberatan yang disampaikan kepada Pemohon Banding karena memang CM dapat saja mengalami kerugian sepanjang dapat dijelaskan dan alasannya dapat diterima dimana dalam hal ini Pemohon Banding tidak nmemberikan alasan secara detil terkait kerugian perusahaan pemanding tersebut;

**c. Biaya Riset dan Pengembangan yang tidak ada dan tidak signifikan serta memiliki informasi paten dan trademark.**

bahwa menurut Terbanding, bahwa berdasarkan analisa FAR diketahui bahwa Pemohon Banding dikarakterisasi baik sebagai Contract Manufacturing maupun Licensed Manufacturer tidak memiliki IP dan tidak memiliki biaya riset dan pengembangan sehingga perusahaan pembanding yang berdasarkan Orbis Database memiliki biaya penelitian dan pengembangan dan memiliki IP bahkan terdapat informasi patent atau trademark tersebut tidak dapat dijadikan pembanding yang andal;

bahwa dalam pembahasan pada proses keberatan, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan data perusahaan pembanding yang memuat Intangible Property berdasarkan Orbis Database yang juga digunakan oleh Pemohon Banding. Oleh karena itu Peneliti melakukan pencarian dalam Orbis Database (24 Agustus 2017) karena Pemohon Banding tidak memberikan data yang dimaksud;

7. Tingkat Keuntungan antara transaksi afiliasi dan transaksi dengan pihak independen

bahwa berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

No.	Perusahaan Pembanding	MTC	Pengujian Data Pembanding	Hasil Pengujian Accepted
		Cfm. Terbanding		
1	Dongyang S Tech Co Ltd-Gv	0.84%	Tidak Sebanding	
2	Hwajin Pf Co.,Ltd.	6.08%	Tidak Sebanding	
3	Jindal Saw Limited	7.57%	Tidak Sebanding	
4	Korea Cast Iron Pipe Ind. Co.,Ltd.	2.11%	Tidak Sebanding	
5	Maharashtra Seamlessl.limited	13.30%	Sebanding	13.30%
6	Ratnamani Metals & Tubes Ltd.	18.59%	Sebanding	18.59%
7	Samchai Steel Industries Public Company Limited	8.20%	Sebanding	8.20%
8	Seah Steel Corporation	7.40%	Tidak Sebanding	
9	Surya Roshni Limited	6.34%	Sebanding	6.34%
10	T-Tube Corporation	3.28%	Sebanding	3.28%
11	Tamilnadu Steel Tubes Limited	7.24%	Tidak Sebanding	
12	Weltech Co, Limited	4.51%	Tidak Sebanding	
13	Yoshu Tanpan Sangyo Co, Limited	1.95%	Tidak Sebanding	
14	Welspun Corp Limited	7.19%	Tidak Sebanding	
Hasil Pengujian				
Upper		7.53%		13.30%
Median		6.76%		8.20%
Lower		3.59%		6.34%

bahwa berdasarkan pengujian tersebut, perusahaan pembanding yang andal dan dapat digunakan diperoleh Mark-up on Total Cost (MTC) menurut Terbanding adalah sebesar 8.20%;

bahwa dengan demikian, Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan alasannya bahwa transaksi dengan pihak afiliasi sudah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam persidangan tanggal 12 Februari 2019 menyampaikan Penjelasan Akhir tanpa nomor tanggal 12 Februari 2019 yang isinya melengkapi Penjelasan tertulis tanpa nomor tanggal 15 Januari 2019 dan Penjelasan tertulis tanpa nomor tanggal 16 Oktober 2018, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

#### Pokok Sengketa

Koreksi Positif atas Peredaran Usaha atas Transaksi Afiliasi sebesar USD3,053,577.99

#### A. Dasar Koreksi Yang Menjadi Pokok Sengketa Keberatan

1. Pemeriksa berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh melakukan pemeriksaan Transfer Pricing dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan meneliti data pembanding yang digunakan Pemohon Banding dalam penyusunan Tranfer Pricing Document (TP Doc).
2. Dalam pengujian kewajaran transaksi Pemohon Banding dengan pihak afiliasi, Pemeriksa menggunakan metode Transactional Net Margin Method (TNMM) dengan Profit Level Indicator (PLI yang digunakan Mark Up on Total Cost (MTC), sama dengan Metode dan PLI yang digunakan Pemohon Banding.
3. Berdasarkan analisa terkait Fungsi, Aset, dan Resiko (FAR Analysis), maka Pemohon Banding dikarakterisasi sebagai:
  - a) *Contract Manufacturer* (CM), terkait dengan penjualan ekspor barang jadi kepada pihak afiliasi;
  - b) *Licensed Manufacturer*, terkait dengan bisnis domestiknya terkait penjualan barang jadi kepada pihak ketiga.
4. Bahwa pengujian kewajaran transaksi yang dilakukan Terbanding adalah terkait penjualan ekspor Pemohon Banding kepada pihak afiliasi.
5. Bahwa daiann proses pemeriksaan Terbanding melakukan penelitian atas data pembanding yang digunakan Pemohon Banding daiam penyusunan TP Doc. Berdasarkan Penelitian terhadap 14 perusahaan Pembanding, Pemeriksa sependapat dengan 9 perusahaan Pembanding yang dijadikan data pembanding oleh Pemohon Banding dan menolak 5 perusahaan Pembanding dengan argumen sebagai berikut:
  - 1) Dongyang S Tech Co. Ltd-Gv
    - Perusahaan ini memiliki Intangible Property (IP) berupa Patent;
    - Perusahaan ini memiliki Divisi Riset dan Pengembangan (R & D).
  - 2) Korean Cast Iron Pipe Co Ltd.- Gv
    - Perusahaan ini memiliki Intangible Property (IP) berupa Patent;
    - Perusahaan ini memiliki Divisi Riset dan Pengembangan (R & D).
  - 3) Tamilnadu Steel Tubes Limited
    - Perusahaan ini memproduksi Barang yang tidak identik sama dengan Pemohon Banding.

- 4) Weltech Co., Ltd.
  - Perusahaan ini memiliki Intangible Property (IP) berupa Patent;
  - Perusahaan ini memiliki Divisi Riset dan Pengembangan (R & D);
- 5) Yoshu Tanpan Sangyo Co., Ltd.
  - Perusahaan ini memiliki Divisi Riset dan Pengembangan (R & D);
6. Bahwa Pemohon Banding sebagai perusahaan dengan karakteristik sebagai *Contract Manufacturer* tidak memiliki Intangible Property (IP). Dalam hal ini Pemohon Banding menggunakan IP milik perusahaan afiliasi. Selain itu Pemohon Banding juga tidak memiliki Divisi Riset dan Pengembangan (R & D), sehingga memiliki fungsi dan resiko yang berbeda dengan perusahaan yang memiliki divisi R&D.
7. Berdasarkan 5 perusahaan yang telah dieliminasi sebagai perusahaan pembanding karena tidak sebanding dengan Pemohon Banding, sebagaimana diuraikan pada penjelasan huruf e di atas, Terbanding menghitung Margin on Total Cost (MTC) 9 (Sembilan) Perusahaan Pembanding (berdasarkan perusahaan pembanding dari Pemohon Banding yang disetujui Terbanding) sebagai berikut:

Perusahaan Pembanding	MTC
1. Hwajin PTCO. Ltd	8.57%
2. Jindal Saw Ltd. Gv	7.26%
3. Maharashtra Seamless Ltd-Gv	12.47%
4. Ratnamani Metals & Tubes Ltd-	18.70%
5. Samchai Steel Industries Pcl-Gv	7.85%
6. Seah Holding Corp-Gv	6.01%
7. Surya Roshni Ltd-Gv	6.31%
8. T-Tube Co. Ltd.	7.25%
9. Welspun Corp. Ltd-Gv	6.82%

Berdasarkan MTC 9 perusahaan pembanding di atas, diperoleh hasil sebagai berikut:

Upper	8.57%
Median	7.26%
Lower	6.82%

8. Bahwa berdasarkan data pengujian di atas, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 

MTC menurut Pemeriksa	7.26% (Median)
MTC menurut Pemohon Banding/SPT	<u>5.18%</u>
Koreksi	2.08%
Total Cost (HPP + Biaya Lainnya)	USD 101.111.854
Koreksi Penjualan Ekspor Afiliasi	= USD 101.111.854,00 X 2.08%
	= USD 2.108.049,60
9. Bahwa atas koreksi tersebut di atas Pemohon Banding mengajukan keberatan.

## B. Dasar Koreksi Yang Menjadi Pokok Sengketa Banding

1. Bahwa berdasarkan alasan keberatan Pemohon Banding, berdasarkan hasil penelitian keberatan diketahui:
  - a. Peneliti keberatan tidak dapat melakukan validasi atas laporan keuangan segmentasi atas fungsi CM dan LM yang disajikan dalam TP Documentation, karena tidak disajikan dalam Laporan Keuangan Audit dan tidak terdapat data pendukung yang menjadi dasar segmentasi tersebut.
  - b. Peneliti keberatan sependapat dengan metode pengujian TP dan PLI yang digunakan, namun tidak sependapat apabila atas 14 perusahaan pembanding digunakan untuk fungsi CM dan LM. Dalam hal ini antara CM dan LM memiliki karakteristik dan fungsi serta resiko yang berbeda, khususnya terkait aktivitas pemasaran dan penjualan.
  - c. Peneliti keberatan telah melakukan pengujian penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara Pemohon Banding dan perusahaan afiliasi. Dalam hal ini karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan kertas kerja terkait pencarian perusahaan pembanding, Peneliti keberatan melakukan pencarian data menggunakan Orbis Database dan Website Perusahaan serta informasi terkait kepemilikan IP.
  - d. Berdasarkan hasil penelitian atas masing-masing perusahaan pembanding, Peneliti keberatan menolak 9 (Sembilan) perusahaan pembanding yang digunakan Pemohon Banding karena terkait independence criteria, operating profit yang negative, dan kepemilikan Intangible Property berupa Patent dan Trade Mark, dengan perincian dan argument penolakan sebagai berikut:
    - 1) Dongyang S. Tech. Co. Ltd.
      - Memiliki Indikator Independensi "B-", yang berarti memiliki tingkat independensi yang tidak bebas dari transaksi afiliasi.
      - Perusahaan ini mengalami kerugian (operating profit negative) sehingga tidak tepat dijadikan pembanding Pemohon Banding sebagai *Contract Manufacturer* (CM), yang seharusnya hanya menanggung resiko terbatas dan tidak seharusnya menanggung kerugian.
    - 2) Hwajin Pt, Co. Ltd.  
Memiliki Indikator Independensi "C", yang berarti memiliki tingkat independensi yang tidak bebas dari transaksi afiliasi.
    - 3) Jindal Saw Ltd.  
Perusahaan ini memiliki Trade Mark, sehingga tidak sebanding dengan Pemohon Banding yang merupakan perusahaan *Contract Manufacturer*.
    - 4) Korea Cast Iron Pipe Ind. Co. Ltd.  
Perusahaan ini memiliki Patent, sehingga tidak sebanding dengan Pemohon Banding yang merupakan perusahaan *Contract Manufacturer*.



- 5) Seah Steel Corp.  
Perusahaan ini memiliki Patent, sehingga tidak sebanding dengan Pemohon Banding yang merupakan perusahaan *Contract Manufacturer*.
  - 6) T-Tube Co. Ltd.
    - Memiliki Indikator Independensi "U", yang berarti belum diketahui tingkat independensi transaksi afiliasinya.
    - Perusahaan ini memiliki Patent, sehingga tidak sebanding dengan Pemohon Banding yang merupakan perusahaan *Contract Manufacturer*.
  - 7) Weltech Co. Ltd.
    - Memiliki Indikator independensi "B-", yang berarti memiliki tingkat independensi yang tidak bebas dari transaksi afiliasi.
    - Perusahaan ini memiliki Patent, sehingga tidak sebanding dengan Pemohon Banding yang merupakan perusahaan *Contract Manufacturer*.
  - 8) Yoshu Tanpan Sangyo Co. Ltd.
    - Memiliki Indikator independensi "U", yang berarti belum diketahui tingkat independensi transaksi afiliasinya.
    - Perusahaan ini memiliki Patent, sehingga tidak sebanding dengan Pemohon Banding yang merupakan perusahaan *Contract Manufacturer*.
  - 9) Welspun Corp. Ltd.
    - Memiliki Indikator independensi "B-", yang berarti memiliki tingkat independensi yang tidak bebas dari transaksi afiliasi.
    - Perusahaan ini memiliki Patent, sehingga tidak sebanding dengan Pemohon Banding yang merupakan perusahaan *Contract Manufacturer*.
- e. Berdasarkan hasil penelitian atas masing-masing perusahaan pembanding, Peneliti keberatan menerima 5 (Lima) perusahaan pembanding yang digunakan Pemohon Banding dengan prosentase MTC masing-masing perusahaan sebagai berikut:
- 1) Maharashtra Seamless Ltd MTC 13.30%
  - 2) Ratnamani Metals & Tube MTC 18.59%
  - 3) Samchai Steel Industries Public Co. Ltd. MTC 8.20%
  - 4) Surya Roshni Ltd MTC 6.34%
  - 5) Taminaldu Steel Tubes Ltd. MTC 3.28%

Hasil Pengujian

Upper	13.30%
Median	8.20%
Lower	6.34%

- f. Bahwa berdasarkan data pengujian di atas, diperoleh hasil penelitian atas keberatan Pemohon Banding sebagai berikut:

MTC menurut Pemeriksa	8.20%(Median)
MTC menurut Pemohon Banding/SPT	<u>5.18%</u>
Koreksi	3.02%
Total Cost (HPP + Biaya Lainnya)	USD101.111.854
Koreksi Penjualan Ekspor Afiliasi	= USD101.111.854,00 x 3.02%
	= USD 3.053.577,99

C. Pendapat Terbanding Terkait Argumen Pemohon Banding dan Pembuktian yang disampaikan Pemohon Banding dalam Persidangan.

1. Sampai dengan persidangan terakhir, Pemohon Banding tidak dapat membuktikan terkait kertas kerja pencarian perusahaan pembanding yang dijadikan dasar pembuatan TP Documentation. Dengan demikian pengujian kembali sebagaimana dilakukan Terbanding dalam proses keberatan dengan mencari perusahaan pembanding yang memenuhi kriteria sebagai perusahaan pembanding yang handal bagi Pemohon Banding telah sesuai kondisi dan data yang ada pada proses keberatan.
2. Terkait Argumen Pemohon Banding bahwa kepemilikan IP dan adanya biaya Research and Development (R & D) perusahaan pembanding yang digunakan oleh Pemohon Banding adalah tidak signifikan, Terbanding berpendapat sebagai berikut:
  - a) Bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti dan dokumen serta ketentuan-ketentuan yang dapat menjelaskan mengenai signifikansi kepemilikan IP dan biaya R & D yang diperkenankan bagi sebuah perusahaan *Contract Manufacturer* sebagaimana halnya Pemohon Banding, baik dalam ketentuan perpajakan maupun OECD.
  - b) Terbanding berpendapat bahwa sebagai perusahaan manufacturer Pemohon Banding tidak memiliki IP maupun biaya R & D, karena semua kegiatan dan kepemilikan mengenai IP dimiliki dan dilakukan perusahaan afiliasi pemilik IP yang digunakan Pemohon Banding.
  - c) Dengan adanya kepemilikan IP dan biaya R & D dari Perusahaan Pembanding, maka perusahaan Pembanding yang digunakan Pemohon Banding sebagaimana telah Terbanding uraikan di atas, menjadi tidak handal dan tidak dapat digunakan sebagai perusahaan pembanding.
3. Menanggapi argumen Pemohon Banding yang disampaikan dalam persidangan sebelumnya terkait signifikansi kepemilikan Intangible Property (IP) dan Biaya Research and Development (R & D), sehingga menurut Pemohon Banding kepemilikan IP dan Biaya R & D perusahaan pembanding yang tidak signifikan dan dapat diabaikan sehingga perusahaan pembanding tersebut tetap handal sebagai perusahaan pembanding, dapat Terbanding sampaikan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terbanding berpendapat Pemohon Banding adalah perusahaan contract manufacturer yang tidak memiliki IP dan Biaya R & D, dan untuk seluruh perusahaan Contract Manufacturer memang tidak memerlukan kepemilikan IP dan pengeluaran untuk Biaya R & D.  
Dengan demikian perusahaan pembanding yang handal bagi Pemohon Banding, seharusnya juga tidak boleh memiliki IP dan tidak terdapat biaya R & D.  
Dalam hal perusahaan pembanding bagi Pemohon Banding memiliki IP dan/atau terdapat Biaya R & D, maka perusahaan pembanding dimaksud sudah tidak handal karena terdapat perbedaan fungsi.
- b. Bahwa dalil terkait signifikansi kepemilikan IP dan adanya biaya R & D yang bisa ditolerir atau diabaikan didalilkan oleh Pemohon Banding dengan mengutip beberapa paragraf OECD yang pada dasarnya bersifat umum, dan tidak mengatur khusus mengenai perusahaan manufacturer yang memiliki IP dan membebaskan Biaya R & D.  
Terbanding sependapat kalo perbedaan tidak signifikan dapat diabaikan untuk perbedaan yang bersifat pendukung premis utama. Hal ini berbeda dengan kepemilikan IP dan Biaya R & D bagi perusahaan manufacturer mutlak tidak diperlukan, sehingga tidak bisa ada toleransi kepemilikan IP dan pengeluaran Biaya R & D, karena pasti terdapat perbedaan fungsi perusahaan dalam hal terdapat kepemilikan IP maupun biaya R & D, menjadi tidak murni contract manufacturer seperti halnya Pemohon Banding.  
Dalam hal ini Pemohon Banding yang seharusnya membuktikan kewajaran kepemilikan IP dan Biaya R & D bagi perusahaan Contract Manufacturer dan bukan Terbanding, karena Pemohon Banding yang mendalilkan masalah signifikansi kepemilikan IP dan Biaya R & D (prosentase) yang dapat ditolerir bagi perusahaan contract manufacturer seperti Pemohon Banding.
- c. Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan pengaturan dalam OECD bahwa atas kepemilikan IP dan Biaya R&D yang tidak signifikan dapat diabaikan.
- d. Pendapat Terbanding yang mengeliminir perusahaan Pembanding yang memiliki IP dan biaya R & D telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Demikian penjelasan ini Terbanding sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim XVIA Pengadilan Pajak dalam mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Menurut Pemohon Banding**

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi peredaran usaha atas transaksi afiliasi sebesar USD 3,053,577.99 yang ditetapkan oleh Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

- a. Dasar penentuan penggunaan Laporan Keuangan Segmentasi atas fungsi CM dan LM sebagaimana tercantum dalam Dokumentasi Transfer Pricing (TP Doc) bahwa sebagaimana telah dijelaskan didalam analisis fungsi, aset dan risiko (FAR Analysis) yang tertuang didalam TP Doc dan menimbang bahwa Pemohon Banding melakukan penjualan kepada pihak afiliasi dan pihak independen, Pemohon Banding diidentifikasi menjalankan peran sebagai Contract Manufacturer (CM) untuk penjualan kepada pihak afiliasi, sekaligus Licensed Manufacturer (LM) untuk penjualan kepada pihak independen. Analisis fungsional yang Pemohon Banding lakukan juga sudah sesuai dengan PER-43/PJ/2010 (PER-43) sebagaimana diubah dengan PER-32/PJ/2011 (PER-32), pasal 7 yang menjelaskan bahwa dalam melakukan penilaian dan analisis fungsi (functional analysis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, harus dilakukan analisis dengan mengidentifikasi dan membandingkan kegiatan ekonomi yang signifikan dan tanggung jawab utama yang diambil atau akan diambil oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa;

bahwa perbedaan karakterisasi usaha tersebut kemudian juga didukung oleh pemisahan penyajian laporan keuangan (segmentasi) antara fungsi CM dan LM didalam TP Doc yang dimaksud, dengan penjabaran pada TP Documentation halaman 56 dan 58 yang tercantum dalam tabel berikut:

- *Contract Manufacture*

SPIJ	Ekspor( <i>contract manufacturing business</i> ) dalam USD
Revenue	106,344,525
COGS	95,562,780
Gross Profit	10,781,745
SG&A	5,549,074
Operating Profit	5,232,671
MTC	5.18%

- *Licensed Manufacture*

SPIJ	Domestik (dalam USD)
Revenue	86,712,823
COGS	73,029,399
Gross Profit	13,683,424
SG&A	13,383,116
Operating Profit	300,308
OM	0.35%

bahwa Laporan keuangan tersegmentasi tersebut memang tidak disajikan didalam laporan keuangan audit, dikarenakan pelaporan segmentasi tersebut tidak diwajibkan bagi SPIJ sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tidak juga mempengaruhi hasil akhir opini kewajaran laporan auditan yang dimaksud;

bahwa dalam hal ini, tidak ada informasi dari Terbanding yang menerangkan bahwa segmentasi fungsi CM dan LM yang dilakukan oleh SPIJ tidak sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai dasar acuan penentuan kewajaran transaksi afiliasi yang dilakukan oleh SPIJ;

- b. Perusahaan pembanding yang ditolak oleh Terbanding sebelumnya dan ditolak oleh Terbanding baru-baru ini adalah perusahaan yang sebanding dengan Pemohon Banding

bahwa hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah, analisis yang dilakukan didalam TP Documentation ini dilakukan menggunakan data yang tersedia pada saat dokumen ini disusun menggunakan asas kontemporer (contemporaneous basis), sedangkan analisis yang dilakukan oleh Terbanding dilakukan dengan menggunakan data yang tersedia kemudian (saat ini);

bahwa oleh karena itu, perlu dipertimbangkan bahwa dalam rentang waktu antara analisis untuk TP Documentation ini disiapkan dan analisis yang dilakukan oleh Terbanding, terdapat kemungkinan terjadinya perubahan data dari database yang digunakan, baik berupa perubahan angka finansial maupun penjelasan didalam database, perubahan struktur dan persentase kepemilikan, registrasi atas IP yang dilakukan dikemudian hari, merger dan akuisisi atau aktivitas restrukturisasi lain yang melibatkan perusahaan pembanding, maupun kemungkinan tidak terdapat informasi dari perusahaan pembanding tersebut;

bahwa lebih lanjut, Pemohon Banding telah melakukan pengecekan atas alasan penolakan Terbanding diatas dan berikut adalah tanggapan Pemohon Banding atas alasan penolakan yang dilakukan oleh Terbanding atas masing-masing perusahaan pembanding terpilih;

- a. Dongyang S. Tec. Co., Ltd.
  - b. Hwajin Pf Co., Ltd.
  - c. Jindal Saw Limited
  - d. Korea Cast Iron Pipe Ind. Co. Ltd.
  - e. Seah Steel Corporation
  - f. T-Tube Co., Ltd
  - g. Weltech Co., Ltd
  - h. Yoshu Tanpan Sangyo Co., Ltd
  - i. Welspun Corp Limited
- c. Pemilihan perusahaan pembanding telah mempertimbangkan analisa fungsional termasuk adanya fungsi pengembangan dan tingkat independensi

bahwa sebagian perusahaan pembanding yang ditolak oleh Terbanding, ditolak dengan alasan perusahaan-perusahaan tersebut memiliki IP dan berpotensi tidak bebas dari transaksi afiliasi (independence indicator);

bahwa di samping bukti-bukti di atas, Pemohon Banding sampaikan pula bahwa dalam dokumentasi TP, faktor IP dan independence indikator ini telah dipertimbangkan dalam proses pencarian perusahaan pembanding. Dalam dokumentasi TP, Pemohon Banding juga sudah melakukan review manual untuk mengeliminasi perusahaan yang tidak sebanding berdasarkan informasi yang tersedia dalam database. Informasi setiap perusahaan pembanding dievaluasi untuk menentukan apakah perusahaan pembanding tersebut dapat dikategorikan sebanding dengan SPIJ untuk aktifitas kontrak manufaktur;

bahwa Pemohon Banding sudah mempertimbangkan kriteria independen/independence indikator dalam pemilihan perusahaan pembanding yaitu hanya perusahaan dengan indikasi A+, A, A- yang akan dipilih. Indikasi berikut digunakan karena hanya perusahaan dengan lebih dari 25 persen total kepemilikan, yang berada dalam indikasi A dan merupakan perusahaan yang independen;

bahwa selain itu, Pemohon Banding juga akan menolak perusahaan pembanding yang memiliki biaya penelitian dan pengembangan yang signifikan. Besarnya biaya pengembangan merupakan salah satu petunjuk apakah fungsi R&D dan IP yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut sifatnya signifikan sehingga harus ditolak karena berbeda dengan fungsi SPIJ, atau sifatnya tidak signifikan dan perusahaan tersebut secara umum masih cukup sebanding dengan SPIJ;

bahwa sebagian perusahaan yang ditolak Pemeriksa tersebut memiliki biaya R&D yang tidak signifikan dan karenanya dapat diterima sebagai perusahaan pembanding;

- d. Tingkat Keuntungan antara transaksi afiliasi dan transaksi dengan pihak independen

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas segmen penjualan kepada pihak afiliasi, yaitu atas MTC sebesar 8,20%;

	Non afiliasi (dalam USD)	Afiliasi (dalam USD)	Afiliasi dan non afiliasi (dalam USD)
Peredaran usaha	86,712,822.37	106,344,525.00	193,057,347.37
Harga pokok penjualan	(73,029,398.47)	(95,562,780.00)	(168,592,178.47)
Biaya usaha lainnya	(13,383,115.68)	(5,549,074.00)	(18,932,189.68)
Laba operasi	300,308.22	5,232,671.00	5,532,979.22
<b>MTC</b>	<b>0.35%</b>	<b>5.18%</b>	<b>2.95%</b>

bahwa dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat keuntungan usaha dengan menggunakan indikator tingkat laba MTC atas penjualan ke pihak independen adalah sebesar 0.35 persen dan MTC atas penjualan ke pihak afiliasi adalah 5.18 persen;

bahwa hal ini mengindikasikan bahwa transaksi yang dilakukan SPIJ dengan pihak afiliasi tidak menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan Harga Transfer antara pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk memperoleh keuntungan tarif pajak yang lebih rendah dikarenakan tingkat keuntungan usaha dari transaksi dengan pihak afiliasi lebih besar jika dibandingkan dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak independen;

bahwa berdasarkan kenyataan diatas, dapat dilihat bahwa SPIJ tidak menggeser keuntungannya atau melakukan praktek Transfer Pricing yang tidak benar dengan melakukan transaksi dengan pihak afiliasi;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam persidangan tanggal 7 Agustus 2018 menyampaikan Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 6 Agustus 2018 tentang Penjelasan Sengketa Banding koreksi positif atas Peredaran Usaha atas Transaksi afiliasi, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

A. Pokok Sengketa

Koreksi positif atas peredaran usaha atas transaksi afiliasi sebesar USD 3,053,577.99

B. Penjelasan Pemohon Banding

Penjelasan mengenai koreksi positif atas peredaran usaha atas transaksi afiliasi akan Pemohon Banding jelaskan sebagai berikut:

1. Pemohon Banding menggunakan data yang tersedia pada saat dokumen tersebut disusun dengan menggunakan asas kontemporer (contemporaneous basis), sedangkan Terbanding menggunakan data saat ini.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pemohon Banding, bahwa analisis yang dilakukan di dalam TP Doc Pemohon Banding adalah sesuai dengan asas kontemporer (contemporaneous basis), yaitu menggunakan data yang tersedia pada saat dokumen tersebut disusun. Di sisi lain, analisis yang dilakukan oleh Terbanding adalah menggunakan data yang tersedia kemudian (berdasarkan data yang tersedia pada saat dilakukan pemeriksaan ataupun penelitian keberatan).

Penggunaan data yang tersedia dengan asas kontemporer pada saat penyusunan TP Doc, sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon Banding, telah diatur secara jelas di dalam OECD Transfer Pricing Guidelines (OECD Guidelines) dan peraturan Transfer Pricing yang berlaku di Indonesia, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 (PER-32).

OECD Guidelines paragraf 3.67, telah mengatur secara jelas mengenai isu perbedaan waktu dalam analisis kesebandingan. Perbedaan-perbedaan tersebut terkait dengan kapan informasi tersebut dibuat, diperoleh dan digunakan dalam analisis kesebandingan. Hal ini tentunya berdampak pada perbedaan analisis kesebandingan yang digunakan Pemohon Banding dan

Terbanding. Perbedaan tersebut kemudian dijelaskan pada paragraf 3.68 dari OECD Guidelines, yang menjelaskan bahwa data yang paling andal untuk digunakan dalam analisis kesebandingan adalah data yang tersedia pada saat analisis tersebut dilakukan. Pemohon Banding menggunakan data ataupun informasi dengan asas kontemporer yaitu menggunakan data yang tersedia pada saat dokumen tersebut disusun.

*"3.67. There are timing issues in comparability with respect to the time of origin, collection and production of information on comparability factors and comparable uncontrolled transactions that are used in a comparability analysis ..."*

Terjemahan tidak resmi:

"3.67. Terdapat isu mengenai waktu dalam kesebandingan sehubungan dengan waktu mula-mula, pengumpulan dan informasi yang dihasilkan tentang faktor kesebandingan dan transaksi tidak terkontrol yang sebanding yang digunakan dalam analisis kesebandingan....."

*"3.68. In principle, information relating to the conditions of comparable uncontrolled transactions undertaken or carried out during the same period of time as the controlled transaction ("contemporaneous uncontrolled transactions") is expected to be the most reliable information to use in a comparability analysis, because it reflects how independent parties have behaved in an economic environment that is the same as the economic environment of the taxpayer's controlled transaction....."*

Terjemahan tidak resmi:

"3.68. Pada prinsipnya, informasi yang berkaitan dengan kondisi transaksi yang tidak terkontrol dan sebanding yang dilakukan atau dilakukan selama periode waktu yang sama dengan transaksi terkontrol ("transaksi yang tidak terkontrol secara bersamaan") diharapkan menjadi informasi yang paling dapat diandalkan untuk digunakan dalam analisis kesebandingan, karena mencerminkan bagaimana pihak independent telah berperilaku dalam lingkungan ekonomi yang sama dengan lingkungan ekonomi dari transaksi afiliasi wajib pajak....."

Peraturan di atas juga selaras dengan PER-32/11/2011 (PER-32) Pasal 1 ayat (8) huruf (c) yang menyatakan bahwa dalam penerapan metode penentuan harga transfer yang paling sesuai harus memperhatikan ketersediaan informasi yang andal (sehubungan dengan transaksi antar pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa) untuk menerapkan metode yang dipilih dan/atau metode lain.

Lebih lanjut, Paragraf 5.20 OECD Guidelines juga menyebutkan bahwa penggunaan data kontemporer juga membantu meminimalisir hal-hal bias yang dapat timbul saat dilakukan analisis, sebagaimana yang dinyatakan sebagai berikut.



Paragraf 5.20 OECD Guidelines:

*"5.20. ... ..Contemporaneous documentation helps minimise the use of hindsight*

Terjemahan tidak resmi:

"5.20 .....Dokumentasi kontemporer membantu meminimalkan penggunaan informasi masa lalu ..."

Petunjuk dan prosedur dokumentasi juga diatur dalam Paragraf 5.3 OECD Guidelines yang menyebutkan bahwa analisis kesebandingan untuk memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle) harus dilakukan berdasarkan informasi yang tersedia dan dapat diandalkan pada saat penentuan atau pada saat dilakukannya analisis kesebandingan, sebagaimana yang dinyatakan sebagai berikut.

Paragraf 5.3 OECD Guidelines:

*"Each taxpayer should endeavour to determine transfer pricing for tax purposes in accordance with the arm's length principle, based upon information reasonably available at the time of the determination... .."*

Terjemahan tidak resmi:

"Setiap wajib pajak harus berusaha untuk menentukan harga transfer untuk tujuan pajak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, berdasarkan informasi yang tersedia pada saat penentuannya. Sehingga, Pemohon Banding berpendapat bahwa Terbanding seharusnya menggunakan data yang sesuai, yaitu yang tersedia pada saat analisis kesebandingan dilakukan oleh Pemohon Banding. Pemohon Banding juga berpendapat bahwa dalam melakukan pemeriksaan pajak/penelitian pada proses keberatan, Terbanding seharusnya menggunakan informasi yang secara wajar tersedia pada saat dilakukannya analisis kesebandingan atau menggunakan informasi yang disediakan oleh Pemohon Banding. Pembatasan informasi tersebut juga dianjurkan oleh OECD Guidelines sebagaimana yang dituangkan di dalam Pasal 5.9 OECD Guidelines sebagai berikut.

Paragraf 5.9 OECD Guidelines:

*... In considering whether documentation is adequate, a tax administration should have regard to the extent to which that information reasonably could have been available to the taxpayer at the time transfer pricing was established."*

Terjemahan tidak resmi:

Dalam mempertimbangkan apakah dokumentasi memadai, administrasi perpajakan harus memperhatikan sejauh mana informasi tersebut secara wajar dapat tersedia bagi wajib pajak pada saat harga transfer ditetapkan."

Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan bahwa dalam rentang waktu antara analisis untuk TP Doc Pemohon Banding disiapkan dan analisis yang dilakukan oleh Terbanding, terdapat kemungkinan terjadinya perubahan data dari database yang digunakan, baik berupa perubahan angka finansial maupun penjelasan di dalam database, perubahan struktur dan persentase kepemilikan, registrasi atas IP yang dilakukan kemudian hari, merger dan akuisisi atau aktivitas restrukturisasi lain yang melibatkan perusahaan pembanding, maupun kemungkinan tidak terdapat informasi dari perusahaan pembanding tersebut. Sehingga, data yang paling handal digunakan adalah data milik Pemohon Banding sesuai dengan asas kontemporer (*contemporaneous basis*), yaitu menggunakan data yang tersedia pada saat dokumen tersebut disusun.

2. Perusahaan pembanding yang ditolak oleh Terbanding adalah perusahaan yang sebanding dengan Pemohon Banding.

Pemohon Banding telah melakukan pengecekan atas alasan penolakan Terbanding dan berikut adalah tanggapan Pemohon Banding atas alasan penolakan yang dilakukan oleh Terbanding atas masing-masing perusahaan pembanding terpilih.

- a. Dongyang S. Tec. Co., Ltd.

Terbanding menolak perusahaan ini dengan alasan memiliki Indikator "B-" dan dikarenakan perusahaan tersebut pernah mengalami kerugian operasional pada tahun 2012 sehingga kurang tepat dijadikan sebagai perusahaan pembanding perusahaan Contract Manufacturer yang menanggung risiko terbatas.

Penting untuk diingat bahwa sebagaimana tercantum dalam TP Doc Pemohon Banding pada bab VIII.B.1.d halaman 51-52, bahwa penyaringan atas independensi perusahaan sudah dilakukan pada saat penyusunan TP Doc, dimana hanya perusahaan yang memiliki BvD Independence Indicator A+, A dan A- saja yang dipertimbangkan sebagai perusahaan pembanding potensial. Oleh karena itu, pengklasifikasian ulang perusahaan menjadi Indikator "B-" sehingga tidak lagi independen menggunakan data yang didapatkan kemudian, jauh setelah periode penyusunan TP Doe Pemohon Banding tidaklah sesuai dengan prinsip *contemporaneous basis*.

Selain itu berdasarkan informasi dari ORBIS database, diketahui pula bahwa pemegang saham dengan tingkat kepemilikan di atas 25 persen atas perusahaan ini merupakan individu perorangan, dimana dalam hal ini individu tersebut tidak memungkinkan untuk melakukan transaksi dengan perusahaan, sehingga kemungkinan potensi terlibat dalam transaksi afiliasi juga tidak terbukti terjadi.

Pemohon Banding juga tidak setuju dengan pendapat Terbanding yang menolak perusahaan pembanding ini dikarenakan perusahaan pernah mengalami kerugian operasional pada tahun 2012 sehingga kurang tepat dijadikan sebagai perusahaan pembanding perusahaan Contract Manufacturer yang menanggung risiko terbatas. Meskipun benar bahwa Contract Manufacturer menanggung risiko terbatas dalam kegiatan operasionalnya, tidak ada juga peraturan yang mengharuskan bahwa perusahaan Contract Manufacturer untuk terus menerus memiliki laba operasional yang positif setiap tahunnya.

Dengan kata lain, keterbatasan risiko yang ditanggung tidak dengan serta merta mengeliminasi seluruh faktor yang dapat menyebabkan suatu perusahaan Contract Manufacturer terbebas dari potensi membukukan kerugian sepanjang tahun berjalan. Terdapat banyak faktor, antara lain seperti fluktuasi harga bahan baku, persediaan, nilai tukar mata uang asing atau bahkan bencana yang bersifat force majeure yang dapat mengakibatkan suatu perusahaan Contract Manufacturer mengalami kerugian operasional pada waktu tertentu. Oleh karena itu, pendapat Terbanding bahwa perusahaan Contract Manufacturer tidak mungkin mengalami kerugian tidak beralasan jika dibandingkan dengan kondisi nyata dalam dunia usaha dimana segala sesuatunya mungkin terjadi.

b. Hwajin Pf Co., Ltd.

Terbanding menolak perusahaan ini dengan alasan memiliki indikator independensi "C" yang berarti memiliki tingkat independensi yang berpotensi tidak bebas dari transaksi afiliasi.

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa di dalam TP Doc Pemohon Banding pada bab VIII.B.1.d halaman 51-52, penyaringan atas independensi perusahaan sudah dilakukan pada saat penyusunan TP Doc, dimana hanya perusahaan yang memiliki BvD Independence Indicator A+, A dan A- saja yang dipertimbangkan sebagai perusahaan pembanding potensial. Oleh karena itu, pengklasifikasian ulang perusahaan menjadi Indikator "B-" sehingga tidak lagi independen menggunakan data yang didapatkan kemudian, jauh setelah periode penyusunan TP Doc Pemohon Banding tidaklah sesuai dengan prinsip contemporaneous basis.

c. Jindal Saw Limited

Terbanding menolak perusahaan ini dengan alasan memiliki trademark. Berdasarkan peninjauan lebih lanjut yang dilakukan oleh Pemohon Banding, tidak ada informasi mengenai sumber data yang dapat dijadikan acuan untuk argumen Terbanding tersebut. Berdasarkan database ORBIS dan juga berdasarkan laporan keuangan yang tertuang di dalam Annual Report perusahaan juga menunjukkan indikasi kuat bahwa perusahaan tidak memiliki ataupun mengembangkan harta tak berwujud (IP) yang signifikan, yang dapat dilihat dari rasio IP yang tidak signifikan dari total aset di Tahun Pajak 2014. Selain itu, biaya Research &

Development perusahaan (biaya R&D) juga selalu bernilai nol sejak tahun 2011 hingga tahun 2016.

Oleh karena itu, Pemohon Banding beranggapan bahwa alasan penolakan perusahaan ini karena kepemilikan trademark, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

d. Korea Cast Iron Pipe Ind. Co. Ltd.

Terbanding menolak perusahaan ini dengan alasan adanya kepemilikan paten dan memiliki biaya R&D dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab VIII.B.1.f halaman 52 TP Doc Pemohon Banding bahwa dalam menentukan perusahaan pembanding, Pemohon Banding telah melakukan eliminasi terhadap perusahaan potensial yang dianggap memiliki biaya R&D yang dianggap signifikan. Selanjutnya, berdasarkan pengecekan Pemohon Banding terhadap database ORBIS juga diketahui bahwa rasio IP yang dimiliki oleh perusahaan pembanding tersebut hanya sebesar 3,34 persen dari total aset, serta rasio beban R&D hanya sebesar 0,23 persen dari total pendapatan operasional pada tahun 2014. Selain itu tidak terdapat informasi mengenai IP perusahaan pembanding tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan atas IP tersebut sangat tidak signifikan.

e. Seah Steel Corporation Terbanding menolak perusahaan ini dengan alasan memiliki paten.

Pemohon Banding telah melakukan tinjauan lebih lanjut terhadap perusahaan ini dan tidak mendapati informasi mengenai sumber yang dapat dijadikan acuan untuk argument Terbanding tersebut. Berdasarkan pencarian Pemohon Banding pada database ORBIS, perusahaan ini tidak memiliki ataupun mengembangkan IP yang signifikan, yang dapat dilihat dari rasio IP yang hanya sebesar 2,69 persen dari total aset di tahun pajak 2014 dan beban R&D yang hanya bernilai 0,07 persen dari total pendapatan operasional di tahun pajak 2014.

Oleh karena itu, Pemohon Banding beranggapan bahwa alasan penolakan perusahaan ini karena kepemilikan paten adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

f. T-Tube Co., Ltd.

Terbanding menolak perusahaan ini dengan alasan memiliki Indicator "U" yang berarti belum teridentifikasi terkait tingkat independensinya sehingga berpotensi tidak bebas dari transaksi afiliasi dan memiliki paten.

Sebagaimana tercantum dalam TP Doc Pemohon Banding pada bab VIII.B.1.d halaman 51, 52, penyaringan atas independensi perusahaan sudah dilakukan pada saat penyusunan TP Doc Pemohon Banding, dimana hanya perusahaan yang memiliki BvD Independence Indicator A+, A dan A- saja yang dipertimbangkan sebagai perusahaan pembanding

potensi Pemohon Banding. Oleh karena itu, dapat Pemohon Banding simpulkan bahwa pengklasifikasian ulang perusahaan menjadi indikator "U" sehingga tidak lagi independen menggunakan data yang didapatkan kemudian, jauh setelah periode penyusunan TP Doc ini tidaklah sesuai dengan prinsip contemporaneous basis.

Selanjutnya, setelah melakukan tinjauan lebih lanjut, Pemohon Banding berpendapat bahwa tidak ada informasi mengenai sumber yang dapat dijadikan acuan untuk argumen Terbanding yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki paten. Berdasarkan pencarian dari database ORBIS juga menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki ataupun mengembangkan IP yang signifikan, yang dapat dilihat dari rasio IP yang hanya sebesar 0,015 persen dari total aset pada tahun 2014 dan beban R&D yang selalu bernilai nol sejak tahun 2010 hingga tahun 2016.

Oleh karena itu, Pemohon Banding beranggapan bahwa alasan penolakan Terbanding atas perusahaan ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

g. Weltech Co., Ltd.

Terbanding menolak perusahaan ini dengan alasan memiliki Indikator "B-" dan memiliki biaya R&D serta IP dalam operasi bisnisnya.

Seperti yang juga telah dikemukakan di atas, bahwa di dalam TP Doc Pemohon Banding pada bab VIII.B.1.d halaman 51-52, penyaringan atas independensi perusahaan sudah dilakukan pada saat penyusunan TP Doc Pemohon Banding, dimana hanya perusahaan yang memiliki BvD Independence Indicator A+, A dan A- saja yang dipertimbangkan sebagai perusahaan pembanding potensi Pemohon Banding. Oleh karena itu, dapat Pemohon Banding simpulkan bahwa pengklasifikasian ulang perusahaan menjadi indikator "B-" sehingga tidak lagi independen menggunakan data yang didapatkan kemudian, jauh setelah periode penyusunan TP Doc ini tidaklah sesuai dengan prinsip contemporaneous basis.

Lebih lanjut, diketahui bahwa pemegang saham dengan tingkat kepemilikan di atas 25 persen atas perusahaan ini merupakan individu/perorangan, dimana dalam hal ini individu tersebut tidak memungkinkan untuk melakukan transaksi dengan perusahaan, sehingga kemungkinan potensi terlibat dalam transaksi afiliasi juga tidak terbukti terjadi.

Lebih lanjut, berdasarkan peninjauan lebih lanjut yang dilakukan oleh Pemohon Banding pada database ORBIS juga menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki ataupun mengembangkan IP yang signifikan, yang dapat dilihat dari rasio IP yang hanya sebesar 0,044 persen dari total aset di Tahun Pajak 2014 dan beban R&D yang bernilai 0,09 persen dari total pendapatan operasional dari Tahun Pajak 2014.

Oleh karena itu, Pemohon Banding beranggapan bahwa alasan penolakan Terbandine, atas perusahaan ini tidak tepat dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

h. Yoshu Tan pan Sangyo Co., Ltd.

Terbanding menolak perusahaan ini karena memiliki Indikator "U" dan memiliki paten. Sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa penyaringan atas independensi perusahaan sudah dilakukan pada saat penyusunan TP Doc Pemohon Banding, dimana hanya perusahaan yang memiliki BvD Independence Indicator A+, A dan A- saja yang dipertimbangkan sebagai perusahaan pembanding potensial. Oleh karena itu, dapat Pemohon Banding simpulkan bahwa pengklasifikasian ulang perusahaan menjadi Indikator "U" sehingga tidak lagi independen menggunakan data yang didapatkan kemudian, jauh setelah periode penyusunan TP Doc Pemohon Banding tidaklah sesuai dengan prinsip contemporaneous basis.

Selanjutnya, berdasarkan tinjauan lebih lanjut yang dilakukan oleh Pemohon Banding pada database ORBIS juga menunjukkan bahwa perusahaan ini tidak memiliki ataupun mengembangkan IP yang signifikan, yang dapat dilihat dari rasio IP yang hanya sebesar 1,54 persen dari total aset di Tahun Pajak 2014 dan beban R&D yang tidak ada dari tahun 2011 hingga tahun 2016.

Oleh karena itu, Pemohon Banding beranggapan bahwa alasan penolakan Terbanding atas perusahaan ini tidak tepat dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

i. Welspun Corp Limited

Terbanding menolak perusahaan ini dengan alasan memiliki Indikator "B-" dan memiliki paten.

Sebagaimana tercantum dalam TP Doc Pemohon Banding pada bab VIILB.1.d halaman 51-52, penyaringan atas independensi perusahaan sudah dilakukan pada saat penyusunan TP Doc Pemohon Banding, hanya perusahaan yang memiliki BvD Independence Indicator A+, A dan A- saja yang dipertimbangkan sebagai perusahaan pembanding potensial Pemohon Banding. Oleh karena itu, dapat Pemohon Banding simpulkan bahwa pengklasifikasian ulang perusahaan menjadi Indikator "B-" sehingga tidak lagi independen menggunakan data yang didapatkan kemudian, jauh setelah periode penyusunan TP Doe ini tidaklah sesuai dengan prinsip contemporaneous basis.

Berdasarkan tinjauan lebih lanjut yang dilakukan oleh Pemohon Banding pada database ORBIS, diketahui bahwa tidak ada biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan ini. Selain itu, Pemohon

Banding juga tidak mendapati informasi mengenai sumber yang dapat dijadikan acuan untuk argumen Terbanding tersebut.

Berdasarkan tinjauan Pemohon Banding terhadap database ORBIS juga didapati indikasi kuat bahwa perusahaan tidak memiliki ataupun mengembangkan IP yang signifikan, yang dapat dilihat dari rasio IP yang hanya sebesar 0,13 persen dari total aset di Tahun Pajak 2014 dan beban R&D yang selalu bernilai nol dari tahun 2010 hingga tahun 2015.

Oleh karena itu, Pemohon Banding beranggapan bahwa alasan penolakan Terbanding atas perusahaan ini tidak tepat dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

3. Pemilihan perusahaan pembanding telah mempertimbangkan analisis fungsional termasuk adanya fungsi pengembangan dan tingkat independensi.

Sebagian besar perusahaan pembanding yang ditolak oleh Terbanding adalah dengan alasan perusahaan-perusahaan tersebut memiliki IP dan berpotensi tidak bebas dari transaksi afiliasi (independence indicator).

Di samping penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding sampaikan pula bahwa di dalam TP Doc, faktor IP dan independence indicator ini telah dipertimbangkan dalam proses pencarian perusahaan pembanding. Di dalam TP Doc, Pemohon Banding juga sudah melakukan review manual untuk mengeliminasi perusahaan yang tidak sebanding berdasarkan informasi yang tersedia pada database. Informasi setiap perusahaan pembanding dievaluasi untuk menentukan apakah perusahaan pembanding tersebut dapat dikategorikan sebanding dengan Pemohon Banding untuk aktifitas kontrak manufaktur.

Pemohon Banding sudah mempertimbangkan kriteria independen/independence indicator dalam pemilihan perusahaan pembanding yaitu hanya perusahaan dengan indikasi A+, A, A- yang akan dipilih. Indikasi berikut digunakan karena hanya perusahaan dengan lebih dari 25 persen total kepemilikan, yang berada dalam indikasi A dan merupakan perusahaan yang independen.

Selain itu, sebagaimana yang juga telah dituangkan di dalam TP Doc, Pemohon Banding telah mempertimbangkan perusahaan yang memiliki biaya penelitian dan pengembangan yang signifikan. Besarnya biaya penelitian dan pengembangan merupakan salah satu petunjuk apakah fungsi R&D dan IP yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut sifatnya signifikan sehingga harus ditolak karena berbeda dengan fungsi Pemohon Banding, atau sifatnya tidak signifikan dan perusahaan tersebut secara umum masih cukup sebanding dengan Pemohon Banding.

Sebagian perusahaan yang ditolak Pemeriksa tersebut memiliki biaya R&D yang tidak signifikan dan karenanya dapat diterima sebagai perusahaan pembanding.

#### C. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat penjelasan sebagai berikut.

- a. Analisis kesebandingan dengan menggunakan data kontemporer (contemporaneous basis) lebih andal dibandingkan dengan menggunakan data saat ini.
- b. Sebagian besar perusahaan pembanding yang ditolak oleh Terbanding merupakan perusahaan yang benar-benar sebanding dengan Pemohon Banding.
- c. Proses pencarian perusahaan pembanding sebagaimana yang tertuang di dalam TP Doc Pemohon Banding telah mempertimbangkan tingkat independensi dan pengembangan perusahaan pembanding tersebut.

#### D. Penutup

Demikian surat penjelasan yang Pemohon Banding sampaikan kepada Majelis Hakim XVIA Pengadilan Pajak Yang Mulia dan Pemohon Banding berharap bahwa penjelasan yang Pemohon Banding sampaikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan kenyataan yang ada dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam persidangan tanggal 6 November 2018 menyampaikan Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 2 November 2018 tentang Penjelasan mengenai perusahaan pembanding yang dipilih Pemohon Banding merupakan perusahaan yang sebanding dengan SPIJ beserta lampiran perusahaan pembanding, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- a. Perusahaan pembanding yang ditolak oleh Terbanding adalah perusahaan yang sebanding dengan Pemohon Banding.
  - a.1. Proses manual review sudah dilakukan Pemohon Banding dengan mengeliminasi perusahaan pembanding yang memiliki biaya R&D signifikan.
  - a.2. Perusahaan pembanding versi Pemohon Banding memiliki tingkat kesebandingan tinggi dan sebagian perusahaan pembanding memiliki rasio IP dan rasio beban R&D tidak signifikan.
  - a.3. TNMM membutuhkan lebih sedikit kesebandingan produk dan sebagian perusahaan pembanding memproduksi barang yang mirip dengan Pemohon Banding.

#### A. Pokok Sengketa

- a. Koreksi Positif atas Peredaran Usaha atas Transaksi Afiliasi sebesar USD 2.108.046,60 berdasarkan SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2014 nomer 00095/406/14/092/16.



## B. Penjelasan Pemohon Banding

Pada sidang sebelumnya, Terbanding sependapat dengan 9 perusahaan pembanding dan menolak 5 perusahaan pembanding versi Pemohon Banding dengan alasan bahwa sebagian perusahaan pembanding memiliki Intellectual Property (IP) berupa paten, memiliki divisi Riset dan Pengembangan (R&D) dan sebagian perusahaan memproduksi barang yang tidak identik dengan Pemohon Banding.

Penjelasan mengenai perbedaan tersebut akan Pemohon Banding jelaskan sebagai berikut:

1. Perusahaan pembanding yang ditolak oleh Terbanding adalah perusahaan yang sebanding dengan Pemohon Banding

Sebelum menjelaskan ketidaksetujuan sebagian perusahaan pembanding yang ditolak oleh Terbanding, perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa tidak ada perbedaan penggunaan metode Transfer Pricing dan perbedaan klasifikasi fungsi SPIJ. Oleh karena itu, Pemohon Banding tidak memberikan tanggapan atas hal ini.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pemohon Banding bahwa perusahaan pembanding yang dipilih di dalam TP Doc Pemohon Banding merupakan perusahaan yang paling sebanding dengan Pemohon Banding. Langkah-langkah pemilihan perusahaan pembanding maupun proses manual review untuk meneliti apakah 5 perusahaan pembanding yang ditolak Terbanding juga sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia dan OECD Transfer Pricing Guidelines (OECD Guidelines).

- 1.a. Pemohon Banding sudah mempertimbangkan analisis fungsional ketika proses pencarian perusahaan pembanding

Proses penentuan perusahaan pembanding untuk menentukan bahwa perusahaan pembanding yang di pilih sudah sebanding terutama mengenai fungsi R&D yang dilakukan pembanding dijelaskan pada bab VIII.B.1.f halaman 52 TP Doc tahun 2014.

Pemohon Banding telah melakukan review manual untuk mengeliminasi perusahaan pembanding potensial yang dianggap memiliki kontribusi dalam pengembangan harta tak berwujud tersebut berdasarkan informasi yang tersedia di publik dan database terkait. Informasi setiap perusahaan pembanding dievaluasi untuk menentukan apakah perusahaan pembanding tersebut dapat dikategorikan sebanding dengan SPIJ.

Oleh karena itu Pemohon Banding akan mengeliminasi perusahaan pembanding yang memiliki biaya R&D yang signifikan dan Pemohon Banding akan melakukan eliminasi dengan kriteria biaya R&D lebih dari 1% dari total pendapatannya. Besarnya biaya pengembangan merupakan salah satu petunjuk apakah fungsi R&D dan IP yang dihasilkan oleh

perusahaan-perusahaan tersebut sifatnya signifikan sehingga harus ditolak karena berbeda dengan fungsi SPIJ, atau sifatnya tidak signifikan dan perusahaan tersebut secara umum masih cukup sebanding dengan SPIJ. Sebagian perusahaan yang ditolak Pemeriksa tersebut memiliki biaya R&D yang tidak signifikan dan karenanya dapat diterima sebagai perusahaan pembanding.

Selain itu, proses pemilihan perusahaan pembanding yang handal juga sesuai dengan analisis kesebandingan pada OECD Guidelines paragraf 1.33 sebagai berikut:

*".....To be comparable means that none of the differences (if any) between the situations being compared could materially affect the condition being examined in the methodology (e.g. price or margin)....."*

Terjemahan tidak resmi:

*".....Agar sebanding berarti bahwa tidak ada perbedaan (jika ada) antara situasi yang dibandingkan yang mempengaruhi kondisi secara material yang diperiksa dalam penentuan metodologi (misalnya harga atau margin)....."*

- 1.b. Perusahaan pembanding versi Pemohon Banding memiliki tingkat kesebandingan yang handal

Berdasarkan hasil penelusuran Pemohon Banding dari berbagai sumber data yang bisa diakses oleh publik antara lain database Oriana/Orbis, laporan tahunan, laporan keuangan auditan dan database Factiva. Berikut adalah tanggapan Pemohon Banding atas alasan penolakan yang dilakukan oleh Terbanding atas masing-masing perusahaan pembanding terpilih.

- a. Dongyang S. Tec. Co., Ltd. (Dongyang)

Terbanding menolak perusahaan ini dengan alasan perusahaan ini memiliki IP berupa paten dan perusahaan memiliki divisi riset dan pengembangan.

Berdasarkan pengecekan Pemohon Banding di database Oriana, laporan tahunan perusahaan dan factiva, IP yang dimiliki oleh perusahaan ini jumlahnya sangat tidak signifikan yaitu sebesar 1.06 persen dari total aset.

Lebih lanjut, tidak ada biaya penelitian dan pengembangan di laporan keuangan tahun 2014. Pemohon Banding juga tidak menemukan informasi bahwa perusahaan ini memiliki divisi riset dan pengembangan di website perusahaan.

Oleh karena itu, Pemohon Banding simpulkan bahwa Dongyang merupakan perusahaan sebanding dengan SPIJ.

b. Korean Cast Iron Pipe Co., Ltd. (Korean)

Terbanding menolak perusahaan ini dengan alasan memiliki Intangible Property (IP) berupa paten dan memiliki Divisi Riset dan Pengembangan (R&D).

Berdasarkan pengecekan Pemohon Banding di database Oriana, laporan tahunan dan laporan keuangan, juga diketahui bahwa rasio IP yang dimiliki oleh perusahaan pembanding tersebut hanya sebesar 3,34 persen dari total aset, serta rasio beban R&D hanya sebesar 0,23 persen dari total pendapatan operasional pada tahun 2014.

Perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa pada PER-22/PJ/2013 (PER-22) dan OECD Guidelines paragraf 1.33, menyatakan dalam melakukan analisis kesebandingan untuk menentukan perusahaan tersebut sebanding adalah apabila tidak terdapat perbedaan kondisi ataupun keadaan (harga atau laba) secara material antara transaksi afiliasi dengan transaksi independen.

Walaupun dalam website perusahaan terdapat divisi R&D, namun rasio beban R&D Korean tahun 2014 tidak signifikan mempengaruhi harga/laba perusahaan secara material dan oleh karenanya analisis kesebandingan yang dilakukan Pemohon Banding dari sisi fungsional sudah handal. Pemohon Banding simpulkan bahwa Dongyang merupakan perusahaan sebanding dengan SPIJ.

c. Tamilnadu Steel Tubes Limited (Tamilnadu)

Terbanding menolak Tamilnadu dengan alasan perusahaan ini memproduksi barang yang tidak identik sama dengan Pemohon Banding.

Sebagaimana diketahui produk yang dihasilkan untuk analisis Transfer Pricing terutama untuk penggunaan metode Transactional Net Margin Method (TNMM) tidak harus identik dalam menentukan analisis kesebandingan dibandingkan dengan metode Transfer Pricing lainnya. Hal ini sesuai dengan United Nations Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries paragraf 6.3.3.3 sebagai berikut:

*".....the fact that the TNMM requires less product comparability than the traditional transaction methods (and as such has a greater tolerance to product differences and cost accounting differences compared to traditional transaction methods)....."*

Terjemahan tidak resmi:

".....fakta dalam metode TNMM membutuhkan lebih sedikit kesebandingan produk daripada metode transaksi tradisional (dan dengan demikian memiliki toleransi yang lebih besar terhadap perbedaan produk dan perbedaan akuntansi biaya dibandingkan dengan metode transaksi tradisional)....."

Dalam dokumentasi Transfer Pricing telah dijelaskan mengenai kriteria yang digunakan untuk memilih perusahaan yang sebanding dengan Pemohon Banding dalam hal fungsi, aset dan risiko. Dari deskripsi perusahaan di database Oriana dapat dilihat bahwa produk yang dihasilkan perusahaan ini adalah mirip dan sebanding dengan Pemohon Banding.

Selain itu, dari informasi website dan laporan tahunan Tamilnadu, perusahaan ini memproduksi barang yang mirip dengan Pemohon Banding, yaitu berbagai jenis pipa (steel tubes dan pipes) untuk beberapa industri termasuk industri minyak dan gas bumi.

Selain itu, Pemohon Banding juga telah melakukan pengecekan di dalam website perusahaan, dapat dilihat bahwa karakteristik produk yang dihasilkan perusahaan ini mirip dengan produk Pemohon Banding.

d. Weltech Co., Ltd. (Weltech)

Terbanding menolak perusahaan ini dengan alasan memiliki IP berupa paten dan memiliki Divisi Riset dan Pengembangan (R&D).

Berdasarkan peninjauan lebih lanjut yang dilakukan oleh Pemohon Banding pada database Oriana juga menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki atau mengembangkan IP yang signifikan, yang dapat dilihat dari rasio IP yang hanya sebesar 0,04 persen dari total aset di Tahun Pajak 2014 dan beban R&D yang bernilai 0,09 persen dari total pendapatan operasional dari Tahun Pajak 2014.

Perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa pada PER-22/PJ/2013 (PER-22) dan OECD Guidelines paragraf 1.33, menyatakan dalam melakukan analisis kesebandingan untuk menentukan perusahaan tersebut sebanding adalah apabila tidak terdapat perbedaan kondisi ataupun keadaan (harga atau laba) secara material antara transaksi afiliasi dengan transaksi independen.

Lebih lanjut, walaupun terdapat divisi R&D di Weltech, Pemohon Banding berpendapat bahwa proses manual review yang dilakukan sudah mempertimbangkan bahwa fungsi pengembangan harta tak

berwujud perusahaan dianggap tidak material dan tidak mempengaruhi analisis kesebandingan yang dilakukan.

Oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa Weltech merupakan perusahaan yang sebanding dengan SPIJ.

e. Yoshu Tanpan Sangyo Co., Ltd.

Terbanding menolak perusahaan ini dengan alasan perusahaan ini memiliki Divisi Penelitian dan Pengembangan (R&D).

Berdasarkan pengecekan di database Oriana, IP yang dimiliki oleh perusahaan ini jumlahnya sangat signifikan yaitu sebesar 1,54 persen dari total aset dan tidak ada biaya penelitian dan pengembangan (R&D). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa IP tersebut sangat tidak signifikan. Selain itu, tidak terdapat informasi mengenai divisi R&D dari pencarian yang Pemohon Banding lakukan.

Oleh karena itu, Pemohon Banding simpulkan bahwa Dongyang merupakan perusahaan sebanding dengan SPIJ.

2. Kesimpulan dari permohonan Pemohon Banding Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat ringkasan penjelasan sebagai berikut.

a. Perusahaan pembanding yang ditolak oleh Terbanding adalah perusahaan yang sebanding dengan Pemohon Banding.

a.1. Proses manual review sudah dilakukan Pemohon Banding dengan mengeliminasi perusahaan pembanding yang memiliki biaya R&D signifikan.

a.2. Perusahaan pembanding versi Pemohon Banding memiliki tingkat kesebandingan tinggi dan sebagian perusahaan pembanding memiliki rasio IP dan rasio beban R&D tidak signifikan.

a.3. TNMM membutuhkan lebih sedikit kesebandingan produk dan sebagian perusahaan pembanding memproduksi barang yang mirip dengan Pemohon Banding

C. Penutup

Demikian surat penjelasan yang Pemohon Banding sampaikan kepada Majelis Hakim XVIA Pengadilan Pajak Yang Mulia dan Pemohon Banding berharap bahwa penjelasan yang Pemohon Banding sampaikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan kenyataan yang ada dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam persidangan tanggal 4 Desember 2018 menyampaikan Penjelasan Tertulis tanpa nomor tanggal 2 November 2018 tentang Tanggapan Pemohon Banding terhadap penjelasan Terbanding pada sidang tanggal 6 November 2018 terkait perusahaan pembanding yang dipilih Pemohon Banding merupakan perusahaan sebanding dengan SPIJ, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding memberikan penjelasan tertulis mengenai pendapat Terbanding mengenai karakteristik Pemohon Banding sebagai perusahaan kontrak manufaktur (*contract manufacturing* atau CM) dan oleh karenanya perusahaan pembanding yang memiliki *Intellectual Property* (IP) dan fungsi *Research and Development* (R&D) tidak seharusnya dijadikan pembanding.

Berikut Pemohon Banding sampaikan poin-poin mengenai tanggapan tertulis Pemohon Banding mengenai pernyataan Terbanding pada sidang sebelumnya, sebagai berikut:

1. Pemilihan perusahaan pembanding versi Pemohon Banding telah mempertimbangkan analisis kesebandingan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Berdasarkan peraturan Harga Transfer yang berlaku, analisis kesebandingan merupakan penilaian atas kondisi yang sebanding antara Wajib Pajak dan Perusahaan Pembanding;
3. Peraturan Harga Transfer di Indonesia menyatakan bahwa kondisi sebanding adalah ketika tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang memengaruhi harga atau laba; dan
4. Tidak ada penjelasan spesifik dari Terbanding mengenai alasan penolakan perusahaan pembanding versi Pemohon Banding.

#### A. Pokok Sengketa

Koreksi Positif atas Peredaran Usaha atas Transaksi Afiliasi sebesar USD 2.108.046,60 berdasarkan SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2014 nomor 00095/406/14/092/16.

#### B. Penjelasan Pemohon Banding

Penjelasan mengenai koreksi positif atas peredaran usaha atas Transaksi Afiliasi akan Pemohon Banding sampaikan sebagai berikut:

1. Pemilihan perusahaan pembanding versi Pemohon Banding telah mempertimbangkan analisis kesebandingan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Dalam proses pemilihan perusahaan pembanding pada analisis kesebandingan, Pemohon Banding telah mempertimbangkan faktor-faktor kesebandingan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam *Transfer Pricing Documentation* untuk Tahun Pajak 2014 (TP Doc) Pemohon Banding, antara lain: pemilihan kode industri (kode SIC) yang sesuai, pemilihan perusahaan pembanding potensial yang aktif beroperasi, pemilihan lokasi geografis,

mempertimbangkan independensi perusahaan pembanding dan ketersediaan data keuangan. Hal ini juga sejalan dengan PER-32/PJ/2011 (PER-32) pasal 3 ayat 2 dan OECD Transfer Pricing Guidelines (OECD Guidelines) paragraf 3.4.

Selanjutnya, Pemohon Banding juga melakukan analisis mendalam terkait kesebandingan fungsi antara Pemohon Banding dengan perusahaan pembanding, dengan menolak perusahaan dengan kriteria sebagai berikut:

- Fungsi yang berbeda (bukan CM);
- Produk yang berbeda;
- Memiliki biaya R&D atas pendapatan operasional lebih dari 1 (satu) persen;
- Mengalami kerugian lebih dari satu tahun berturut-turut dalam periode tiga tahun yang dipertimbangkan (possible going concern issue);
- Melakukan transaksi afiliasi yang signifikan; dan
- Informasi yang terbatas.

Berdasarkan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemohon Banding tersebut, Pemohon Banding menyimpulkan sebanyak 14 (empat belas) perusahaan yang sebanding dengan perusahaan Pemohon Banding.

Pada persidangan tanggal 06 November 2018, Terbanding menyatakan bahwa sebagian besar perusahaan pembanding ditolak dengan alasan perusahaan-perusahaan tersebut memiliki IP dan melakukan kegiatan R&D. Oleh karena itu, penjelasan Pemohon Banding pada surat ini lebih menekankan faktor-faktor kesebandingan yang telah dilakukan antara lain perbedaan fungsi dan produk serta kriteria biaya R&D yang telah dipertimbangkan untuk mencari pembanding yang sebanding dan memiliki fungsi kontrak manufaktur.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dan juga di dalam TP Doc, bahwa faktor-faktor terkait IP dan R&D tersebut telah dipertimbangkan dalam proses pencarian perusahaan pembanding dan telah dilakukan review manual untuk mengeliminasi perusahaan yang tidak sebanding berdasarkan Informasi yang tersedia pada database. Informasi setiap perusahaan pembanding dievaluasi untuk menentukan apakah perusahaan pembanding tersebut dapat dikategorikan sebanding dengan Pemohon Banding untuk aktivitas kontrak manufaktur.

Pemohon Banding telah mempertimbangkan perusahaan yang memiliki biaya penelitian dan pengembangan yang signifikan. Besarnya biaya penelitian dan pengembangan merupakan salah satu petunjuk apakah fungsi R&D dan IP yang dihasilkan oleh perusahaan pembanding tersebut sifatnya signifikan sehingga harus ditolak karena berbeda dengan fungsi Pemohon Banding, atau sifatnya tidak signifikan dan perusahaan tersebut secara umum masih cukup sebanding dengan Pemohon Banding.

OECD Guidelines paragraf 3.4 dan 3.43 menjelaskan secara lengkap mengenai pertimbangan pemilihan perusahaan pembanding dalam melakukan analisis kesebandingan jika perusahaan pembanding memiliki perbedaan fungsi ataupun risiko yang signifikan.

"3.4 ..... Step 3: Understanding the controlled transaction(s) under examination, based in particular on a functional analysis, in order to choose the tested party (where needed), the most appropriate transfer pricing method to the circumstances of the case, the financial indicator that will be tested (in the case of a transactional profit method), and to identify the significant comparability factors that should be taken into account ) ....."

3.4.3 ..... Intangible-related criteria such as ratio of Net Value of Intangibles/Total Net Assets Value, or ratio of Research and Development ("R&D")/Sales where available: they may be used for instance to exclude companies with valuable intangibles or significant R&D activities when the tested party does not use valuable intangible assets nor participate in significant R&D activities ....."

Terjemahan tidak resmi:

"3.4. .... Langkah 3: Memahami transaksi terkendali (afiliasi) yang sedang diuji, khususnya berdasarkan analisis fungsional, untuk memilih pihak yang diuji (bila diperlukan), metode penentuan harga transfer yang paling tepat sesuai dengan keadaan kasus, indikator keuangan yang akan diuji (dalam hal metode laba transaksional), dan untuk mengidentifikasi faktor kesebandingan yang signifikan harus diperhitungkan ....."

3.4.3. .... Kriteria harta tidak berwujud seperti rasio nilai bersih atas harta tak berwujud (*net value of intangibles*)/ total nilai aset bersih (*total net asset value*), atau rasio Penelitian dan Pengembangan (R&D)/Penjualan jika tersedia: dapat digunakan misalnya untuk mengecualikan perusahaan dengan kepemilikan harta berwujud yang berharga (material) atau kegiatan R&D yang signifikan ketika pihak yang diuji tidak menggunakan harta tidak berwujud yang berharga atau tidak berpartisipasi dalam kegiatan R&D yang signifikan ....."

Berdasarkan OECD Guidelines di atas disebutkan bahwa perlu untuk mempertimbangkan faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi analisis kesebandingan. Salah satunya, dalam hal kepemilikan harta tak berwujud yang berharga (material) dan keterlibatan perusahaan pembanding potensial atas kegiatan R&D yang signifikan.

Disebutkan bahwa sekalipun pihak yang diuji tidak memiliki harta tak berwujud yang berharga dan tidak terlibat dalam kegiatan R&D yang signifikan, perusahaan pembanding yang memiliki harta tidak berwujud namun tidak material dan terlibat dalam kegiatan R&D yang tidak signifikan tetap dapat dipertimbangkan sebagai perusahaan yang sebanding dengan pihak yang diuji tersebut. Materialitas kepemilikan harta tidak berwujud dan signifikansi kegiatan



R&D dapat dilihat dari apakah signifikansi biaya R&D mempengaruhi tingkat harga atau laba perusahaan.

Kriteria untuk menolak perusahaan dengan kepemilikan R&D yang signifikan telah dilakukan oleh Pemohon Banding dalam melakukan analisis kesebandingan sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan diuraikan di dalam TP Doc Pemohon Banding, yaitu menolak perusahaan yang memiliki rasio biaya R&D terhadap total penjualan yang lebih dari satu persen. Dalam hal ini, Pemohon Banding menganggap bahwa rasio biaya R&D terhadap total penjualan yang lebih dari satu persen adalah material sehingga tidak sebanding dengan perusahaan Pemohon Banding. Selain itu, Pemohon Banding juga telah melakukan pengecekan informasi yang tersedia pada database dan website masing-masing perusahaan pembanding untuk memastikan bahwa setiap perusahaan pembanding tidak memiliki harta berwujud yang material (berhatrga).

Lebih lanjut, dalam proses pencarian perusahaan pembanding, Pemohon Banding juga telah melakukan pencarian untuk menemukan perusahaan-perusahaan independen di industri produksi pipa baja seamless untuk mengukur laba wajar yang diperoleh Pemohon Banding sehubungan dengan karakteristik kegiatannya sebagai perusahaan kontrak manufaktur pada saat melakukan penjualan kepada Pihak Afiliasi. Pada praktiknya, sangat sulit untuk menemukan informasi mengenai karakterisasi CM dalam menentukan perusahaan pembanding. Hal tersebut dikarenakan tidak terdapat informasi tertulis mengenai karakterisasi perusahaan di database yang digunakan maupun melalui penelitian dan penyaringan di laman situs resmi perusahaan.

Oleh karena itu, Pemohon Banding pada saat melakukan analisis kesebandingan telah meninjau deskripsi bisnis masing-masing perusahaan dan profil perusahaan sebagaimana yang telah dicantumkan di dalam database. Pemohon Banding juga melakukan peninjauan manual untuk mengeliminasi perusahaan pembanding potensial yang dianggap memiliki kontribusi dalam pengembangan harta tidak berwujud berdasarkan informasi yang tersedia di publik dan database terkait. Informasi setiap perusahaan pembanding dievaluasi untuk menentukan apakah perusahaan pembanding tersebut dapat dikategorikan sebanding dengan Pemohon Banding. Maka dari itu, Pemohon Banding melakukan eliminasi perusahaan pembanding potensial yang memiliki beban R&D yang signifikan. Salah satu kriteria yang ditetapkan adalah mengeliminasi perusahaan yang memiliki nilai rasio beban R&D terhadap pendapatan operasionalnya lebih dari satu persen. Besarnya beban R&D merupakan salah satu indikasi apakah fungsi R&D dan IP yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut sifatnya signifikan sehingga harus ditolak karena berbeda dengan fungsi Pemohon Banding atau sifatnya tidak signifikan dan perusahaan tersebut secara umum masih dianggap sebanding dengan Pemohon Banding yang memiliki karakteristik kontrak manufaktur. Beberapa perusahaan yang ditolak oleh Pemeriksa memiliki beban R&D yang nilainya tidak signifikan, sehingga masih dapat diterima sebagai perusahaan pembanding.

2. Berdasarkan peraturan Harga Transfer yang berlaku, analisis kesebandingan merupakan penilaian atas kondisi yang sebanding antara Wajib Pajak dan Perusahaan Pembanding

PER-32 pada Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 ayat (1), disebutkan bahwa analisis kesebandingan adalah penilaian atas kondisi sebanding antara pihak-pihak yang diuji, sebagaimana yang dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 4 (1): ".....Dalam melakukan Analisis Kesebandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam hal:
1. tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang dapat mempengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan; atau
  2. terdapat perbedaan kondisi, namun dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga atau laba."

Pasal 7 (1) dan (2): "(1) Dalam melakukan penilaian dan analisis fungsi (functional analysis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, harus dilakukan analisis dengan mengidentifikasi dan membandingkan kegiatan ekonomi yang signifikan dan tanggung jawab utama yang diambil atau akan diambil oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

(2) Kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap signifikan dalam hal kegiatan tersebut berpengaruh secara material pada harga yang ditetapkan dan/atau laba yang diperoleh dari transaksi yang dilakukan."

Perihal analisis kesebandingan yang menilai bahwa kondisi sebanding adalah ketika tidak adanya situasi yang mempengaruhi secara material/signifikan tersebut juga dinyatakan di OECD Guidelines paragraf 1.33, sebagaimana yang dinyatakan sebagai berikut:

"..... *To be comparable means that none of the differences (if any) between the situations being compared could materially affect the condition being examined in the methodology (e.g. price or margin).....*"

Terjemahan tidak resmi:

“..... Agar sebanding berarti bahwa tidak ada perbedaan (Vika ada) antara situasi yang dibandingkan yang memengaruhi kondisi secara material yang diperiksa dalam penentuan metodologi (misalnya harga atau margin) .....”

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam hal tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang dapat memengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan. Dengan berpedoman pada regulasi tersebut, Pemohon Banding berkeyakinan bahwa dengan nilai rasio beban R&D terhadap pendapatan operasionalnya kurang dari satu persen merupakan nilai yang tidak material atau signifikan karena beban R&D tersebut tidak memengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan.

Dalam analisis kesebandingan, apabila terdapat perbedaan kondisi material antara transaksi dengan Pihak Afiliasi dengan pihak independen, maka dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga atau laba. Akan tetapi, dalam hal analisis kesebandingan yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak terdapat perbedaan material/signifikan yang mempengaruhi harga atau laba antara Pemohon Banding dan perusahaan pembanding, maka dalam hal ini, tidak perlu dilakukan penyesuaian, dan

Pemohon Banding berpendapat bahwa perusahaan pembanding yang dipilih di dalam TP Doc telah sebanding dengan perusahaan Pemohon Banding.

Pemohon Banding telah melakukan eliminasi terhadap perusahaan potensial yang dianggap memiliki kontribusi dalam pengembangan harta tak berwujud tersebut dan oleh karena itu Pemohon Banding akan mengeliminasi perusahaan pembanding yang memiliki biaya R&D yang dianggap signifikan.

Proses penentuan perusahaan pembanding untuk menentukan bahwa perusahaan pembanding yang di pilih sudah sebanding terutama mengenai fungsi R&D yang dilakukan pembanding dijelaskan pada bab VIII.B.1 S halaman 52 TP Doc Pemohon Banding.

3. Peraturan Harga Transfer di Indonesia menyatakan bahwa kondisi sebanding adalah ketika tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang memengaruhi harga atau laba

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa pada peraturan Harga Transfer di Indonesia maupun OECD Guidelines dalam melakukan analisis kesebandingan, transaksi dengan Pihak Afiliasi dikatakan sebanding dengan transaksi dengan pihak independen apabila tidak terdapat kondisi yang material atau signifikan yang dapat memengaruhi harga atau laba transaksi yang diperbandingkan.

Namun demikian, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai seberapa besar atau bagaimana kondisi yang dimaksud dengan tidak material/signifikan tersebut pada peraturan di Indonesia maupun Internasional.

Dalam hal ini, dalam analisis kesebandingan fungsional Pemohon Banding terkait fungsi R&D dan kepemilikan IP, Pemohon Banding mempertimbangkan perusahaan dengan biaya R&D terhadap pendapatan operasional sebesar satu persen sebagai rasio yang signifikan sehingga ditolak sebagai kandidat perusahaan pembanding versi Pemohon Banding.

4. Tidak ada penjelasan spesifik dari Terbanding mengenai alasan penolakan perusahaan pembanding versi Pemohon Banding

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor LAP-00320/WPJ.19/KP.0205/2016 pada tanggal 2 Agustus 2016 dan Risalah pembahasan dengan SAP nomor PRIN-00380/WPJ.19/KP.0205/RIK.SIS/2015 pada tanggal 29 Juni 2016, Terbanding tidak memberikan keterangan atau penjelasan spesifik mengenai alasan penolakan perusahaan pembanding versi Pemohon Banding.

Terbanding tidak memberikan alasan spesifik mengenai alasan lima perusahaan pembanding yang ditolak tersebut, sebagaimana yang dikutip dari LHP yang dimaksud, sebagai berikut:

Data Pembanding:	WP	MTC	Pemeriksa	
1. Dongyang S Tech Co-Ltd-Gv	0.83%			Tidak Sebanding
2. Hwajin PT Vo, Ltd	8.57%		8.57%	
3. Jindal Saw Ltd-Gv	7.26%		7.26%	
4. Korea Cast Iron Pipe Co Ltd	1.71%			Tidak Sebanding
5. Maharashtra Seamless Ltd-Gv	12.47%		12.47%	
6. Ratnamani Metals & Tubes Ltd.	18.70%		18.70%	
7. Samchai Steel Industries Company Limited	7.85%	Public	7.85%	
8. Seah Steel Corporation	6.01%		6.01%	
9. Surya Roshni Limited	6.31%		6.31%	
10. T-Tube Corporation	3.51%			Tidak Sebanding
11. Tamilnadu Steel Tubes Limited	7.25%		7.25%	
12. Weltech Co, Limited	4.51%			Tidak Sebanding
13. Yoshu Tanpan Sangyo Co, Limited	2.01%			Tidak Sebanding
14. Welspun Corp Limited	6.82%		6.82%	

Alasan mengenai penolakan lima perusahaan pembanding terkait dengan isu ketidaksebandingan dengan fungsi CM baru dijelaskan secara tertulis oleh Terbanding pada saat proses persidangan telah berlangsung, yaitu pada surat penjelasan tertulis tertanggal 16 Oktober 2018 (sidang ke-6).

Dengan demikian alasan penolakan perusahaan pembanding terkait isu ketidaksebandingan fungsi oleh Terbanding selama proses pemeriksaan dan keberatan tidaklah jelas. Hal ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) pada pasal 29 ayat 2 lampiran penjelasan menyatakan bahwa pendapat dan simpulan petugas

Pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### C. Kesimpulan

Berikut kesimpulan atas penjelasan Pemohon Banding di atas:

- a. Pemohon banding telah melakukan analisis fungsional dan telah memilih perusahaan yang sebanding dengan perusahaan Pemohon Banding serta tidak memiliki perbedaan fungsi dan risiko yang signifikan mempengaruhi harga atau laba;
- b. Peraturan Harga Transfer yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa analisis kesebandingan merupakan penilaian atas kondisi yang sebanding dan tidak ada perbedaan kondisi material atau signifikan;
- c. Perusahaan pembanding yang ditolak oleh Terbading adalah perusahaan yang sebanding dengan Pemohon Banding; dan
- d. Terbading tidak memberikan keterangan atau penjelasan spesifik mengenai penolakan atas lima perusahaan pembanding selama proses pemeriksaan dan keberatan. Isu ketidaksebandingan fungsi baru dijelaskan pada saat proses persidangan telah berlangsung.

### D. Penutup

Demikian surat penjelasan yang Pemohon Banding sampaikan kepada Majelis Hakim XVIA Pengadilan Pajak Yang Mulia dan Pemohon Banding berharap bahwa penjelasan yang Pemohon Banding sampaikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan kenyataan yang ada dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam persidangan tanggal 12 Februari 2019 menyampaikan Penjelasan Akhir, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- I. Pokok Sengketa Koreksi positif peredaran usaha atas transaksi afiliasi sebesar USD 3.053.577,99.
- II. Koreksi Terbading Sehubungan dengan Sengketa Pajak

Sehubungan dengan penjelasan tertulis dan pernyataan Terbading selama sidang, Pemohon Banding menyampaikan ringkasan penjelasan atas hal-hal berikut ini.

- A. Terdapat pergeseran sengketa perpajakan berdasarkan analisis Terbading antara proses pemeriksaan dan proses keberatan. Hal tersebut menunjukkan ketidak-jelasan standar atau dasar yang digunakan oleh Terbading dalam menentukan koreksi pajak.
- B. Koreksi yang dilakukan oleh Terbading berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan tanpa disertai bukti yang kuat atas penolakan perusahaan pembanding. Hal ini tidak sesuai dengan prosedur pemeriksaan pajak yang berlaku di Indonesia.

- C. Pemohon Banding melakukan analisis dengan menggunakan data yang tersedia pada saat penyusunan TP Doc berdasarkan asas kontemporer (contemporaneous basis) yaitu tanggal 04 Januari 2015, sedangkan pihak Terbanding melakukan analisis dengan menggunakan data yang tersedia saat ini yaitu tanggal 24 Agustus 2017.
- D. Di dalam Laporan Penelitian Keberatan dan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir, Terbanding telah setuju dengan proses dan kriteria pencarian perusahaan pembanding yang dilakukan oleh Pemohon Banding.
  - D.1. Analisis kesebandingan Pemohon Banding berdasarkan pendekatan contemporaneous basis yaitu pada tanggal "04 Januari 2015", sedangkan Terbanding menggunakan data yang tersedia setelah TP Doc di buat yaitu pada tanggal "24 Agustus 2017".
  - D.2. OECD Guidelines dan peraturan pajak di Indonesia mengatur mengenai signifikansi fungsi dan risiko R&D yang dimiliki perusahaan pembanding dan jika terdapat perbedaan kondisi, maka dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan perbedaan tersebut terhadap harga atau laba.
  - D.3. Terbanding telah setuju dengan kriteria biaya R&D yang kurang dari 1 persen dalam analisis kesebandingan. Dengan kata lain, perusahaan pembanding tersebut masih dapat dipertimbangkan sebagai pembanding yang andal karena sifatnya tidak signifikan mempengaruhi harga atau laba.
- E. Perusahaan pembanding yang ditolak oleh Terbanding adalah perusahaan yang benar-benar sebanding dengan Pemohon Banding sesuai peraturan pajak di Indonesia maupun internasional.

Penjelasan lengkap Pemohon Banding sehubungan dengan sengketa pajak dijelaskan pada poin-poin berikut ini:

- A. Terdapat pergeseran sengketa perpajakan berdasarkan analisis Terbanding antara proses pemeriksaan dan proses keberatan

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terbanding di dalam Surat Perintah Hasil Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan, Pemohon Banding berpendapat bahwa telah terdapat pergeseran sengketa perpajakan dimana Terbanding tidak memutus berdasarkan sengketa yang terjadi pada proses pemeriksaan dan yang menjadi dasar dilakukannya koreksi, tetapi justru melakukan pemeriksaan ulang.

Berikut ini merupakan matriks perbedaan sengketa pajak antara proses pemeriksaan dengan proses keberatan terkait dengan perusahaan pembanding yang dipilih oleh Pemohon Banding.

Perbandingan sengketa pajak antara proses pemeriksaan dan proses keberatan

No	Nama perusahaan pembanding yang ditolak oleh Terbanding	Alasan penolakan Terbanding mengenai perusahaan pembanding pada proses pemeriksaan	Alasan penolakan Terbanding mengenai perusahaan pembanding pada proses keberatan
1	Dongyang S. Tec. Co., Ltd	Memiliki paten	Indikator independensi "B-" dan laba operasi yang negatif pada tahun 2012
2	Hwajin Pf Co., Ltd	Diterima sebagai perusahaan pembanding oleh Terbanding (Pemeriksa) pada proses pemeriksaan	Indikator independensi "C"

3	Jindal Saw Limited	Diterima sebagai perusahaan pembanding oleh Terbanding (Pemeriksa) pada proses pemeriksaan	Memiliki trademark
4	Korea Cast Iron Pipe Co., Ltd	Memiliki paten	Memiliki paten
5	Seah Steel Corporation	Diterima sebagai perusahaan pembanding oleh Terbanding (Pemeriksa) pada proses pemeriksaan	Memiliki paten
6	Tamilnadu Steel Tubes Limited	Barang yang diproduksi tidak identik dengan Pemohon Banding	Diterima sebagai perusahaan pembanding oleh Terbanding (Peneliti keberatan) pada proses keberatan
7	T-Tube Co., Ltd	Diterima sebagai perusahaan pembanding oleh Terbanding (Pemeriksa) pada proses pemeriksaan	Indikator independensi "U" dan memiliki paten
8	Weltech Co., Ltd	Memiliki paten	Indikator independensi "B-" dan memiliki paten
9	Yoshu Tanpan Sangyo Co., Ltd	Memiliki paten	Indikator independensi "U" dan memiliki paten
10	Welspun Corp Limited	Diterima sebagai perusahaan pembanding oleh Terbanding (Pemeriksa) pada proses pemeriksaan	Indikator independensi "B+" dan memiliki paten

bahwa dari tabel di atas dapat dilihat adanya perubahan alasan penolakan perusahaan pembanding yang dilakukan oleh Terbanding antara proses pemeriksaan dengan proses keberatan. Hal tersebut menunjukkan ketidakjelasan standar atau dasar yang digunakan oleh Terbanding dalam menetapkan koreksi pajak atas Pemohon Banding. Terdapat beberapa perusahaan pembanding yang telah disetujui dan dianggap sebanding oleh Terbanding pada saat proses pemeriksaan, namun ditolak pada saat proses keberatan. Sebaliknya, ada pula perusahaan yang pada saat proses pemeriksaan dianggap tidak sebanding, namun pada saat proses keberatan justru diterima dan dianggap sebanding oleh Terbanding. Tanggapan Pemohon Banding atas alasan penolakan perusahaan pembanding oleh Terbanding akan dijelaskan pada bagian berikutnya di dalam surat ini.

bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa pengujian ulang yang menyebabkan adanya perubahan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding menunjukkan bahwa koreksi tersebut tidaklah memiliki dasar atau bukti yang kuat dan kompeten. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia mengenai pembuktian yang harus dilakukan atas koreksi yang ditetapkan pada saat proses pemeriksaan. Argumen detail mengenai pembuktian ini dijelaskan lebih lanjut oleh Pemohon Banding di bagian selanjutnya di dalam surat ini;

bahwa selanjutnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pemohon Banding, terdapat putusan pengadilan atas kasus perubahan metode ataupun analisis yang digunakan selama pemeriksaan pajak dan keberatan yaitu putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-69420/PP/M.XVB/15/2016 yang didalam keputusannya menyebutkan bahwa:

*"Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu Nomor: LAP-048/WPJ.19/ KP.01/2012 tanggal 16 April 2012 (T1) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (T3), diketahui bahwa dasar Terbanding menetapkan koreksi saat pemeriksaan adalah dengan menggunakan metode "rule of thumb" sehingga terdapat koreksi sebesar USD1,630,174.00;*

*bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Laporan Penelitian Keberatan Nomor: LAP-1442/WPJ.07/2013 tanggal 17 Juli 2013 (T2) diketahui bahwa Terbanding mengubah perhitungan koreksi dengan menggunakan Metode Transactional Net Margin Method (TNMM) dan koreksi berubah menjadi USD 3,002,761.25;*

*bahwa menurut pendapat Majelis, pemeriksaan atas sengketa atas Biaya Royalty (Technical Assistance Fee) harus berdasarkan kepada dalil atau koreksi Terbanding pada saat pemeriksaan pajak;*

*bahwa dasar koreksi Terbanding pada saat pemeriksaan yang menggunakan metode "rule of thumb" telah dibatalkan oleh Terbanding pada saat proses keberatan;*

*bahwa dengan dibatalkannya dasar koreksi Terbanding pada saat pemeriksaan, maka koreksi Terbanding tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak dapat diyakini oleh Majelis;*

*bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan Majelis sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif Biaya Royalty (Technical Assistance Fee) sebesar USD3,002,761.25 tidak dapat dipertahankan."*

bahwa dengan demikian, Pemohon Banding berpendapat bahwa telah terjadi pergeseran sengketa perpajakan oleh Terbanding antara proses pemeriksaan dengan proses keberatan, yang menunjukkan tidak adanya dasar yang kuat atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding. Hal tersebut tentu telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang diuraikan secara detail pada bagian berikut ini.

**B. Koreksi yang dilakukan oleh Terbanding berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia**

bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa Terbanding tidak pernah memberikan keterangan/penjelasan tertulis mengenai sumber informasi atas pengujian yang dilakukan oleh Terbanding dalam menolak 5 (lima) perusahaan pembanding milik Pemohon Banding selama proses pemeriksaan. Oleh karena itu, Pemohon Banding tidak dapat meyakini kebenaran/validitas alasan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding pada proses pemeriksaan tersebut.

Seperti yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan nomor LAP-00320/WPJ.19/KP.0205/2016 tanggal 02 Agustus pada halaman 10, Terbanding hanya menyatakan bahwa perusahaan pembanding yang dipilih oleh Pemohon Banding tidak sebanding tanpa disertai dokumen pendukung dan bukti yang kuat



atas ketidaksebandingan pembanding tersebut dengan SPIJ. Pemohon Banding juga tidak menemukan informasi lainnya di Kertas Kerja Pemeriksaan, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tanggal 29 Juli 2016. Berikut merupakan potongan gambar mengenai alasan penolakan Terbanding yang terdapat di Laporan Hasil Pemeriksaan pada halaman 10.

Gambar 1: Alasan penolakan Terbanding terhadap perusahaan pembanding versi Pemohon banding tidak disertai dokumen dan bukti yang kuat

<u>Data Pembanding :</u>	WP	MTG	Pemeriksa
1 Dongyang S Tech Co Ltd-Gv	0.83%		Tidak sebanding
2 Hwajin Pt Co, Ltd	8.57%		8.57%
3 Jindal Saw Ltd -Gv	7.26%		7.26%
4 Korea Cast Iron Pipe Co Ltd -Gv	1.71%		Tidak sebanding
5 Maharashtra Seamless Ltd -Gv	12.47%		12.47%
6 Ramnani Metals & Tubes Ltd -Gv	18.70%		18.70%
7 Samchi Steel Industries Pvt -Gv	7.85%		7.85%
8 Seah Holdings Corp -Gv	6.01%		6.01%
9 Suryn Rosini Ltd -Gv	6.31%		6.31%
10 Tamilnadu Steel Tubes Limited	3.51%		Tidak sebanding
11 T-Tube Co, Ltd	7.25%		7.25%
12 Weltech Co, Ltd	4.51%		Tidak sebanding
13 Yoshin Taipan Sangyo Co, Ltd	3.01%		Tidak sebanding
14 Weispun Corp Ltd -Gv	6.82%		6.82%

Dengan demikian, Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding hanya didasarkan pada asumsi tanpa menggunakan bukti yang kuat dan kompeten. Hal tersebut tentu bertentangan dengan ketentuan mengenai prosedur pemeriksaan yang berlaku di Indonesia, antara lain:

*Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan ("UU KUP"):*

*"Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar. Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang"*

*Penjelasan Pasal 12 ayat (3) UU KUP:*

*"Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."*

*Penjelasan Pasal 29 ayat (2) alinea 3 UU KUP:*

*"Pendapat dan kesimpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."*

*Pasal 31 ayat (1) UU KUP:*

*"Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan." Pemeriksa juga seharusnya mempertimbangkan Pasal 8 huruf c PMK 17/2013 dan Pasal 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-23/PJ/2013 ("PER 23")*

Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan ("PMK-17"):  
*"Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu*

*a. ....*

*b. ....*

*c. Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan; "*

Selanjutnya, sesuai dengan amanat Pasal 92 PMK 17, Direktur Jenderal Pajak telah mengatur lebih lanjut standar pemeriksaan melalui PER 23. Terkait dengan transaksi Pemohon Banding (Wajib Pajak) yang memiliki hubungan istimewa selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa ("SE-50").

Berdasarkan peraturan-peraturan perpajakan yang telah Pemohon Banding uraikan di atas, jelas bahwa pembuktian yang didasarkan bukti yang kuat dan kompeten harus dilakukan Terbanding selama proses pemeriksaan dan sangat penting dalam hukum pajak karena kesalahan dalam melakukan pembuktian pada saat pemeriksaan mengakibatkan penetapan jumlah pajak yang terhutang menjadi tidak benar sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi Wajib Pajak (dalam hal ini Pemohon Banding).

Selain ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam UU KUP dan peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas, terdapat pula dalam peraturan yang dibuat sendiri oleh Direktur Jenderal Pajak (in casu Pemeriksa), yaitu PER-23 sebagaimana yang tertuang di Pasal 4 huruf c, yang dinyatakan sebagai berikut:  
*"Temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.*

- 1. Bukti kompeten adalah bukti yang valid dan relevan dengan tetap mempertimbangkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa.*
  - a. Valid berarti bukti dapat diandalkan untuk menyimpulkan suatu fakta. Tingkat validitas bukti dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal sebagai berikut:*
    - i. Independensi dan kualifikasi sumber diperolehnya bukti*  
*Bukti yang diperoleh dari pihak yang independen tingkat validitasnya lebih tinggi dibandingkan bukti yang diperoleh dari pihak yang tidak independen. Selain independensi, perlu juga memperhatikan hubungan pihak yang memberikan bukti dengan bukti yang diberikan.*
    - ii. Kondisi bukti diperoleh*  
*Tingkat kesulitan mendapatkan bukti yang dipengaruhi situasi dan/atau kondisi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan tingkat validitas bukti.*
    - iii. Cara bukti diperoleh*  
*Bukti yang diperoleh secara langsung oleh Pemeriksa Pajak (misalnya observasi) tingkat validitasnya lebih tinggi dibandingkan bukti yang diperoleh secara tidak langsung (misalnya bukti yang disediakan oleh Wajib pajak). Cara memperoleh bukti juga harus memperhatikan legalitas cara perolehan bukti.*
  - b. Relevan berarti bahwa bukti harus berkaitan dengan pos-pos yang akan diperiksa sebagaimana tercantum dalam Program Pemeriksaan.*
    - ii. Bukti yang cukup adalah bukti yang memadai untuk mendukung temuan hasil Pemeriksaan. Kecukupan terakait dengan pertimbangan secara profesional (professional judgement) Pemeriksa Pajak.*

Hal ini juga diperkuat dengan pendapat para ahli Hukum Pajak, beban pembuktian untuk membenarkan Surat Ketetapan Pajak atau alasan koreksi terletak pada Direktur Jenderal Pajak (in casu Pemeriksa). Hal ini dapat dilihat antara lain dari pendapat-pendapat para ahli Hukum Pajak sebagai berikut:

- a. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. (Guru Besar Ilmu Hukum Pajak pada Universitas Padjadjaran), dalam bukunya "Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia," (disertasi pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Padjadjaran, 1964), Cetakan ke-V, Penerbit PT Eresco, Bandung, 1991, halaman 168, yang menyatakan:  
*"Bila seorang wajib pajak dikenakan pajak, dan kemudian ia mengajukan keberatan atau surat minta banding di muka Majelis Pertimbangan Pajak, dalam surat mana ia mengatakan bahwa hutang pajak menurut surat ketetapan adalah terlampau tinggi, dan oleh karena itu tidak dapat dibenarkan menurut pendapat wajib-pajak siapakah yang harus membuktikan bahwa ketetapan itu tidak benar? Dalam keadaan demikian sudah barang tentu Inspeksi Keuangan menetapkan jumlah pajaknya menyimpang dari isi surat pemberitahuan pajak yang telah dimasukkan oleh wajib pajak ybs. Pada umumnya dianut prinsip bahwa bila Inspektur menyimpang dari surat pemberitahuan, maka ialah yang berwajib membuktikan bahwa surat ketetapan itu benar."*
- b. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., dalam bukunya "Asas dan Dasar Perpajakan 2", cetakan kelima, PT Refika Aditama, Bandung, 1998, halaman 175, yang menyatakan:  
*"Kalau wajib pajak memenuhi segala kewajibannya, yang dibebankan kepadanya, oleh UU seperti mendaftarkan diri untuk mendapat NPWP, memasukkan SPT pada waktunya, mengadakan pembukuan jika diwajibkan, memperlihatkan pembukuan, memberi penjelasan lebih lanjut tentang surat pemberituannya, memperlihatkan bukti-bukti yang dijadikan dasar pembukuan dan sebagainya, dan juga memenuhi segala permintaan Direktorat Jenderal Pajak, dalam batas-batas kewajaran, dan Kantor Pelayanan Pajak menetapkan Swat Ketetapan Pajak yang lebih besar daripada pajak yang dihitung sendiri berdasarkan Self-assesment, dan yang menyimpang dari data yang diberitahukan dalam SPT, maka Kantor Pelayanan Pajak berkewajiban untuk membuktikan, bahwa data yang dijadikan dasar SKP-nya adalah yang benar dan data yang dimasukkan dalam SPT wajib pajak adalah tidak benar. Tetapi kalau wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya seperti tersebut di atas, walaupun Kantor Pelayanan Pajak menyimpang dari data, yang diberitahukan dalam SPT, maka terjadi pembalikan beban pembuktian dan wajib pajaklah yang harus membuktikan kebenaran jumlah utang pajak yang dihitung sendiri."*
- c. Dr. Hadi Buana, S.E., M.Si., dalam bukunya "Peradilan Pajak Sebagai Sistem Penyelesaian Sengketa Pajak", Ind Hill Co, Jakarta, 2012, halaman 201 dan 202 yang menyatakan:  
*"Dari penjelasan Pasal 26 ayat (4) UU KUP tersebut di atas, diketahui bahwa beban pembuktian pada wajib pajak terbatas atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak tertentu saja (spesifik), yakni karena jabatan, artinya pada umumnya (general) dalam hal keberatan terhadap suatu surat ketetapan pajak beban pembuktian ada pada pihak administrasi pajak. Dengan demikian dikaitkan dengan Pasal 12 ayat (3) UU KUP, kebenaran bukti yang didapat dari pemeriksaan harus dibuktikan sendiri oleh pemeriksa saat surat ketetapan pajak yang penerbitannya didasarkan bukti tersebut diajukan keberatan oleh wajib pajak.*  
...  
*Jika di tingkat keberatan pemeriksa harus membuktikan kebenaran bukti yang didapat saat pemeriksaan maka seharusnya di tingkat banding pun untuk keduanya kebenaran bukti yang didapat saat pemeriksaan tersebut diuji atau harus dapat dibuktikan kebenarannya di muka hakim. Sehingga yang*

pertama dan utama yang harus dilakukan oleh hakim pengadilan pajak adalah meminta pihak administrasi pajak membuktikan kebenaran bukti yang didapatkan, sementara kepada pihak wajib pajak hakim hanya meminta bantahannya bila dirasakan keterangan yang disampaikan pihak administrasi pajak tidak benar, sehingga tidak akan terjadi di dalam sidang justru hakim meminta wajib pajak yang mengajukan bandingnya terlebih dahulu membuktikan kebenaran dciri surat pemberitahuannya padahal ini tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) UUKUP.

Tidak berlaku secara umum asas *praesumptio iustae causa* ini sekiranya dapat dijadikan indikator lain bahwa hukum pajak sebagai hukum administrasi memiliki kekhususan dan sejalan hal ini Pengadilan Pajak sebagai pengadilan administrasi memiliki kekhususan, yakni dengan tidak berlakunya asas *praesumptio iustae causa* maka pihak yang paling diminta membuktikan adalah pihak yang mengklaim mendapatkan bukti bahwa surat pemberitahuan wajib pajak tidak benar."

- d. Darussalam, Danny Septriadi, B. Bawono Kristiaji, "Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional , Danny Darussalam Tax Center, PT Dimensi Intemasional Tax, Jakarta, 2013, halaman 550 — 552, yang menyatakan:

*"E. Beban Pembuktian di Indonesia*

*Pembagian beban pembuktian di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan sistem prosedur perpajakan yang dianut Indonesia, yaitu self-assessment system. Penerapan pembagian beban pembuktian dalam sistem ini dapat dilihat pada proses penerbitan surat ketetapan pajak, di mana Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP) menyatakan bahwa:*

*Dari ketentuan Pasal 26 ayat (4) UU KUP di atas, dapat disimpulkan bahwa beban pembuktian pada Wajib Pajak hanya terbatas atas pajak yang ditetapkan secara jabatan. Dengan demikian, secara argumentum a contrariol , beban pembuktian atas surat ketetapan pajak yang diterbitkan tidak secara jabatan berada di pihak otoritas pajak.*

*Mekanisme pembagian beban pembuktian pada tahap keberatan ini juga dapat dilanjutkan hingga pada tahap banding. Hal ini dilatari pemikiran bahwa upaya Hakim untuk menentukan beban pembuktian tidak dipisahkan dari sistem prosedur yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan dan juga mengingat sengketa pajak yang diajukan banding merupakan lanjutan dari proses sengketa di tingkat keberatan.*

*Lantas, bagaimana dengan pembagian beban pembuktian pada konteks transfer pricing di Indonesia? Apakah Wajib Pajak ataukah otoritas pajak yang menanggung beban pembuktian dalam penerapan prinsip kewajaran pada transaksi afiliasi?*

*Sejauh ini, tidak terdapat ketentuan khusus di Indonesia yang mengatur mengenai penentuan beban pembuktian dalam transaksi transfer pricing. Hal ini berarti pembagian beban pembuktian dalam transaksi transfer pricing di Indonesia tidak berbeda dengan pembagian beban pembuktian pada sengketa perpajakan umumnya sebagaimana yang telah dikemukakan di atas."*

Selanjutnya, Pemohon Banding juga menemukan beberapa putusan-putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Pajak Telah Menetapkan bahwa Direkur Jenderal Pajak (in casu Pemeriksa) Mempunyai Beban Pembuktian untuk Membenarkan Alasan Koreksinya, sebagai berikut:

• Putusan-Putusan Mahkamah Agung

Bahwa putusan-putusan Mahkamah Agung telah menetapkan pula bahwa DJP (in casu Pemeriksa) yang mempunyai beban pembuktian untuk membenarkan alasan koreksinya. Hal tersebut terlihat pada putusan-putusan Mahkamah Agung serta pertimbangan-pertimbangan hukumnya antara lain sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 09/B/PK/PJK/2009 tanggal 28 September 2012 dengan DJP sebagai pemohon peninjauan kembali, dahulu terbanding; yang telah diumumkan pula dalam website Mahkamah Agung) yang menguatkan Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 13542/PP/M.V/15/2008 tanggal 11 Maret 2008 yang mengabulkan sebagian permohonan banding dari PT Tempo Scan Pacific Tbk., sebagai pemohon banding dalam perkara tersebut, dengan pertimbangan hukum:  
*"Bahwa memperhatikan uraian di atas serta unsur-unsur data pembanding Terbanding yang tidak memisahkan nilai sewa tanah dan sewa bangunan di samping tidak menunjukkan luas bangunan dan luas tanah serta kisaran nilai sewa, Majelis berpendapat data Terbanding tidak dapat digunakan sebagai pembanding untuk menentukan kembali besarnya biaya sewa tanah oleh Pemohon Banding sesuai dengan keadaan seandainya di antara Wajib Pajak tidak terdapat hubungan istimewa sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Pajak Penghasilan."*  
(Sebagaimana dikutip dari Putusan Mahkamah Agung No. 09/B/PK/PJK/2009 tanggal 28 September 2012).
- b. Putusan Mahkamah Agung No. 215/B/PK/PJK/2007 tanggal 22 Juli 2010 dengan Direktur DJP sebagai pemohon peninjauan kembali, dahulu terbanding, dan PT Aspirasi Luhur sebagai termohon peninjauan kembali, dahulu pemohon banding yang telah diumumkan pula dalam website Mahkamah Agung) dengan pertimbangan hukum:  
*"Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang Undang No. 17 Tahun 2000 tidak benar, karena tidak terbukti adanya pengeluaran uang sewa penggunaan tanki dan pemilik tanki tidak terbukti mendapat penghasilan terhadap penggunaan tanki oleh Termohon Peninjauan Kembali, oleh karena itu tidak ada obyek PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dipungut pajaknya, sehingga alasan peninjauan kembali tidak berdasar hukum.*  
*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak."*  
(Sebagaimana dikutip dari Putusan Mahkamah Agung No. 215/B/PK/PJK/2007 tanggal 22 Juli 2010).
- c. Putusan Mahkamah Agung No. 161/B/PK/PJK/2010 tanggal 11 Juli 2011 dengan DJP sebagai pemohon peninjauan kembali, dahulu terbanding, yang telah diumumkan pula dalam website Mahkamah Agung) yang menguatkan Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 17117/PP/M.XI/16/2009 tanggal 12 Februari 2009 yang menyatakan "Terbanding juga tidak dapat membuktikan lebih lanjut bahwa selain penjualan ekspor Pemohon Banding juga telah melakukan penjualan lokal.....", yang menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali, dengan pertimbangan hukum:  
*"...Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-717/WPJ.06/BD.06/2007 tanggal 22 Juni 2007 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April s.d. Mei 2005 atas nama PT Daeyu Indonesia, sehingga PPN yang lebih dibayar menjadi sebesar Rp. 1.427.981.799,00 adalah tepat dan benar,*

dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak"

(Sebagaimana dikutip dari Putusan Mahkamah Agung No. 161/B/PPK/PJK/2010 tanggal 11 Juli 2011);

- d. Putusan Mahkamah Agung No. 175/B/PIQPJK/2015 tanggal 24 Juni 2015 dengan DJP sebagai termohon peninjauan kembali, dahulu terbanding, yang telah diumumkan pula dalam website Mahkamah Agung) yang membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 43939/PP/M.VI/15/2013 tanggal 14 Maret 2013, di mana Majelis Hakim pada Mahkamah Agung tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan:

"a. Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali atas koreksi biaya manajemen service sebesar USD 28,108,468.00 dapat dibenarkan,

Di sisi yang lain, koreksi Terbanding sekarang [Termohon] Peninjauan Kembali sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh mengenai Hubungan Istimewa dalam penerapan prinsip kewajaran secara faktual persidangan di Pengadilan Pajak, Terbanding tidak pernah menyampaikan data Pembanding yang memenuhi kriteria dalam peraturan yang berlaku, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang [Termohon] Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) P3B Indonesia-Thailand dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perjanjian Internasional;

b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali atas koreksi biaya manajemen service sebesar USD 28,108,468.00 sangat berdasar dan patut untuk dikabulkan;

#### • Putusan-putusan Pengadilan Pajak

bahwa dalam putusan-putusannya, Pengadilan Pajak juga telah menetapkan bahwa DJP (dalam perkara-perkara tersebut sebagai Pemeriksa) adalah pihak yang mempunyai beban pembuktian untuk membenarkan alasan koreksinya, sebagaimana yang dapat dilihat secara jelas dari:

- a. Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 39825/PP/M.XV/13/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang dalam pertimbangan hukum yang tercantum pada halaman 21 alinea 4 putusan Pengadilan Pajak tersebut menyatakan sebagai berikut:

"bahwa Majelis berpendapat Terbanding tidak dapat membuktikan alasan koreksinya bahwa pembayaran melalui Debit Note DN 1645 dan DN 1657 adalah untuk pembayaran imbalan jasa pengurusan impor ke AB Food & Beverage Philipina sehingga koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 26 sebesar Rp 523.649.453,00 tidak dapat dipertahankan;"

- b. Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 09435/PP/M.VI/12/2006 yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon PK, yang diperoleh dari website Omni Sukses Utama, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

"bahwa Terbanding menyatakan untuk pembayaran biaya royalty fee kepada ABC Jepang yang oleh Terbanding didistribusikan kepada BUT Indonesia dari ABC Jepang, sehingga pengenaan pajaknya dilakukan melalui mekanisme PPh Pasal 23 sehingga menimbulkan koreksi negatif untuk PPh Pasal 26 atas obyek yang sama.

*Bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan dalam persidangan, diketahui Terbanding tidak dapat memberikan bukti bahwa adanya BUT dari ABC Jepang karena fungsi dari kantor perwakilan ABC Jepang hanya memberikan informasi mengenai produk yang dihasilkan oleh ABC Jepang dan tidak mencari penghasilan di Indonesia;"*

- c. Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 46469/PP/M.IV/15/2013 yang dalam pertimbangan hukum yang tercantum pada halaman 13 alinea 3 putusan Pengadilan Pajak tersebut menyatakan sebagai berikut (yang telah diumumkan pula dalam website Mahkamah Agung):  
*"...bahwa menurut Majelis, seharusnya Terbanding menghitung kembali biaya atas jasa yang wajar sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan, dan tidak melakukan koreksi atas seluruh biaya royalti; "*
- d. Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 43022/PP/M.XII/15/2013 yang dalam pertimbangan hukum yang tercantum pada halaman 57 alinea 8 putusan Pengadilan Pajak tersebut menyatakan sebagai berikut (yang telah diumumkan pula dalam website Mahkamah Agung):  
*"....bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis terdapat cukup bukti untuk membatalkan koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha berupa penjualan batubara kepada related party PT XX karena data pembanding yang digunakan oleh Terbanding tidak memenuhi prinsip kesebandingan sehingga tidak dapat digunakan untuk menghitung kewajaran dan kelaziman transaksi tersebut, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp 417.810.367.311 karena harga jual kepada related party PT XX telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman."*
- e. Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 50285/PP/M.II/15/2014 tanggal 4 Februari 2014 yang dalam pertimbangan hukum yang tercantum pada halaman 6 putusan Pengadilan Pajak tersebut menyatakan sebagai berikut (yang telah diumumkan pula dalam website Mahkamah Agung):  
*"....bahwa berdasar pemeriksaan atas bukti-bukti pendukung tersebut di atas, serta memperhatikan keterangan para pihak dalam sidang Majelis dapat menyimpulkan beberapa hal:  
Koreksi Terbanding yang didasarkan alas pendapat bahwa tidak wajar apabila perusahaan induk membebankan biaya royalty atas pemakaian "intellectual property" oleh perusahaan afiliasi, lebih didasarkan atas analisa dan kesimpulan tanpa disertai landasan hukum yang kuat, Terbanding tidak pernah menguji kemanfaatan "intellectual property" berupa technical know how, trademark bagi Pemohon Banding;  
Terbanding tidak pernah menguji kewajaran besarnya nilai pembayaran Royalty oleh Pemohon Banding kepada STBV dalam rangka penerapan "arms length principle." Pemohon Banding dapat memberikan cukup bukti bahwa technical know how dan trademarks milik STBV memang benar bermanfaat untuk pelaksanaan kegiatan usaha Pemohon Banding;  
Pemohon Banding dapat memberikan gambaran kewajaran (arms length principles) angka pembayaran royalty melalui TP Documentations yang dikemukakan.. ..."*
- f. Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 50281/PP/M.I/15/2014 tanggal 3 Februari 2014 yang dalam pertimbangan hukum yang tercantum pada halaman 2 putusan Pengadilan Pajak tersebut menyatakan sebagai berikut (yang telah diumumkan pula dalam website Mahkamah Agung):  
*"...bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa hasil analisa arus piutang yang dilakukan oleh Terbanding belum dapat dianggap sebagai bukti sebagaimana diperlukan oleh Pasal 76 UU Pengadilan Pajak, dengan kata lain Terbanding tidak dapat menunjukkan bukti yang cukup yang menjadi dasar koreksinya, selain bahwa Pemohon Banding dapat memberikan penjelasan yang memadai atas adanya selisih yang dijadikan*

koreksi oleh Terbanding. Oleh karenanya menurut Majelis, koreksi Terbanding tidak mempunyai dasar yang kuat sehingga koreksi Terbanding atas Penghasilan Neto berupa Peredaran Usaha sebesar Rp 2.849.577.075,00, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan."

- g. Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 50282/PP/M.I/16/2014 tanggal 3 Februari 2014 yang dalam pertimbangan hukum yang tercantum pada halaman 3 putusan Pengadilan Pajak tersebut menyatakan sebagai berikut (yang telah diumumkan pula dalam website Mahkamah Agung):  
"...bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan pengujian kebenaran materi koreksi Terbanding tersebut di atas. Berdasarkan laporan hasil uji materi tersebut, menurut Majelis koreksi Terbanding telah dapat dijelaskan berdasarkan bukti-bukti transaksi yang dimiliki oleh Pemohon Banding; bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa hasil analisa arus piutang yang dilakukan oleh Terbanding belum dapat dianggap sebagai bukti sebagaimana diperlukan oleh Pasal 76 UU Pengadilan Pajak, dengan kata lain Terbanding tidak dapat menunjukkan bukti yang cukup yang menjadi dasar koreksinya, selain bahwa Pemohon Banding dapat memberikan penjelasan yang memadai atas adanya selisih yang dijadikan koreksi oleh Terbanding, Oleh karenanya menurut Majelis, koreksi Terbanding tidak mempunyai dasar yang kuat sehingga koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp 2.849.577.075,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan; "
- h. Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 43188/PP/M.XVI/16/2013 yang dalam pertimbangan hukum yang tercantum pada halaman 1 putusan Pengadilan Pajak tersebut menyatakan sebagai berikut (yang telah diumumkan pula dalam website Mahkamah Agung):  
"...bahwa Majelis tidak sependapat dengan Terbanding karena penghitungan menggunakan asumsi sebagaimana metode yang diterapkan Terbanding tidak memperhatikan bukti sah dari fakta yang disampaikan oleh Pemohon Banding, sehingga Majelis berkesimpulan alasan koreksi Terbanding kurang memadai karena tidak sesuai dengan asas materialitas sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dan koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan; "
- i. Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 46323/PP/M.III/15/2013 yang dalam pertimbangan hukum yang tercantum pada halaman 2 putusan Pengadilan Pajak tersebut menyatakan sebagai berikut (yang telah diumumkan pula dalam website Mahkamah Agung):  
"... bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil yang dikemukakan oleh para pihak para pihak sedikitnya harus mempunyai 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 76 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1); "  
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas selanjutnya Majelis berkesimpulan bahwa Terbanding tidak cukup bukti untuk melakukan koreksi terhadap Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding atas Kredit Pajak sebesar Rp.3.388.525.469,00 tidak dapat dipertahankan."
- j. Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 44520/PP/M.VIII/16/2013 yang dalam pertimbangan hukum yang tercantum pada halaman 4 putusan Pengadilan Pajak tersebut menyatakan sebagai berikut (yang telah diumumkan pula dalam website Mahkamah Agung):  
"... bahwa dari matrix yang dibuat Terbanding di atas juga dapat dilihat terdapat perbedaan Credit Risk antara penjualan kepada afiliasi dengan penjualan kepada pihak independen. Berdasarkan penjelasan Pemohon Banding juga menjalankan fungsi-fungsi tambahan serta menanggung biaya



*lain seperti transport, marketing dan resiko-resiko lain bila berhadapan dengan pihak independent.*

*bahwa dilihat dari beberapa hal di atas Majelis berkesimpulan bahwa Terbanding belum melakukan berbagai penyesuaian/adjustment akibat adanya perbedaan-perbedaan dalam beberapa factor kesebandingan, yaitu perbedaan volume penjualan bagi tiap-tiap pembeli independen, bervariasinya tingkat margin yang tidak didalami terlebih dahulu penyebabnya oleh Terbanding, berbedanya fungsi dan tingkat resiko yang dihadapi Pemohon Banding dalam melakukan koreksi terhadap penjualan kepada pihak afiliasi. Dengan demikian koreksi Terbanding telah dilakukan tanpa dasar yang kuat dan meyakinkan ...."*

bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para sarjana hukum pajak serta putusan-putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Pajak, seharusnya Direktur Jenderal Pajak (dalam hal ini adalah Terbanding) mempunyai beban pembuktian untuk membenarkan koreksinya. Hal ini juga sesuai dengan asas Hukum Pembuktian yang menyatakan bahwa "barang siapa mendalilkan sesuatu is harus dapat membuktikan kebenaran dalilnya tersebut." Akan tetapi, sebagaimana telah diuraikan di atas, Terbanding (Pemeriksa) tidak mempunyai alat bukti yang sah untuk membenarkan alasan koreksinya.

bahwa dengan demikian, Pemohon Banding berpendapat bahwa Terbanding tidak memiliki bukti yang kuat dan kompeten sebagaimana yang disyaratkan di dalam hukum pajak. Bukti kompeten adalah bukti yang valid dan relevan dengan tetap mempertimbangkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa.

C. Proses pemilihan perusahaan pembanding yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan asas contemporaneous basis sebagaimana yang telah tertuang di dalam TP Doc dan peraturan perpajakan yang berlaku

bahwa sebagaimana yang telah disebutkan di bagian sebelumnya di dalam surat ini, bahwa pada proses keberatan, Terbanding melakukan pengujian ulang terhadap 14 (empat belas) perusahaan pembanding yang digunakan di dalam TP Doc Pemohon Banding. Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa salah satu alasan ditolaknya 6 (enam) dari 9 (Sembilan) perusahaan pembanding adalah dengan alasan indikator independensi, yang menunjukkan bahwa perusahaan pembanding yang dipilih oleh Pemohon Banding adalah perusahaan yang tidak independen karena lebih dari 25 persen sahamnya dimiliki oleh satu pihak atau perusahaan yang tidak diketahui pemilik sahamnya, sehingga tidak diketahui independensinya. Mengenai argumen Pemohon Banding terhadap masing-masing perusahaan pembanding yang ditolak Terbanding akan Pemohon Banding sampaikan di bagian berikutnya di dalam surat ini.

bahwa terkait dengan indikator independensi perusahaan pembanding sebagaimana yang disebutkan di atas, hal pertama yang perlu dipertimbangkan adalah Pemohon Banding melakukan analisis dengan menggunakan data yang tersedia pada saat penyusunan TP Doc berdasarkan asas kontemporer (contemporaneous basis), sedangkan pihak Terbanding melakukan analisis dengan menggunakan data yang tersedia saat ini. Hal ini perlu menjadi pertimbangan mengingat dalam rentang waktu antara analisis pada saat penyusunan TP Doc dan analisis yang dilakukan pihak Terbanding dapat memungkinkan adanya perubahan data dari database yang digunakan, baik berupa perubahan informasi finansial perusahaan maupun penjelasan di dalam database, perubahan struktur dan persentase kepemilikan, registrasi atas IP yang dilakukan di kemudian hari, merger dan akuisisi atau aktivitas restrukturisasi

lainnya yang melibatkan perusahaan pembanding, maupun kemungkinan tidak terdapat informasi dari perusahaan pembanding tersebut.

bahwa sebagaimana yang telah Pernah Pemohon Banding sampaikan bahwa dalam pencarian perusahaan pembanding, salah satu kriteria pencarian yang dilakukan adalah memilih perusahaan yang berdasarkan database merupakan perusahaan yang oleh satu pemilik saham kepemilikannya tidak lebih dari 25 persen, yaitu dengan kriteria "A", "A-" dan "A+". strategi pencarian tersebut juga telah tertera di dalam TP Doc Pemohon Banding pada Bagian VIII B, yaitu mengenai proses pencarian perusahaan pembanding.

bahwa di dalam Lampiran I TP Doc Pemohon Banding juga telah disajikan secara detail mengenai strategi, proses dan tanggal dilakukannya pencarian perusahaan pembanding. Berikut ini Pemohon Banding tampilkan kembali informasi yang digunakan Pemohon Banding, terutama terkait ketersediaan data pada batas tanggal tertentu saat dikerjakannya TP Doc Pemohon Banding dalam menerapkan strategi pencarian perusahaan pembanding (Lampiran 1).

Gambar 2: Sebagian tampilan batas tanggal informasi yang digunakan Pemohon Banding dalam mencari perusahaan pembanding

**Gambar 2: Sebagian tampilan batas tanggal informasi yang digunakan Pemohon Banding dalam mencari perusahaan pembanding**

The screenshot shows a web browser displaying a table of company information. The table has columns for the years 2014, 2015, 2016, 2017, and 2018. Each cell in the table contains a date, typically in the format of '04/01/2015', indicating the cutoff date for the data used in the search process.

Company Name	2014	2015	2016	2017	2018
PT PETAINDO - Co	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015
Indofood Sukses Makmur - Co	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015
Adia Food Sukses Makmur - Co	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015
Quekeng Steel Co Ltd - Co	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015
Chen Dea Steel Industry - Co	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015
Guowang Steel Industry - Co	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015
Changsheng Steel Co Ltd - Co	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015
Changsheng Steel Co Ltd - Co	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015
Changsheng Steel Co Ltd - Co	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015
Changsheng Steel Co Ltd - Co	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015
Changsheng Steel Co Ltd - Co	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015
Changsheng Steel Co Ltd - Co	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015
Changsheng Steel Co Ltd - Co	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015
Changsheng Steel Co Ltd - Co	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015
Changsheng Steel Co Ltd - Co	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015
Changsheng Steel Co Ltd - Co	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015
Changsheng Steel Co Ltd - Co	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015
Changsheng Steel Co Ltd - Co	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015
Changsheng Steel Co Ltd - Co	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015
Changsheng Steel Co Ltd - Co	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015
Changsheng Steel Co Ltd - Co	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015
Changsheng Steel Co Ltd - Co	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015
Changsheng Steel Co Ltd - Co	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015	04/01/2015

bahwa berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa data yang digunakan oleh Pemohon Banding pada saat penyusunan TP Doc adalah berdasarkan informasi yang tersedia sampai dengan tanggal "04/01/2015", sedangkan Terbanding, dalam proses keberatan menggunakan data atau informasi yang tersedia jauh setelah TP Doc Pemohon Banding selesai yaitu "24 Agustus 2017".

bahwa penggunaan data yang tersedia pada saat penyusunan TP Doc dengan menggunakan asas kontemporer yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, sebagaimana diatur secara jelas di dalam Organization for Economic Cooperation and Development Transfer Pricing Guidelines ("OECD Guidelines") dan peraturan Transfer Pricing yang berlaku di Indonesia, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa ("PER-32").

bahwa Paragraf 3.67 OECD Guidelines telah mengatur secara jelas mengenai isu perbedaan waktu dalam analisis kesebandingan. Perbedaan tersebut terkait dengan waktu pada saat informasi tersebut dibuat, diperoleh dan digunakan dalam analisis kesebandingan. Hal ini dapat mengakibatkan adanya perbedaan analisis kesebandingan yang digunakan oleh Pemohon Banding dan Terbanding. Berikut adalah penggalan dari Paragraf 3.67 OECD Guidelines yang berhubungan dengan isu perbedaan waktu pada saat analisis kesebandingan.

*"3.67. There are timing issues in comparability with respect to the time of origin, collection and production of information on comparability factors and comparable uncontrolled transactions that are used in a comparability analysis... .."*

*Terjemahan tidak resmi:*

*"3.67. Terdapat isu mengenai waktu dalam kesebandingan sehubungan dengan waktu mula-mula, pengumpulan dan informasi yang dihasilkan tentang faktor kesebandingan dan transaksi tidak terkontrol yang sebanding yang digunakan dalam analisis kesebandingan....."*

Perbedaan tersebut kemudian dijelaskan pula di dalam Paragraf 3.68 OECD Guidelines yang menyatakan bahwa data yang paling andal untuk digunakan dalam analisis kesebandingan adalah data yang tersedia pada saat analisis tersebut dilakukan. Pemohon Banding menggunakan data dan informasi dengan asas kontemporer, yaitu penggunaan data yang tersedia pada saat penyusunan TP Doc.

*"3.68. In principle, information relating to the conditions of comparable uncontrolled transactions undertaken or carried out during the same period of time as the controlled transaction ("contemporaneous uncontrolled transactions") is expected to be the most reliable information to use in a comparability analysis, because it reflects how independent parties have behaved in an economic environment that is the same as the economic environment of the taxpayer's controlled transaction....."*

*Terjemahan tidak resmi:*

*"3.68. Pada prinsipnya, informasi yang berkaitan dengan kondisi transaksi yang tidak terkontrol dan sebanding yang dilakukan atau dilakukan selama periode waktu yang sama dengan transaksi terkontrol ("transaksi yang tidak terkontrol secara bersamaan") diharapkan menjadi informasi yang paling dapat diandalkan untuk digunakan dalam analisis kesebandingan, karena mencerminkan bagaimana pihak independen telah berperilaku dalam lingkungan ekonomi yang sama dengan lingkungan ekonomi dari transaksi afiliasi wajib pajak ..."*

Peraturan yang telah disebut di atas juga telah selaras dengan Pasal 11 ayat (8) huruf c PER-32 yang menyatakan bahwa dalam penerapan metode penentuan harga transfer yang paling sesuai harus memperhatikan ketersediaan informasi yang andal (sehubungan dengan transaksi antar pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa) untuk menerapkan metode yang dipilih dan/atau metode lain, sebagaimana yang disebutkan sebagai berikut:

"ketersediaan informasi yang handal (sehubungan dengan transaksi antar pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa) untuk menerapkan metode yang dipilih dan/atau metode lain;"

Selain itu, di dalam Paragraf 5.20 OECD Guidelines juga disebutkan bahwa penggunaan data kontemporer juga mampu membantu untuk meminimalkan hal-hal bias yang dapat muncul pada saat dilakukan analisis, sebagaimana yang dinyatakan sebagai berikut:

"5.20. ... ..Contemporaneous documentation helps minimise the use of hindsight..."

Terjemahan tidak resmi:

"5.20 Dokumentasi kontemporer membantu meminimalkan penggunaan informasi masa lalu (bias).."

Petunjuk dan prosedur dokumentasi juga diatur di dalam Paragraf 5.3 OECD Guidelines yang menyatakan bahwa analisis kesebandingan untuk memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle) harus dilakukan berdasarkan informasi yang tersedia dan dapat diandalkan pada saat penentuan atau pada saat dilakukannya analisis kesebandingan. Berikut ini adalah kutipan dari OECD Guidelines paragraf 5.3.

"5.3 Each taxpayer should endeavour to determine transfer pricing for tax purposes in accordance with the arm's length principle, based upon information reasonably available at the time of the determination ... .."

Terjemahan tidak resmi:

"5.3 Setiap wajib pajak harus berusaha untuk menentukan harga transfer untuk tujuan pajak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, berdasarkan informasi yang tersedia pada saat penentuannya .."

bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Terbanding seharusnya menggunakan data yang sesuai, yaitu data yang tersedia pada saat analisis kesebandingan dilakukan oleh Pemohon Banding. Pemohon Banding juga berpendapat bahwa dalam melakukan pemeriksaan pajak maupun pada saat penelitian pada proses keberatan, Terbanding seharusnya menggunakan informasi yang tersedia pada saat dilakukannya analisis kesebandingan atau menggunakan informasi yang disediakan oleh Pemohon Banding. Pembatasan informasi tersebut juga telah disebutkan di dalam Paragraf 5.9 OECD Guidelines. Berikut ini adalah kutipan dari Paragraf 5.9 OECD Guidelines:

"5.9..... In considering whether documentation is adequate, a tax administration should have regard to the extent to which that information reasonably could have been available to the taxpayer at the time transfer pricing was established."

Terjemahan tidak resmi:

"5.9 Dalam mempertimbangkan apakah dokumentasi memadai, administrasi perpajakan harus memperhatikan sejauh mana informasi tersebut secara wajar dapat tersedia bagi wajib pajak pada saat harga transfer ditetapkan."

bahwa oleh karena itu, adanya perbedaan waktu pengujian antara Pemohon Banding dan Terbanding harus dipertimbangkan. Hal tersebut dikarenakan rentang waktu antara analisis TP Doc yang dilakukan oleh Pemohon Banding dan Terbanding dapat mengakibatkan adanya kemungkinan perubahan data dari database yang digunakan, baik perubahan pada informasi finansial maupun penjelasan perusahaan di dalam database, perubahan struktur dan persentase kepemilikan, registrasi atas IP yang dilakukan di kemudian hari, merger dan akuisisi ataupun aktivitas restrukturisasi lain yang melibatkan perusahaan pembanding, maupun kemungkinan tidak terdapat informasi dari perusahaan pembanding tersebut. Oleh karena itu, data yang paling andal yang digunakan adalah data milik Pemohon Banding yang sesuai dengan asas kontemporer, yaitu penggunaan data yang tersedia pada saat dokumen tersebut disusun.

D. Terbanding telah setuju dengan proses dan kriteria pencarian perusahaan pembandingan yang dilakukan oleh Pemohon Banding

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bagian VIII B dalam TP Doc, Pemohon Banding telah menetapkan kriteria khusus dalam mengidentifikasi perusahaan pembandingan agar perusahaan independen yang dipilih tersebut sudah sebanding dengan Pemohon Banding. Metode pencarian perusahaan pembandingan ini telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) PER-32 dan Paragraf 3.4 OECD Guidelines. Faktor kesebandingan dalam analisis kesebandingan tersebut antara lain:

- Kode industri (kode SIC) yang sesuai;
- Status hukum perusahaan harus aktif;
- Lokasi geografis;
- Independensi perusahaan pembandingan, yaitu hanya memilih perusahaan dengan indikator independensi "A", "A-" dan "A+"; dan
- Ketersediaan informasi keuangan.

Perusahaan sebanding yang potensial yang telah diidentifikasi kemudian disaring kembali berdasarkan kriteria kuantitatif dan kualitatif untuk mengeliminasi perusahaan yang dianggap tidak cukup sebanding dengan pihak yang diuji. Berdasarkan kriteria kuantitatif dan kualitatif, Pemohon Banding menolak perusahaan yang memiliki karakteristik berikut:

- Fungsi yang berbeda (bukan contract manufacturer);
- Produk yang dihasilkan berbeda;
- Memiliki beban R&D atas pendapatan operasional lebih dari satu persen;
- Mengalami kerugian lebih dari satu tahun berturut-turut dalam periode tiga tahun yang dipertimbangkan (possible going concern issue);
- Melakukan transaksi afiliasi yang signifikan; dan
- Informasi yang terbatas.

Kriteria tersebut juga telah mempertimbangkan faktor kepemilikan IP serta tingkat independensi perusahaan pembandingan. Di dalam TP Doc, Pemohon Banding juga sudah melakukan manual review untuk mengeliminasi perusahaan yang tidak sebanding dengan Pemohon Banding berdasarkan informasi yang tersedia pada database. Informasi setiap perusahaan pembandingan dievaluasi untuk menentukan apakah perusahaan pembandingan tersebut dapat dikategorikan sebanding dengan Pemohon Banding untuk aktivitas contract manufacturer.

Di dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir ("SPUH") dan Laporan Penelitian Keberatan ("LPK"), Terbanding telah menyebutkan bahwa Terbanding sependapat dengan kriteria pencarian pembandingan yang dilakukan oleh Pemohon Banding, sebagaimana yang dinyatakan sebagai berikut:

Gambar 3: Pernyataan Terbanding di dalam SPUH pada halaman 2

**Gambar 3: Pernyataan Terbanding di dalam SPUH pada halaman 2**

b) Peneliti sependapat dengan metode transfer pricing (termasuk PLI) yang digunakan dan kriteria pencarian pembandingan yang dilakukan oleh Wajib Pajak namun Peneliti tidak setuju jika perusahaan pembandingan yang diperoleh yaitu 14 (empat belas) perusahaan digunakan untuk fungsi CM dan LM.

Gambar 4: Pernyataan Terbanding di dalam LPK pada halaman 29

**Gambar 4: Pernyataan Terbanding di dalam LPK pada halaman 29**

- b) Peneliti sependapat dengan metode transfer pricing (termasuk PLI) yang digunakan dan kriteria pencarian pembanding yang dilakukan oleh Wajib Pajak namun Peneliti tidak setuju jika perusahaan pembanding yang diperoleh yaitu 14 (empat belas) perusahaan digunakan untuk fungsi CM dan LM.  
Alasannya adalah bahwa CM dan LM memiliki karakteristik dan fungsi serta resiko yang berbeda khususnya terkait aktivitas penjualan dan pemasaran.

bahwa berdasarkan pernyataan Terbanding di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa pada dasarnya Terbanding telah setuju dengan kriteria pencarian perusahaan, pembanding yang disajikan di dalam TP Doc Pemohon Banding, termasuk kriteria independensi dan juga kepemilikan Intellectual Property ("IP").

bahwa sebagaimana yang disebutkan di atas, bahwa alasan penolakan perusahaan pembanding oleh Terbanding umumnya adalah dikarenakan isu indikator independensi dan adanya kepemilikan IP. Berikut ini penjelasan lebih lanjut Pemohon Banding terkait dua alasan penolakan perusahaan pembanding oleh Terbanding tersebut.

**D.1. Indikator Independensi "A", "A-" dan "A+"**

Sebagaimana yang telah Pemohon Banding sampaikan di atas bahwa dalam melakukan pencarian perusahaan pembanding, Pemohon Banding telah mempertimbangkan kriteria independensi dalam pemilihan perusahaan pembanding, yaitu hanya perusahaan dengan tingkat independensi A+, A dan A- yang dipilih sebagai perusahaan pembanding. Kriteria ini digunakan untuk mengindikasikan bahwa perusahaan dengan 25 persen atau lebih sahamnya dimiliki oleh perusahaan lain akan langsung dieliminasi sehubungan dengan tingkat independensi tersebut.

Informasi mengenai indikator independensi yang digunakan Pemohon Banding adalah berdasarkan data yang tersedia pada database pada saat dilakukannya analisis kesebandingan, atau berdasarkan informasi yang tersedia pada saat pengerjaan TP Doc Pemohon Banding (contemporaneous basis) yaitu pada tanggal 04/01/2015", sedangkan Terbanding, dalam proses keberatan menggunakan data atau informasi yang tersedia jauh setelah TP Doc Pemohon Banding selesai yaitu "24 Agustus 2017"..

Selain itu, berdasarkan pernyataan Terbanding di dalam SPUH dan LPK, sebagaimana yang Pemohon Banding tampilkan pada Gambar 3 dan Gambar 4 di atas, Terbanding seharusnya telah menyadari bahwa Pemohon Banding telah mempertimbangkan isu independensi perusahaan pembanding yang dipilih, berdasarkan ketersediaan data pada saat dilakukannya proses pencarian perusahaan pembanding.

Dengan demikian, Pemohon Banding berpendapat bahwa isu independensi seharusnya tidak dijadikan sebagai alasan penolakan perusahaan pembanding oleh Terbanding.

**D.2. Kepemilikan IP melalui perhitungan rasio R&D terhadap penerimaan perusahaan pembanding telah dipertimbangkan sebagai kriteria pencarian perusahaan pembanding oleh Pemohon Banding**

Selain alasan penolakan karena adanya isu independensi, Terbanding juga menolak sebagian perusahaan pembanding milik Pemohon Banding dengan alasan adanya kepemilikan IP, berupa trademark dan paten.

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa dalam melakukan seleksi pemilihan perusahaan pembanding, Pemohon Banding telah mempertimbangkan fungsi R&D yang dimiliki perusahaan-perusahaan pembanding potensial, dengan menolak perusahaan pembanding yang memiliki rasio R&D terhadap pendapatan lebih dari 1 persen. Besarnya biaya R&D merupakan salah satu indikasi apakah fungsi R&D dan IP yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut sifatnya signifikan sehingga harus ditolak, karena hal tersebut berbeda dengan fungsi Pemohon Banding. Namun, apabila sifatnya tidak signifikan dan perusahaan tersebut secara umum masih cukup sebanding dengan Pemohon Banding, maka perusahaan tersebut masih dapat dipertimbangkan dan dilakukan pengujian kualitatif lainnya sebagaimana yang dijelaskan di dalam TP Doc Pemohon Banding.

Paragraf 3.4 dan Paragraf 3.43 OECD Guidelines menjelaskan secara lengkap mengenai pertimbangan pemilihan perusahaan pembanding dalam melakukan analisis kesebandingan jika perusahaan pembanding memiliki perbedaan fungsi ataupun risiko yang signifikan.

*"3.4. ... Step 3: Understanding the controlled transaction(s) under examination, based in particular on a functional analysis, in order to choose the tested party (where needed), the most appropriate transfer pricing method to the circumstances of the case, the financial indicator that will be tested (in the case of a transactional profit method), and to identify the significant comparability factors that should be taken into account ... .."*

*3.43. ... ..Intangible-related criteria such as ratio of Net Value of Intangibles/Total Net Assets Value, or ratio of Research and Development ("R&D ")/Sales where available: they may be used for instance to exclude companies with valuable intangibles or significant R&D activities when the tested party does not use valuable intangible assets nor participate in significant R&D activities ... .."*

Terjemahan tidak resmi:

*"3.4 Langkah 3: Memahami transaksi terkendali (afiliasi) yang sedang diuji, khususnya berdasarkan analisis fungsional, untuk memilih pihak yang diuji (bila diperlukan), metode penentuan harga transfer yang paling tepat sesuai dengan keadaan kasus, indikator keuangan yang akan diuji (dalam hal metode laba transaksional), dan untuk mengidentifikasi faktor kesebandingan yang signifikan harus diperhitungkan*

*3.43. Kriteria harta tidak berwujud seperti rasio nilai bersih atas harta tak berwujud (net value of intangibles)! total nilai aset bersih (total net asset value), atau rasio Penelitian dan Pengembangan (R&D)/Penjualan jika tersedia: dapat digunakan misalnya untuk mengecualikan perusahaan dengan kepemilikan harta berwujud yang berharga (material) atau kegiatan R&D yang signifikan ketika pihak yang diuji tidak menggunakan harta tidak berwujud yang berharga atau tidak berpartisipasi dalam kegiatan R&D yang signifikan*

Berdasarkan kutipan di atas, disebutkan OECD Guidelines menekankan untuk mempertimbangkan faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi analisis kesebandingan. Dalam analisis kesebandingan, apabila terdapat perbedaan kondisi material antara transaksi dengan Pihak Afiliasi dengan pihak independen, maka dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga atau laba. Akan tetapi, dalam hal analisis kesebandingan yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak terdapat perbedaan material/signifikan yang mempengaruhi harga atau laba antara

Pemohon Banding dan perusahaan pembanding, maka dalam hal ini, tidak perlu dilakukan penyesuaian. Salah satunya, dalam hal kepemilikan harta tak berwujud yang berharga (material) dan keterlibatan perusahaan pembanding potensial atas kegiatan R&D yang signifikan.

Disebutkan pula bahwa sekalipun pihak yang diuji tidak memiliki harta tak berwujud yang berharga dan tidak terlibat dalam kegiatan R&D yang signifikan, perusahaan pembanding yang memiliki harta tak berwujud namun tidak material dan terlibat dalam kegiatan R&D yang tidak signifikan juga tetap dapat dipertimbangkan sebagai perusahaan yang sebanding dengan pihak yang diuji tersebut. Materialitas kepemilikan harta tak berwujud dan signifikansi kegiatan R&D dapat dilihat dari apakah signifikansi beban R&D mempengaruhi tingkat harga atau laba perusahaan.

Selanjutnya, mengenai kriteria pencarian dengan mempertimbangkan perbedaan yang signifikan tersebut juga selaras dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan istimewa ("PER-43", sebagaimana yang telah disempurnakan dengan PER-32) dan Paragraf 1.33 OECD Guidelines, sebagaimana yang dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) huruf a PER-43:

"(1) Dalam melakukan Analisis Kesebandingan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam hal :
  - 1) Tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang dapat mempengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan; atau
  - 2) terdapat perbedaan kondisi, namun dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga atau laba."

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) PER-43:

Ayat (1):

"Dalam melakukan penilaian dan analisis fungsi (functional analysis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, harus dilakukan analisis dengan mengidentifikasi dan membandingkan kegiatan ekonomi yang signifikan dan tanggung jawab utama yang diambil atau akan diambil oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan istimewa."

Ayat (2):

"Kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap signifikan dalam hal kegiatan tersebut berpengaruh secara material pada harga yang ditetapkan dan/atau laba yang diperoleh dari transaksi yang dilakukan."

Paragraf 1.33 OECD Guidelines:

"1.33..... To be comparable means that none of the differences (if any) between the situations being compared could materially affect the condition being examined in the methodology (e.g. price or margin)... .."

Terjemahan tidak resmi:



"1.33 Agar sebanding berarti bahwa tidak ada perbedaan (jika ada) antara situasi yang dibandingkan yang mempengaruhi kondisi secara material yang diperiksa dalam penentuan metodologi (misalnya harga atau margin).."

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa pada peraturan Harga Transfer di Indonesia maupun OECD Guidelines dalam melakukan analisis kesebandingan, transaksi dengan Pihak Afiliasi dikatakan sebanding dengan transaksi dengan pihak independen apabila tidak terdapat kondisi yang material atau signifikan yang dapat memengaruhi harga atau laba transaksi yang diperbandingkan. Namun demikian, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai seberapa besar atau bagaimana kondisi yang dimaksud dengan tidak material/signifikan tersebut pada peraturan di Indonesia maupun Internasional.

Dalam hal ini, dalam analisis kesebandingan fungsional Pemohon Banding terkait fungsi R&D dan kepemilikan IP, Pemohon Banding mempertimbangkan perusahaan dengan biaya R&D terhadap pendapatan operasional sebesar satu persen sebagai rasio yang signifikan sehingga ditolak sebagai kandidat perusahaan pembanding versi Pemohon Banding.

Pemohon Banding berkeyakinan bahwa dengan nilai rasio beban R&D terhadap pendapatan operasional yang kurang dari satu persen merupakan nilai yang tidak material atau signifikan karena beban R&D tersebut tidak mempengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan. Dengan demikian sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut, perusahaan pembanding yang dipilih oleh Pemohon Banding adalah merupakan perusahaan pembanding yang andal.

D.3. Kepemilikan IP oleh perusahaan pembanding yang ditolak oleh Terbanding adalah sangat tidak signifikan

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa Pemohon Banding telah melakukan seleksi atas indikasi kepemilikan IP perusahaan pembanding, dengan menolak perusahaan pembanding yang memiliki biaya R&D yang signifikan. Dengan penerapan kriteria pencarian perusahaan pembanding sesuai dengan peraturan yang berlaku, Pemohon Banding berkeyakinan bahwa transaksi afiliasi Pemohon Banding telah sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak independen dalam hal tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang dapat memengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan.

Kriteria untuk menolak perusahaan dengan kepemilikan beban R&D yang signifikan telah dilakukan oleh Pemohon Banding dalam melakukan analisis kesebandingan, yaitu menolak perusahaan yang memiliki rasio beban R&D terhadap total penjualan yang lebih dari satu persen. Pemohon Banding juga telah melakukan pengecekan informasi yang tersedia pada database dan website masing-masing perusahaan pembanding untuk memastikan bahwa setiap perusahaan pembanding tidak memiliki harta berwujud yang material (berharga). Proses penentuan perusahaan pembanding untuk menentukan bahwa perusahaan pembanding yang di pilih sudah sebanding terutama mengenai fungsi R&D yang dilakukan pembanding dijelaskan lengkap pada Bagian VIII.B. 1 .f dalam TP Doc Pemohon Banding.

Pada saat melakukan analisis kesebandingan, Pemohon Banding telah meninjau deskripsi bisnis masing-masing perusahaan dan profil perusahaan sebagaimana yang telah dicantumkan di dalam database. Pemohon Banding juga melakukan peninjauan manual untuk mengeliminasi perusahaan pembanding potensial yang dianggap memiliki kontribusi dalam pengembangan harta tidak berwujud berdasarkan informasi yang tersedia di publik dan database terkait. Informasi setiap perusahaan pembanding dievaluasi untuk menentukan apakah perusahaan pembanding tersebut dapat dikategorikan sebanding dengan Pemohon Banding.

Maka dari itu, Pemohon Banding melakukan eliminasi perusahaan pembanding potensial yang memiliki beban R&D yang signifikan. Salah satu kriteria yang ditetapkan adalah mengeliminasi perusahaan yang memiliki nilai rasio beban R&D terhadap pendapatan operasionalnya lebih dari satu persen. Sebagaimana yang telah Pemohon Banding sampaikan bahwa besarnya beban R&D merupakan salah satu indikasi apakah fungsi R&D dan IP yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut sifatnya signifikan sehingga harus ditolak karena berbeda dengan fungsi Pemohon Banding atau sifatnya tidak signifikan dan perusahaan tersebut secara umum masih dianggap sebanding dengan Pemohon Banding yang memiliki karakteristik kontrak manufaktur.

Selanjutnya, berdasarkan pernyataan Terbanding di dalam SPUH dan LPK, sebagaimana yang Pemohon Banding tampilkan pada Gambar 3 dan Gambar 4 di atas, Terbanding seharusnya telah menyadari bahwa Pemohon Banding telah mempertimbangkan isu kepemilikan IP perusahaan pembanding yang dipilih, berdasarkan ketersediaan data pada saat dilakukannya proses pencarian perusahaan pembanding. Dengan setujunya Terbanding atas seleksi biaya R&D tersebut, Terbanding seharusnya telah setuju

bahwa biaya R&D yang kurang dari 1 persen tersebut adalah tidak signifikan, sehingga perusahaan yang bersangkutan masih dapat dipertimbangkan sebagai perusahaan pembanding yang andal. Dengan demikian, Pemohon Banding berpendapat bahwa isu IP seharusnya tidak dijadikan sebagai alasan penolakan perusahaan pembanding oleh Terbanding.

**E. Perusahaan pembanding yang ditolak oleh Terbanding adalah perusahaan yang benar-benar sebanding dengan Pemohon Banding**

Di dalam TP Doc telah diuraikan secara jelas dan detail mengenai kriteria dan proses pencarian perusahaan pembanding yang dilakukan oleh Pemohon Banding. Kriteria pemilihan perusahaan pembanding tersebut telah diterapkan sesuai dengan peraturan Transfer Pricing yang berlaku di Indonesia dan juga berlaku secara internasional. Kriteria pencarian yang dilakukan oleh Pemohon Banding tersebut juga telah disetujui oleh Terbanding, sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 3 dan Gambar 4 di atas.

Kriteria dan proses pencarian perusahaan pembanding telah dituangkan pada Bagian D surat ini dan juga pada Bagian VIII B dalam TP Doc Pemohon Banding. Setelah mengidentifikasi sejumlah besar perusahaan yang berpotensi sebanding, kriteria penyaringan manual tambahan (in-depth analyses) diterapkan untuk mempersempit rangkaian perusahaan yang dihasilkan dari kriteria pencarian yang diterapkan oleh Pemohon Banding. Tujuan dari tahap ini adalah untuk

menghilangkan perusahaan-perusahaan yang tidak sebanding berdasarkan informasi tentang kegiatan bisnis yang tersedia dalam database.

Keterangan bisnis masing-masing perusahaan dan profil perusahaan seperti yang disediakan dalam database akan dievaluasi dan ditinjau lebih lanjut oleh Pemohon Banding untuk memastikan bahwa perusahaan pembanding yang dipilih adalah perusahaan pembanding yang andal. Pemohon Banding juga telah melakukan pencarian informasi tambahan tentang operasional perusahaan pembanding melalui pengecekan website dan pencarian informasi dari sumber lainnya, seperti laporan keuangan perusahaan dan Factiva, untuk memastikan bahwa informasi yang disediakan di dalam database adalah benar. Melalui proses tersebut, Pemohon Banding telah mengeliminasi perusahaan yang tidak sebanding dengan Pemohon Banding berdasarkan informasi yang tersedia pada database dan sumber lainnya, seperti laporan keuangan perusahaan dan Factiva. Setiap perusahaan pembanding dievaluasi untuk menentukan apakah perusahaan pembanding tersebut dapat dikategorikan sebanding dengan Pemohon Banding.

Di dalam proses pencarian perusahaan pembanding, Pemohon Banding telah melakukan pencarian untuk menemukan perusahaan-perusahaan independen di industri produksi pipa baja seamless untuk mengukur laba wajar yang diperoleh Pemohon Banding sehubungan dengan karakteristik kegiatannya sebagai perusahaan contract manufacturer pada saat melakukan penjualan kepada Pihak Afiliasi. Walaupun pada praktiknya, sangat sulit untuk menemukan informasi mengenai karakterisasi contract manufacturer dalam menentukan perusahaan pembanding. Hal tersebut dikarenakan tidak terdapat informasi tertulis mengenai karakterisasi perusahaan di database yang digunakan maupun melalui penelitian dan penyaringan di laman situs resmi perusahaan.

Berdasarkan analisis mendalam yang dilakukan oleh Pemohon Banding tersebut, maka Pemohon Banding berpendapat bahwa keempat belas perusahaan pembanding yang dipilih di dalam TP Doc adalah benar-benar sebanding dengan Pemohon Banding dan merupakan perusahaan pembanding yang andal.

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing perusahaan pembanding yang ditolak oleh Terbanding, adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Argumentasi Pemohon Banding terhadap masing-masing perusahaan pembanding yang ditolak oleh Terbanding

No	Nama perusahaan pembanding	Alasan penolakan Terbanding	Argumentasi Pemohon Banding
1	Dongyang Steel Pipe Co., Ltd.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pada proses pemeriksaan, Terbanding menolak perusahaan ini dengan alasan adanya kepemilikan IP berupa paten dan adanya divisi R&amp;D.</li><li>• Pada proses keberatan Terbanding menolak perusahaan ini karena tidak dapat digunakan sebagai pembanding yang andal dengan alasan memiliki indikator</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemohon Banding telah melakukan pengecekan informasi terhadap perusahaan pembanding ini melalui database Oriana, laporan tahunan perusahaan dan Factiva. Perusahaan ini memiliki nilai IP yang sangat tidak signifikan, yaitu sebesar 1,06 persen dari total aset. Pemohon Banding juga telah melakukan pencarian informasi mengenai aktivitas R&amp;D di perusahaan ini.</li></ul>

		<p>independensi "B-" yang berarti memiliki tingkat independensi yang berpotensi tidak bebas dari transaksi afiliasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan memiliki laba operasi negatif pada tahun 2012.</li> </ul>	<p>Pemohon Banding tidak menemukan adanya biaya R&amp;D di laporan keuangan perusahaan tahun 2014. Selain itu, Pemohon Banding juga tidak menemukan informasi yang menyatakan perusahaan ini memiliki divisi R&amp;D di website milik perusahaan (Lampiran 2a).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada indikasi bahwa perusahaan ini memiliki isu masalah keberlangsungan usaha di database ORBIS. Dapat dilihat juga bahwa pada tahun 2013 dan 2014 perusahaan ini telah memiliki laba operasi positif. Selain itu, Paragraf 3.64 dan 3.65 OECD Guidelines juga mengatur bahwa perusahaan yang mengalami kerugian tidak dapat dijadikan sebagai perusahaan pembanding.</li> <li>• Sebagaimana yang tercantum pada Bagian VIII.B.1.d dalam TP Doc Pemohon Banding, penyaringan atas independensi perusahaan sudah dilakukan pada saat penyusunan TP Doc, dimana hanya perusahaan yang memiliki BvD Independence Indicator A+, A, dan A- saja yang dipertimbangkan sebagai perusahaan pembanding potensial. Oleh karena itu, dapat Pemohon Banding simpulkan bahwa pengklasifikasian ulang perusahaan menjadi Indikator "B" sehingga tidak lagi independen menggunakan data yang didapatkan kemudian, jauh setelah periode penyusunan TP Doc ini tidaklah sesuai dengan prinsip contemporaneous basis (merujuk ke Lampiran 1).</li> </ul>
--	--	--	--

2	Hwajin Pf Co.,Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada proses pemeriksaan, Terbanding telah setuju bahwa Hwajin Pf Co., Ltd adalah perusahaan yang sebanding dengan Pemohon Banding.</li> <li>• Berdasarkan pemeriksaan ulang yang dilakukan pada proses keberatan, Terbanding menolak perusahaan ini dengan alasan tidak dapat digunakan sebagai pembanding yang andal karena memiliki indikator independensi "C" yang berarti memiliki tingkat independensi yang berpotensi tidak bebas dari transaksi afiliasi.</li> </ul>	<p>Sebagaimana yang tercantum pada pada Bagian VIII.B.1.d dalam TP Doc Pemohon Banding, penyaringan atas independensi perusahaan sudah dilakukan pada saat penyusunan TP Doc, dimana hanya perusahaan yang memiliki BvD Independence Indicator A+, A dan A- saja yang dipertimbangkan sebagai perusahaan pembanding potensial. Oleh karena itu, dapat Pemohon Banding simpulkan bahwa pengklasifikasian ulang perusahaan menjadi Indikator "C" sehingga tidak lagi independen menggunakan data yang didapatkan kemudian, jauh setelah periode penyusunan TP Doc ini tidaklah sesuai dengan prinsip contemporaneous basis (merujuk ke Lampiran 1).</p>
3	Jindal Saw Limited	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada proses pemeriksaan, Terbanding telah setuju bahwa Jindal Saw Limited adalah perusahaan yang sebanding dengan Pemohon Banding.</li> <li>• Berdasarkan pemeriksaan ulang yang dilakukan pada proses keberatan, Terbanding menolak perusahaan ini sebagai perusahaan pembanding dengan alasan adanya kepemilikan trademark.</li> </ul>	<p>Pemohon Banding telah melakukan pengecekan terhadap database Oriana, laporan tahunan perusahaan dan Factiva. Pemohon Banding menemukan bahwa perusahaan ini memiliki nilai IP yang sangat tidak signifikan, yaitu sebesar 0,04 persen dari total aset. Selain itu, Pemohon Banding juga melakukan pencarian informasi terkait aktivitas R&amp;D yang dilakukan oleh perusahaan ini. Hasilnya, Pemohon Banding tidak menemukan adanya indikasi kegiatan R&amp;D di dalam perusahaan ini. Laporan keuangan milik perusahaan ini tidak menunjukkan adanya beban R&amp;D yang dicatat dalam neraca perusahaan. Selain itu, melalui database Oriana, beban R&amp;D perusahaan ini selalu bernilai nol dari tahun 2011 hingga 2016 (Lampiran 2b).</p>
4	Korea Cast Iron Pipe Ind. Co.,Ltd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbanding menolak perusahaan ini sebagai perusahaan pembanding</li> </ul>	<p>Pemohon Banding telah melakukan pengecekan informasi terhadap perusahaan</p>

		dengan alasan adanya kepemilikan IP berupa paten	pembandingan ini melalui database Oriana, laporan tahunan perusahaan dan Factiva. Pemohon Banding menemukan bahwa rasio IP terhadap total aset milik perusahaan ini hanya sebesar 3,34 persen. Selain itu, perusahaan ini memiliki rasio beban R&D terhadap total pendapatan operasional sebesar 0,23 persen pada tahun 2014 (Lampiran 2c).
5	Seah Steel Corporation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada proses pemeriksaan, Terbanding telah setuju bahwa Seah Steel Corporation adalah perusahaan yang sebanding dengan Pemohon Banding.</li> <li>• Berdasarkan pemeriksaan ulang yang dilakukan pada proses keberatan, Terbanding menolak perusahaan ini sebagai perusahaan pembandingan dengan alasan adanya kepemilikan IP berupa paten</li> </ul>	Pemohon Banding telah melakukan pengecekan informasi terhadap perusahaan pembandingan ini melalui database Oriana, laporan tahunan perusahaan dan Factiva. Perusahaan ini memiliki rasio IP terhadap total aset yang tidak signifikan, yaitu hanya sebesar 2,69 persen pada tahun 2014 (Lampiran 2d).
6	Tamilnadu Steel Tubes Limited	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada proses pemeriksaan, Terbanding menolak perusahaan ini dengan alasan bahwa barang yang diproduksi tidak identik dan tidak sebanding dengan Pemohon Banding. Di dalam surat tanggapan yang diberikan oleh Pemohon Banding atas koreksi Terbanding pada proses pemeriksaan, Pemohon Banding telah membuktikan bahwa Tamilnadu Steel Tubes Limited adalah merupakan perusahaan pembandingan yang andal terhadap Pemohon Banding.</li> <li>• Pada proses keberatan Terbanding melakukan pemeriksaan ulang dan telah setuju bahwa Tamilnadu Steel Tubes Limited adalah perusahaan yang sebanding dengan Pemohon Banding. Dengan demikian, baik Terbanding maupun Pemohon Banding telah sepakat bahwa Tamilnadu</li> </ul>	Pemohon Banding setuju bahwa Tamilnadu Steel Tubes Limited merupakan perusahaan pembandingan yang andal, sehingga tidak ada sengketa pajak atas perusahaan ini pada tahap banding.

		Steel Tubes Limited merupakan perusahaan perbandingan yang andal.	
7	T-Tube Co., Ltd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada proses pemeriksaan, Terbanding telah setuju bahwa T-Tube Co., Ltd adalah perusahaan yang sebanding dengan Pemohon Banding.</li> <li>• Berdasarkan pemeriksaan ulang yang dilakukan pada proses keberatan, Terbanding menolak perusahaan ini sebagai perusahaan perbandingan dengan alasan adanya kepemilikan IP berupa paten.</li> </ul>	<p>Pemohon Banding telah melakukan pengecekan informasi terhadap perusahaan perbandingan ini melalui database Oriana, laporan tahunan perusahaan dan Factiva. Perusahaan ini memiliki rasio IP terhadap total aset yang sangat tidak signifikan, yaitu hanya sebesar 0,01 persen pada tahun 2014. Pemohon Banding juga menemukan bahwa beban R&amp;D perusahaan selalu bernilai nol dari tahun 2010 hingga tahun 2014, yang menunjukkan bahwa perusahaan ini tidak mengembangkan IP yang dimiliki (Lampiran 2e).</p>
8	Weltech Co., Ltd	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbanding menolak perusahaan ini sebagai perusahaan perbandingan dengan alasan adanya kepemilikan IP berupa paten.</li> <li>• Kemudian pada proses keberatan, perusahaan ini juga ditolak dengan alasan memiliki paten dan memiliki indikator independensi "B-".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terkait dengan kepemilikan IP berupa paten, Pemohon Banding telah melakukan pengecekan informasi terhadap perusahaan perbandingan ini melalui database Oriana, laporan keuangan perusahaan dan Factiva. Perusahaan ini memiliki rasio IP terhadap total aset yang sangat tidak signifikan, yaitu sebesar 0,04 persen pada tahun 2014. Pemohon Banding juga menemukan bahwa rasio beban R&amp;D terhadap total pendapatan operasional yang bernilai tidak signifikan, yaitu hanya sebesar 0,09 persen pada tahun 2014. Pemohon Banding berpendapat bahwa rasio IP terhadap total aset dan rasio beban R&amp;D terhadap total pendapatan operasional tidak signifikan untuk mempengaruhi harga atau laba perusahaan secara material (Lampiran 20).</li> <li>• Sebagaimana yang tercantum pada pada Bagian VIII.B.1.d dalam TP Doc Pemohon Banding, penyaringan atas independensi perusahaan sudah dilakukan pada saat penyusunan TP Doc, dimana hanya perusahaan yang memiliki BvD Independence Indicator A+, A dan A- saja yang dipertimbangkan sebagai perusahaan perbandingan potensial. Oleh karena itu, dapat Pemohon Banding simpulkan</li> </ul>

			<p>bahwa pengklasifikasian ulang perusahaan menjadi Indikator "B-" sehingga tidak lagi independen menggunakan data yang didapatkan kemudian, jauh setelah periode penyusunan TP Doc ini tidaklah sesuai dengan prinsip contemporaneous basis (merujuk ke Lampiran 1).</p>
9	Yoshu Tanpan Sangyo Co., Ltd	<p>Pada proses pemeriksaan, Terbanding menolak perusahaan ini sebagai perusahaan pembanding dengan alasan adanya kepemilikan IP berupa paten. Kemudian pada proses keberatan, perusahaan ini juga ditolak dengan alasan memiliki paten dan memiliki indikator independensi "U".</p>	<p>Terkait dengan kepemilikan IP berupa paten, Pemohon Banding telah melakukan pengecekan informasi terhadap perusahaan pembanding ini melalui database Oriana, laporan tahunan perusahaan dan Factiva. perusahaan ini memiliki rasio nilai IP terhadap total aset yang tidak signifikan, yaitu hanya sebesar 1,54 persen pada tahun 2014. Pemohon Banding juga melakukan pencarian informasi mengenai aktivitas R&amp;D di perusahaan ini. Pemohon Banding tidak menemukan adanya biaya R&amp;D di laporan keuangan perusahaan tahun 2014. Selain itu, Pemohon Banding juga tidak menemukan informasi yang menyatakan perusahaan ini memiliki divisi R&amp;D di website milik perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ini tidak melakukan pengembangan terhadap IP yang dimiliki (Lampiran 2g). Terkait dengan indikator independensi perusahaan ini, sebagaimana yang tercantum pada bagian VIII.B.1.d dalam TP Doc Pemohon Banding, penyaringan atas independensi perusahaan sudah dilakukan pada saat penyusunan TP Doc, dimana hanya perusahaan yang memiliki BvD Independence Indicator A+, A dan A- saja yang dipertimbangkan sebagai perusahaan pembanding potensial. Oleh karena itu, dapat Pemohon Banding simpulkan bahwa pengklasifikasian ulang perusahaan menjadi Indikator "U" sehingga tidak lagi independen menggunakan data yang didapatkan kemudian, jauh setelah periode penyusunan TP Doc ini tidaklah sesuai dengan</p>



			prinsip contemporaneous basis (merujuk ke Lampiran 1).
10	Welspun Corp Limited	<p>Pada proses pemeriksaan, Terbanding telah setuju bahwa Welspun Corp Limited adalah perusahaan yang sebanding dengan Pemohon Banding.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan ulang yang dilakukan pada proses keberatan, Terbanding menolak perusahaan ini sebagai perusahaan pembanding dengan alasan adanya kepemilikan IP berupa paten dan memiliki indikator independensi "B+".</p>	<p>Pemohon Banding telah melakukan pencarian informasi terhadap perusahaan pembanding ini melalui database Oriana, laporan tahunan perusahaan dan Factiva. Perusahaan ini memiliki rasio nilai IP terhadap total aset yang sangat tidak signifikan, yaitu hanya sebesar 0,18 persen pada tahun 2014. Pemohon Banding juga melakukan pencarian informasi mengenai aktivitas R&amp;D di dalam perusahaan ini. Pemohon Banding tidak menemukan adanya beban R&amp;D.</p> <p>Berdasarkan informasi dari database ORBIS, beban R&amp;D perusahaan ini selalu menunjukkan nilai nol dari tahun 2010 hingga 2014 (Lampiran 2h).</p> <p>Terkait dengan indikator independensi perusahaan ini, sebagaimana yang tercantum padapada Bagian VIII.B.1.d dalam TP Doc Pemohon Banding, penyaringan atas independensi perusahaan sudah dilakukan pada saat penyusunan TP Doc, dimana hanya perusahaan yang memiliki BvD Independence Indicator A+, A dan A- saja yang dipertimbangkan sebagai perusahaan pembanding potensial. Oleh karena itu, dapat Pemohon Banding simpulkan Bahwa pengklasifikasian ulang perusahaan menjadi Indikator "B+" sehingga tidak lagi independen menggunakan data yang didapatkan kemudian, jauh setelah periode penyusunan TP Doc ini tidaklah sesuai dengan prinsip contemporaneous basis (merujuk ke Lampiran 1).</p>

### III. Kesimpulan

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat Pemohon Banding simpulkan sebagai berikut:

- A. Terdapat pergeseran sengketa perpajakan berdasarkan analisis Terbanding antara proses pemeriksaan dan proses keberatan. Hal tersebut menunjukkan ketidakjelasan standar atau dasar yang digunakan oleh Terbanding dalam menentukan koreksi pajak.
- B. Koreksi yang dilakukan oleh Terbanding berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan tanpa disertai bukti yang kuat atas penolakan

perusahaan pembanding. Hal ini tidak sesuai dengan prosedur pemeriksaan pajak yang berlaku di Indonesia.

- C. Pemohon Banding melakukan analisis dengan menggunakan data yang tersedia pada saat penyusunan TP Doc berdasarkan asas kontemporer (*contemporaneous basis*) yaitu tanggal 04 Januari 2015, sedangkan pihak Terbanding melakukan analisis dengan menggunakan data yang tersedia saat ini yaitu tanggal 24 Agustus 2017.
- D. Di dalam Laporan Penelitian Keberatan dan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir, Terbanding telah setuju dengan proses dan kriteria pencarian perusahaan pembanding yang dilakukan oleh Pemohon Banding.
  - D.1. Analisis kesebandingan Pemohon Banding berdasarkan pendekatan *contemporaneous basis* yaitu pada tanggal "04 Januari 2015", sedangkan Terbanding menggunakan data yang tersedia setelah TP Doc di buat yaitu pada tanggal "24 Agustus 2017".
  - D.2. OECD Guidelines dan peraturan pajak di Indonesia mengatur mengenai signifikasi fungsi dan risiko R&D yang dimiliki perusahaan pembanding dan jika terdapat perbedaan, kondisi, maka dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan perbedaan tersebut terhadap harga atau laba.
  - D.3. Terbanding telah setuju dengan kriteria biaya R&D yang kurang dari 1 persen dalam analisis kesebandingan. Dengan kata lain, perusahaan pembanding tersebut masih dapat dipertimbangkan sebagai pembanding yang andal karena sifatnya tidak signifikan mempengaruhi harga atau laba.
- E. Perusahaan pembanding yang ditolak oleh Terbanding adalah perusahaan yang benar-benar sebanding dengan Pemohon Banding sesuai peraturan pajak di Indonesia maupun internasional.

#### IV. Penutup

bahwa demikian penjelasan akhir yang Pemohon Banding sampaikan kepada Majelis Hakim XVIA Pengadilan Pajak Yang Mulia dan Pemohon Banding berharap bahwa penjelasan yang Pemohon Banding sampaikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan kenyataan yang ada dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

bahwa atas perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, Pemohon Banding mengucapkan terima kasih.

#### Pendapat Majelis

bahwa setelah membaca bukti dokumen dan penjelasan dari Terbanding dan Pemohon Banding yang disampaikan di persidangan dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor **KEP-00778/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 4 Oktober 2017** tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00095/406/14/092/16 tanggal 4 Agustus 2016 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding nomor KEP-45/WPJ.19/KP.0203/2017 tanggal 8 September 2017, karena Terbanding melakukan Koreksi positif atas peredaran usaha atas transaksi afiliasi sebesar USD 3,053,577.99;

bahwa Terbanding melakukan koreksi Peredaran Usaha karena terdapat penjualan ekspor kepada pihak afiliasi (hubungan istimewa), dan berdasarkan analisa prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*transfers pricing analysis*) dilakukan koreksi sebesar USD 3,053,577.99;

bahwa koreksi berdasarkan *mark up on total cost* yang disebabkan adanya data-data pembanding yang tidak dapat Terbanding terima, oleh karena itu datanya Terbanding cek ulang data pembandingnya untuk menghitung Profit Level Indicator;

Bahwa dasar hukum yang digunakan Terbanding dalam melakukan koreksi adalah :

- Pasal 9 Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berhubungan dengan Pajak-Pajak Atas Pendapatan;
- Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP);
- Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (selanjutnya disebut PP74);
- Pasal 18 ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU PPh);
- Pasal 3, 4, 4A, 5,6, 7, 11, 20 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa; dan
- OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration Juli 2010;

bahwa dalam melakukan pengujian kewajaran, Terbanding menggunakan metode *Transactional Net Margin Methode (TNMN)* dengan *Profit Level Indicator (PLI)* yang digunakan *Mark Up on Total Cost (MTC)*;

bahwa menurut Terbanding atas data pembanding yang dipakai oleh Pemohon Banding sebanyak 14 perusahaan pembanding sebagaimana disampaikan di dalam dokumentasi Transfer Pricing Tahun Pajak 2014, terdapat 5 perusahaan pembanding yang tidak dapat diterima, dengan uraian sebagai berikut:

Perusahaan pembanding yang ditolak:

1. Dongyang S. Tec. Co., Ltd.

- Karena memiliki Indikator "B-" dan mengalami kerugian
- Perusahaan ini memiliki Divisi Riset dan Pengembangan (R & D).
- Perusahaan ini memiliki Intangible Property (IP) berupa Patent;

2. Korea Cast Iron Pipe Ind. Co. Ltd.

karena tidak dapat digunakan sebagai pembanding yang andal dengan alasan :

- Perusahaan ini memiliki Intangible Property (IP) berupa Patent;
- Perusahaan ini memiliki Divisi Riset dan Pengembangan (R & D).

3. T-Tube Co., Ltd

Memiliki Indikator "U"

- Perusahaan ini memproduksi Barang yang tidak identik sama dengan Pemohon Banding.

- Memiliki paten;
4. Weltech Co., Ltd
    - Perusahaan ini memiliki Intangible Property (IP) berupa Patent;
    - memiliki Divisi Riset dan Pengembangan (R & D)
  5. Yoshu Tanpan Sangyo Co., Ltd
    - Perusahaan ini memiliki Divisi Riset dan Pengembangan (R & D);

bahwa kemudian Terbanding menghitung *Margin on Total Cost (MTC)* dengan menggunakan 9 perusahaan pembanding sebagai berikut :

1. Hwajin PTCO.Ltd dengan
2. Jindal Saw Ltd.-Gv
3. Maharashtra Seamless Ltd-Gv
4. Ratnamani Metals & Tube Ltd-Gv
5. Samchai Steel Industries Pcl-Gv
6. Seah Holding Corp-Gv
7. Surya Roshni Ltd-Gv
8. T-Tube Co.Ltd
9. Welspun Corp. Ltd-Gv

berdasarkan MTC 9 perusahaan pembanding diatas dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

Upper : 8.57%  
 Median : 7.26%  
 Lower : 6.82%

bahwa berdasarkan perusahaan pembanding yang diakui oleh Terbanding didapat Mark-up on Total Cost (MTC) sebesar 8.20% sehingga peredaran usaha dikoreksi menjadi USD3,053,577.99;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Peredaran Usaha sebesar USD 3,053,577.99 karena atas transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah dilakukan analisa kewajaran yaitu dengan disampaikannya perhitungannya (Transfer Pricing Documentation / TP Doc) yang menunjukkan tingkat wajar;

*Transfer Pricing Documentation*

dari *Transfer Pricing Documentation* (TP Doc) a quo dapat diketahui bahwa metode yang digunakan untuk menguji kewajaran terkait transaksi Fungsi *Contract Manufacturing* dan *Licensed Manufacturing* baik Pemohon Banding dan Terbanding menggunakan TNMM;

bahwa sumber data yang digunakan para pihak adalah sama-sama dari Standard & Poor's Global Vantage ("GV") dan Bureau van Dijk's Orbis Global ("Orbis"), sehingga tidak ada permasalahan lagi mengenai sumber data informasi;

bahwa dari TP Doc dapat diketahui bahwa penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagai Contract Manufaktur untuk menguji penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut :

- Metode yang dipakai adalah TNMM
- Profit Level Indicator (PLI) yang digunakan adalah Mark up on Total Cost (MTC)

➤  $MTC = \frac{\text{Net Operating Profit}}{\text{Total Cost}}$

➤  $\text{Total Cost} = \text{Cost of Revenue} + \text{Operating Expenses}$

- dari perhitungan Pemohon Banding MTC diperoleh sebesar 5,18%
- periode yang dipakai Pemohon banding adalah *Multi Year Data*
- Hasil Pencarian Data Pembanding dengan menggunakan 14 perusahaan pembanding :
  - upper quartile ... 7,7%
  - Median ..... 6,56%
  - Lower quartile ... 3,76%
  - MTC ..... 5,18%

Berdasarkan hasil pengujian Pemohon Banding untuk fungsi *contract manufacturing* masih dalam rentang wajar, seperti dapat dibuktikan dengan MTC untuk segmentasi untuk CM adalah 5,18 masih dalam rentang MTC perusahaan pembanding yaitu sebesar 3,76% - 7,7%

#### Perusahaan Pembanding

bahwa Pemohon Banding menggunakan data perusahaan pembanding yang diperoleh dari "Orbis" sebanyak 14 perusahaan pembanding yaitu :

- Dongyang S. Tec. Co., Ltd.
- Hwajin Pf Co., Ltd
- Jindal Saw Limited
- Korea Cast Iron Pipe Ind. Co. Ltd
- Maharashtra Seamless Limited
- Ratnamani Metals & Tube Limited
- Samchai Steel Industries Public Company Limited
- Seah Steel Corporation
- Surya Roshmi Limited
- Tamlinadu Steel Tube Limited
- T-Tube Co., Ltd
- Weltech Co., Ltd
- Yoshu Tanpan Sangyo Co., Ltd
- Welspun Corp Limited

bahwa Terbanding melakukan eliminasi atas 5 (lima) perusahaan pembanding yaitu :

- Dongyang S. Tec. Co., Ltd.
- Korea Cast Iron Pipe Ind. Co. Ltd.
- Tamilnadu Steel Tubes Limited
- Weltech Co., Ltd
- Yoshu Tanpan Sangyo Co., Ltd

bahwa terlihat di penjelasan Pemohon Banding bahwa dasar dalam TP Doc Pemohon Banding menggunakan Laporan Keuangan Segmentasi atas fungsi Contract Manufacturer (CM) dan Licensed Manufacturer (LM);

bahwa didalam analisis fungsi, aset dan risiko (FAR Analysis) Pemohon Banding melakukan penjualan kepada pihak afiliasi dan pihak independen, Pemohon Banding diidentifikasi menjalankan peran sebagai Contract Manufacturer (CM) untuk penjualan kepada pihak afiliasi, sekaligus Licensed Manufacturer (LM) untuk penjualan kepada pihak independen.

bahwa Pemohon Banding telah melakukan analisis dengan mengidentifikasi dan membandingkan kegiatan ekonomi yang signifikan dan tanggung jawab utama yang diambil oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa;

bahwa atas perbedaan karakterisasi usaha tersebut kemudian didukung oleh pemisahan penyajian laporan keuangan (segmentasi) antara fungsi CM dan LM didalam TP Doc yang dimaksud, dengan penjabaran pada TP Documentation halaman 56 dan 58 yang tercantum dalam tabel berikut :

- *Contract Manufacture*

SPIJ	Ekspor(contract manufacturing business) dalam USD
Revenue	106,344,525
COGS	95,562,780
Gross Profit	10,781,745
SG&A	5,549,074
Operating Profit	5,232,671
MTC	5.18%

- *Licensed Manufacture*

SPIJ	Domestik (dalam USD)
Revenue	86,712,823
COGS	73,029,399
Gross Profit	13,683,424
SG&A	13,383,116
Operating Profit	300,308
OM	0.35%

bahwa Laporan keuangan tersegmentasi tersebut memang tidak disajikan didalam laporan keuangan audit, dikarenakan pelaporan segmentasi tersebut tidak diwajibkan bagi SPIJ sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tidak juga

bahwa Laporan keuangan tersegmentasi tersebut tidak disajikan didalam laporan keuangan audit, alasan Pemohon Banding karena segmentasi tersebut tidak diwajibkan bagi SPIJ sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan juga mempengaruhi hasil akhir opini kewajaran laporan auditan yang dimaksud;

bahwa dalam hal ini, tidak ada informasi dari Terbanding yang menerangkan bahwa segmentasi fungsi CM dan LM yang dilakukan oleh SPIJ tidak sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai dasar acuan penentuan kewajaran transaksi afiliasi yang dilakukan oleh SPIJ;

bahwa menurut Pemohon Banding yang perlu dipertimbangkan adalah dalam melakukan analisis yang dilakukan didalam TP Doc ini menggunakan data yang tersedia pada saat dokumen ini disusun menggunakan asas kontemporer (*contemporaneous basis*), sedangkan analisis yang dilakukan oleh Terbanding dilakukan dengan menggunakan data yang tersedia kemudian (saat ini);

bahwa oleh karena itu, dalam rentang waktu antara analisis untuk TP Documentation ini disiapkan dan analisis yang dilakukan oleh Terbanding, kemungkinan terdapat terjadinya perubahan data dari database yang digunakan, baik berupa perubahan angka finansial maupun penjelasan didalam database, perubahan struktur dan persentase kepemilikan, registrasi atas IP yang dilakukan dikemudian hari, merger dan akuisisi atau aktivitas restrukturisasi lain yang melibatkan perusahaan pbanding, maupun kemungkinan tidak terdapat informasi dari perusahaan pbanding tersebut;

bahwa atas Perusahaan pbanding yang ditolak oleh Terbanding, dalam persidangan Pemohon Banding memberikan penjelasan sebagai berikut :

a. Dongyang S. Tech. Co., Ltd

bahwa penyaringan atas independensi perusahaan sudah dilakukan pada saat penyusunan TP Doc, dimana hanya perusahaan yang memiliki BvD Independence Indicator A+, A dan A- saja yang dipertimbangkan sebagai perusahaan pbanding potensial. Oleh karena itu, pengklasifikasian ulang perusahaan menjadi Indikator "B-" sehingga tidak lagi independen menggunakan data yang didapatkan kemudian, jauh setelah periode penyusunan TP Doe Pemohon Banding tidaklah sesuai dengan prinsip contemporaneous basis.

bahwa Contract Manufacturer menanggung risiko terbatas dalam kegiatan operasionalnya, menurut Pemohon Banding tidak ada peraturan yang mengharuskan bahwa perusahaan Contract Manufacturer untuk terus menerus memiliki laba operasional yang positif setiap tahunnya. Dengan kata lain, keterbatasan risiko yang ditanggung tidak dengan serta merta mengeliminasi seluruh faktor yang dapat menyebabkan suatu perusahaan Contract Manufacturer terbebas dari potensi membukukan kerugian sepanjang tahun berjalan. Terdapat banyak faktor, antara lain seperti fluktuasi harga bahan baku, persediaan, nilai tukar mata uang asing atau bahkan bencana yang bersifat force majeure yang dapat mengakibatkan suatu perusahaan Contract Manufacturer mengalami kerugian operasional pada waktu tertentu. Oleh karena itu, pendapat Terbanding bahwa perusahaan Contract Manufacturer tidak mungkin mengalami

kerugian tidak beralasan jika dibandingkan dengan kondisi nyata dalam dunia usaha dimana segala sesuatunya mungkin terjadi.

b. Korea Cast Iron Pipe. Co. Ltd.

Bahwa dalam menentukan perusahaan pembanding, Pemohon Banding telah melakukan eliminasi terhadap perusahaan potensial yang dianggap memiliki biaya R&D yang dianggap signifikan.

Bahwa berdasarkan pengecekan Pemohon Banding terhadap database ORBIS juga diketahui bahwa rasio IP yang dimiliki oleh perusahaan pembanding tersebut hanya sebesar 3,34 persen dari total aset, serta rasio beban R&D hanya sebesar 0,23 persen dari total pendapatan operasional pada tahun 2014. Selain itu tidak terdapat informasi mengenai IP perusahaan pembanding tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan atas IP tersebut sangat tidak signifikan.

c. Tamilnadu Steel Tubes Ltd.

Bahwa penyaringan atas independensi perusahaan sudah dilakukan pada saat penyusunan TP Doc Pemohon Banding, dimana hanya perusahaan yang memiliki BvD Independence Indicator A+, A dan A- saja yang dipertimbangkan sebagai perusahaan pembanding potensial Pemohon Banding. Oleh karena itu, dapat Pemohon Banding simpulkan bahwa pengklasifikasian ulang perusahaan menjadi indikator "U" sehingga tidak lagi independen menggunakan data yang didapatkan kemudian, jauh setelah periode penyusunan TP Doc ini tidaklah sesuai dengan prinsip contemporaneous basis.

bahwa menurut Pemohon Banding tidak ada informasi mengenai sumber yang dapat dijadikan acuan untuk argumen Terbanding yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki paten. Berdasarkan pencarian dari database ORBIS juga menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki ataupun mengembangkan IP yang signifikan, yang dapat dilihat dari rasio IP yang hanya sebesar 0,015 persen dari total aset pada tahun 2014 dan beban R&D yang selalu bernilai nol sejak tahun 2010 hingga tahun 2016.

d. Weltech Co., Ltd.

bahwa penyaringan atas independensi perusahaan sudah dilakukan pada saat penyusunan TP Doc Pemohon Banding, dimana hanya perusahaan yang memiliki BvD Independence Indicator A+, A dan A- saja yang dipertimbangkan sebagai perusahaan pembanding potensial Pemohon Banding. Oleh karena itu, dapat Pemohon Banding simpulkan bahwa pengklasifikasian ulang perusahaan menjadi indikator "B-" sehingga tidak lagi independen menggunakan data yang didapatkan kemudian, jauh setelah periode penyusunan TP Doc ini tidaklah sesuai dengan prinsip contemporaneous basis.

bahwa pemegang saham dengan tingkat kepemilikan di atas 25 persen atas perusahaan ini merupakan individu/perorangan, dimana dalam hal ini individu tersebut tidak memungkinkan untuk melakukan transaksi dengan perusahaan, sehingga kemungkinan potensi terlibat dalam transaksi afiliasi juga tidak terbukti terjadi.



bahwa menurut Pemohon Banding berdasarkan peninjauan lebih lanjut yang dilakukan pada database ORBIS menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki ataupun mengembangkan IP yang signifikan, yang dapat dilihat dari rasio IP yang hanya sebesar 0,044 persen dari total aset di Tahun Pajak 2014 dan beban R&D yang bernilai 0,09 persen dari total pendapatan operasional dari Tahun Pajak 2014.

Bahwa alasan penolakan Terbanding, atas perusahaan ini tidak tepat dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

e. Yoshu Tan pan Sangyo Co., Ltd.

Bahwa penyaringan atas independensi perusahaan sudah dilakukan pada saat penyusunan TP Doc Pemohon Banding, dimana hanya perusahaan yang memiliki BvD Independence Indicator A+, A dan A- saja yang dipertimbangkan sebagai perusahaan pembanding potensial. Oleh karena itu, dapat Pemohon Banding simpulkan bahwa pengklasifikasian ulang perusahaan menjadi Indikator "U" sehingga tidak lagi independen menggunakan data yang didapatkan kemudian, jauh setelah periode penyusunan TP Doc Pemohon Banding tidaklah sesuai dengan prinsip contemporaneous basis.

Bahwa berdasarkan tinjauan lebih lanjut yang dilakukan oleh Pemohon Banding pada database ORBIS juga menunjukkan bahwa perusahaan ini tidak memiliki ataupun mengembangkan IP yang signifikan, yang dapat dilihat dari rasio IP yang hanya sebesar 1,54 persen dari total aset di Tahun Pajak 2014 dan beban R&D yang tidak ada dari tahun 2011 hingga tahun 2016.

bahwa menurut Majelis terjadinya perbedaan analisa kesebandingan antara Terbanding dengan Pemohon Banding adalah karena adanya perbedaan perusahaan pembanding, yaitu Terbanding tidak memakai (mengeliminasi) 5 perusahaan pembanding yang digunakan Pemohon Banding.

bahwa baik Terbanding dan Pemohon banding dalam menganalisa kewajaran transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa menggunakan metode *Transactional Net Margin Method* (TNMM) dengan Profit Level Indicator (PLI yang digunakan *Mark Up on Total Cost* (MTC), sama dengan Metode dan PLI yang digunakan Pemohon Banding.

bahwa berdasarkan analisa terkait Fungsi, Aset, dan Resiko (FAR Analysis), maka Pemohon Banding dikarakterisasi sebagai:

- Contract Manufacturer (CM), terkait dengan penjualan ekspor barang jadi kepada pihak afiliasi;
- Licensed Manufacturer, terkait dengan bisnis domestiknya terkait penjualan barang jadi kepada pihak ketiga;

bahwa dari bukti dokumen dan penjelasan yang disampaikan di persidangan dapat diketahui baik Pemohon Banding dan Terbanding sama-sama mengambil data pembanding dari ORBIS Database;

Bahwa pengujian kewajaran transaksi yang dilakukan Terbanding adalah terkait penjualan ekspor Pemohon Banding kepada pihak afiliasi.

bahwa dari bukti dokumen dan penjelasan dari Pemohon Banding dan alasan penolakan Terbanding atas perusahaan ini tidak tepat dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada; bahwa pengambilan data perusahaan pembanding, Pemohon Banding mengambil pada awal tahun 2016, sedangkan Terbanding mengambil data pada agustus 2017 sehingga terdapat perbedaan, perubahan ataupun pergeseran selama 1,5 tahun, terkait dokumentasi yang Pemohon Banding pakai, Pemohon Banding belum mendapatkan pencarian (*searching*) data yang dipakai pada saat pembuatan TP documentation sehingga Pemohon Banding belum dapat menyandingkan data pada awal tahun 2016 dengan agustus 2017;

bahwa menanggapi pendapat Pemohon Banding yang disampaikan di persidangan, masalah pengambilan data perusahaan pembanding menurut Terbanding masalah waktu pengambilan data berbeda sebagai dasar untuk membuat TP documentation, bahwa dengan data yang dilakukan dan pencarian (*searching*) pembanding yang dilakukan Terbanding pada bulan agustus, maka tidak terlalu berbeda jauh pada saat dilakukan TP documentation, karena Pemohon Banding tidak memberikan data terkait hasil pencarian (*searching*) data pada saat pembuatan TP documentation tersebut sehingga tidak dapat dibandingkan dengan data dari Terbanding. Termasuk hasil data pembanding yang dieliminasi oleh Terbanding karena terdapat IP karena Pemohon Banding seharusnya *contract manufacturing* yang telah terbebas dari adanya kepemilikan IP;

bahwa dalam penjelasan yang disampaikan Pemohon Banding juga dapat diketahui bahwa alasan koreksi Terbanding berbeda pada saat pemeriksaan dan pada saat memutuskan di keberatan, menurut Majelis walaupun perubahan ini bukan merupakan tindakan yang dilarang namun menunjukkan adanya keraguan atau adanya ketidakjelasan dasar melakukan koreksi, seharusnya Terbanding tetap mendasarkan pada saat pemeriksaan karena awal mulanya sengketa ini adalah akibat dari dilakukannya pemeriksaan pajak;

#### Perusahaan Pembanding

bahwa seperti yang dijelaskan di *Transfer Pricing Documentation* (TP Doc) Pemohon Banding menggunakan 14 (empat belas) perusahaan pembanding yang diambil dari database ORBIS, namun Terbanding dalam melakukan analisa kewajaran hanya menggunakan 9 (sembilan) data pembanding yang sama dengan Pemohon Banding, jadi terdapat 5 (lima) data perusahaan pembanding yang tidak digunakan oleh Terbanding;

bahwa menurut Majelis seharusnya alasan Terbanding tidak menggunakan 5 perusahaan pembanding (seperti yang dijelaskan di persidangan) tidak mempunyai alasan yang kuat yang didasari dengan bukti dan argumen, karena seperti dijelaskan oleh Pemohon Banding terdapat perbedaan waktu dalam pengambilan data pembanding, sehingga mengakibatkan kondisi yang berbeda;

bahwa dari informasi di Risalah Pembahasan Hasil Pemeriksaan juga disebutkan oleh Terbanding yang mengatakan terdapat perusahaan pembanding yang tidak kompatibel, tetapi dalam persidangan Terbanding tidak menanggapi atas tanggapan Pemohon Banding atas perusahaan pembanding yang diajukan oleh Pemohon Banding tetapi tidak digunakan oleh Terbanding;

bahwa atas Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang disampaikan oleh Terbanding, Majelis tidak menemukan KKP indeks B.1.10.2 yang menjelaskan alasan Terbanding melakukan koreksi, karena dari KKP itulah dapat diketahui secara rinci alasan Terbanding melakukan koreksi;

bahwa sebagaimana disebutkan di ketentuan Pasal 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-23/PJ/2013 Tentang Standar Pemeriksaan :

huruf c :

*" temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.*

- 1) *bahwa Bukti kompeten adalah bukti yang valid dan relevan dengan tetap mempertimbangkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa.*
  - a) *Valid berarti bukti dapat diandalkan untuk menyimpulkan suatu fakta. Tingkat validitas bukti dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal sebagai berikut:*
    - i. *Independensi dan kualifikasi sumber diperolehnya bukti.*  
*Bukti yang diperoleh dari pihak yang independen tingkat validitasnya lebih tinggi dibandingkan bukti yang diperoleh dari pihak yang tidak independen. Selain independensi, perlu juga memperhatikan hubungan pihak yang memberikan bukti dengan bukti yang diberikan.*
    - ii. *Kondisi bukti diperoleh.*  
*Tingkat kesulitan mendapatkan bukti yang dipengaruhi situasi dan/atau kondisi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan tingkat validitas bukti.*
    - iii. *Cara bukti diperoleh.*  
*Bukti yang diperoleh secara langsung oleh Pemeriksa Pajak (misalnya observasi) tingkat validitasnya lebih tinggi dibandingkan bukti yang diperoleh secara tidak langsung (misalnya bukti yang disediakan oleh Wajib Pajak). Cara memperoleh bukti juga harus memperhatikan legalitas cara perolehan bukti.*
  - b) *Relevan berarti bahwa bukti harus berkaitan dengan pos-pos yang akan diperiksa sebagaimana tercantum dalam Program Pemeriksaan.*
- 2) *Bukti yang cukup adalah bukti yang memadai untuk mendukung temuan hasil Pemeriksaan. Kecukupan terkait dengan pertimbangan profesional (professional judgement) Pemeriksa Pajak*

bahwa koreksi Terbanding didasarkan pada asumsi yang tidak berdasarkan bukti yang kuat dan kompeten yang tidak sesuai dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (3) alinea 3 Undang-Undang KUP yang berbunyi " *Pendapat dan kesimpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan*";

bahwa menurut Majelis data perusahaan pembanding yang digunakan Terbanding adalah data pada saat pemeriksaan yang seharusnya menggunakan data pada saat TP Doc dibuat sesuai dengan asa kontemporer (*contemporaneous basis*) hal ini sesuai dengan ketentuan Per-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha;

bahwa dalam persidangan Terbanding tidak memberikan pendapat atas penjelasan Pemohon Banding yang menjelaskan bahwa data yang diambil Pemohon Banding pada awal tahun 2016 sedangkan Terbanding mengambil data pada agustus 2017 sehingga terdapat perbedaan, menurut Majelis waktu pengambilan data seharusnya pada bulan dan tahun yang sama sehingga analisisnya tidak menghasilkan pendapat yang bias;

bahwa pemilihan sebanyak 14 perusahaan pembanding oleh Pemohon Banding menurut Majelis terlihat di dalam *Transfer Pricing Dokumentation* (TP Doc) untuk tahun 2014, yaitu dengan pemilihan kode industri (kode SIC), pemilihan perusahaan pembanding yang masih aktif dengan mempertimbangkan independensi, ketersediaan data keuangan, dan tentunya telah mempertimbangkan faktor yang terkait dengan IP dan R&d, hal ini sesuai dengan ketentuan Per 32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha, dan OECD *Transfer Pricing Guidenlines*;

bahwa dengan kuasa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, Terbanding tidak memberikan bukti yang meyakinkan untuk mendukung dalil koreksi Terbanding, sehingga Majelis berpendapat koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan, dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi Pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Uraian Sengketa	Nilai Sengketa (US\$)	Dipertahankan Majelis (US\$)	Tidak Dapat Dipertahankan Majelis (US\$)
Koreksi Peredaran usaha atas transaksi afiliasi	3,053,577.99	-	3,053,577.99

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, mengatur sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1e):

*Alat bukti dapat berupa "pengetahuan hakim", yang di Pasal 75 disebutkan adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.*

Pasal 74:

*Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal.*

Pasal 78:

*Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.*

Memori penjelasan Pasal 78:

*Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan perpajakan.*

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga Penghasilan Netto Tahun Pajak 2014 dihitung kembali sebagai berikut :

Penghasilan Netto menurut Terbanding	US\$	5.615.633.38
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan	US\$	3,053,577.99
Penghasilan Netto menurut Majelis	US\$	<u>2,562,055.39</u>

Mengingat, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: **KEP-00778/KEB/WPJ.19/2017** tanggal **4 Oktober 2017** tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00095/406/14/092/16 tanggal 4 Agustus 2016 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding nomor KEP-45/WPJ.19/KP.0203/2017 tanggal 8 September 2017, atas nama **PT Seamless Pipe Indonesia Jaya**, NPWP 01.061.523.5-092.000, beralamat di Sentral Senayan II Lantai 11, Jl Asia Afrika No. 8, Gelora Tanah Abang Jakarta Jakarta Pusat, 10270, dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Menurut Terbanding (US\$)
1.	Jumlah Penghasilan Neto	2,562,055.39
2.	Kompensasi Kerugian	0.00
3.	Penghasilan Kena Pajak	2,562,055.39
4.	Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	640,513.85
5.	Kredit Pajak	2,466,674.56
6.	Jumlah PPh yang lebih bayar	1,826,160.71

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 oleh Majelis XVIA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Ruwaidah Afiyati, S.E., S.H., M.M., M.H., CFA.

sebagai Hakim Ketua

Drs. Haryono, Ak.

sebagai Hakim Anggota,

Anwar Syahdat, S.H., M.E.

sebagai Hakim Anggota,

dengan dibantu oleh :

Mohammad Irwan, S.E, M.M.

sebagai Panitera Pengganti,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs. Haryono, Ak.

Ttd.

Ruwaidah Afiyati, S.E., S.H., M.M., M.H., CFA.

Ttd.

Anwar Syahdat, S.H., M.E.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Mohammad Irwan, S.E., M.M

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Ruwaidah Afiyati, S.E., S.H., M.M., M.H., CFrA.

sebagai Hakim Ketua

Drs. Haryono, Ak.

sebagai Hakim Anggota,

Anwar Syahdat, S.H., M.E.

sebagai Hakim Anggota,

dengan dibantu oleh :

M.R. Abdi Nugroho, S.H, M.M.

sebagai Panitera Pengganti,

dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding.

#### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

#### HAKIM KETUA

Ttd.

Drs. Haryono, Ak.

Ttd.

Ruwaidah Afiyati, S.E., S.H., M.M., M.H., CFrA.

Ttd.

Anwar Syahdat, S.H., M.E.

#### PANITERA PENGGANTI

Ttd.

M.R. Abdi Nugroho, S.H, M.M.

**Salinan sesuai dengan aslinya,  
Wakil Panitera**

**Budi Setyawan M.N.Y. Ak., M.A.  
NIP 196906051990031002**